



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 13 / PID. SUS / 2013 / PT.BTN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : **DUSEP SUHENDAR, SP.** ; -----

Tempat Lahir : Garut ; -----

Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun / 5 Desember 1968 ; -----

Jenis Kelamin : Laki - Laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jl. Suka Bakti II Nomor 19 Kota Tangerang ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Dosen Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng

Tirtayasa ; -----

Terdakwa telah ditahan oleh : -----

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Maret 2013 sampai dengan tanggal 23 Maret 2013 ; -----
2. Hakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 09 April 2013 ; -----
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 08 Juni 2013 ; -----
4. Perpanjangan Pertama (I) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 09 Juni 2013 sampai dengan tanggal 08 Juli 2013 ; -----

Hal. dari 53 hal. Put. No. 32/PID/2013/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Kedua (II) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 09 Juli 2013 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2013 ; -----
6. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
7. Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 04 Juli 2013 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2013 ; -----
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 03 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2013 ; -----

**Pengadilan Tinggi tersebut ;** -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten tanggal 22 Juli 2013 Nomor : 13/PEN.PID.SUS/2013/PT.BTN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

**Telah membaca dan memperhatikan ;** -----

- I. **Berkas perkara dan surat - surat** yang berhubungan dengan perkara ini ;-----
- II. **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Maret 2013 No. Reg. Perkara : PDS-02/SRG/03/2013, yang berbunyi sebagai berikut :  
-----

**KESATU :** -----

**PRIMAIR :**  
-----

Bahwa Terdakwa **DUSEP SUHENDAR, SP** selaku Dosen Fakultas Pertanian pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, bersama-sama dengan Saksi H. SUDENDI, SE., MM., Pembantu Rektor II UNTIRTA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) dari APBN-P Tahun Anggaran 2010, Saksi EDWIN PERDANA ADIWIJAYA, SE, MM. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa laboratorium pada Unitirta tahun 2010, Saksi ALFIAN, S.Sos. selaku Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa laboratorium pada Unitirta tahun 2010, Saksi REINHARD NAINGGOLAN selaku Direktur PT. Putra Utara Mandiri dan



3

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD NAZARUDIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) Kota Serang Propinsi Banten, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2010, Saksi Bayu Wijokongko, Divisi Marketing Permai Group (*Istilah **Permai Group** merupakan sebutan untuk kelompok usaha milik Muhamad Nazarudin berkantor di Gedung Tower Permai Jalan Warung Buncit Nomor 27 Mampang Jakarta Selatan, yang sebelumnya dikenal sebagai PT. Anugerah Nusantara atau Anugerah Group berkantor di Gedung Graha Nusantara, Jalan Abdullah Safei Nomor 9, Tebet, Jakarta Selatan*) menghubungi Saksi Nanan Suparman (Marketing Vendor PT. Kurniajaya Muktisentosa) yang menanyakan "apa ada Universitas yang bisa dikenalkan, yang dapat membeli alat laboratorium dari perusahaannya?", lalu Saksi Nanan Suparman menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Wahyu Nugroho (Marketing Vendor PT. Kurniajaya Muktisentosa). Kemudian Saksi Wahyu Nugroho menemui **Terdakwa Dusep Suhendar, SP.** (Dosen Fakultas Pertanian Untirta) dan Saksi H. Sudendi, SE.,MM. (Pembantu Rektor II Untirta) di Kampus Untirta Serang untuk menawarkan bantuan pengurusan pengajuan anggaran pengadaan peralatan laboratorium Untirta asalkan penyedia barangnya dari pihak Permai Group, lalu Saksi H. Sudendi, SE.,MM., **Terdakwa Dusep Suhendar, SP.** dan Saksi Wahyu Nugroho menemui Rektor Untirta Saksi Prof. DR. Ir. Rahman Abdullah, MSc. dan atas tawaran tersebut Rektor Untirta Saksi Prof. DR. Ir. Rahman Abdullah, MSc. menyetujuinya. Selanjutnya **Terdakwa Dusep Suhendar, SP.**, Saksi Wahyu Nugroho, dan Saksi Bayu Wijokongko mengatur pertemuan perkenalan antara pihak Untirta dengan pihak Permai Group di Mall Senayan City di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2010 yang dihadiri oleh pihak Untirta : Saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, MSc. (Rektor Untirta) dan Saksi H. Sudendi, SE., MM. sedangkan

Hal. 3 dari 175 hal. Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pihak Permai Group yaitu : Muhammad Nazaruddin dan Saksi Gerhana Sianipar. Pertemuan tersebut sebagai tindak lanjut atas pembicaraan di Kampus Untirta **tentang bantuan pengurusan anggaran untuk pengadaan laboratorium kepada Untirta** yang dilakukan oleh pihak untirta yaitu Rektor Untirta Saksi Prof. DR. Ir. Rahman Abdullah, Saksi H. Sudendi, SE.,MM., **Terdakwa Dusep Suhendar, SP.** dengan pihak vendor yaitu Saksi Wahyu Nugroho. ; -----

- Bahwa untuk menindaklanjuti pertemuan di senayan City Jakarta Kemudian Saksi H. Sudendi, SE.,MM. (Pembantu Rektor II Untirta) memerintahkan **Terdakwa Dusep Suhendar, SP.** (Dosen Pertanian Untirta) untuk menyusun RAB (Rencana Anggaran Biaya) pengadaan peralatan laboratorium UNTIRTA **yang akan diusulkan dalam APBN-Perubahan T.A. 2010 karena dalam DIPA awal Untirta tahun 2010 yang ditetapkan pada bulan Desember 2009 belum terdapat anggaran untuk kegiatan pengadaan peralatan laboratorium.** Selanjutnya **Terdakwa Dusep Suhendar, SP.** bersama Saksi Wahyu Nugroho (vendor) melakukan penyusunan RAB, dengan menggunakan harga berdasarkan *pricelist* Vendor/Suplier yang sama sekali tidak memperhitungkan discount (tanpa discount), sehingga diperoleh RAB senilai Rp. 49.915.491.120,00 (empat puluh sembilan milyar sembilan ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah), padahal pihak Permai Group telah melakukan kesepakatan harga pembelian barang peralatan laboratorium dengan 15 Vendor/Suplier tersebut dengan harga rata-rata Discount 40% dari *pricelist* ditambah komitmen fee sebesar 3 % yang akan dibayar pada saat pembayaran barang, yaitu dengan : -----

A.

Vendor Penyuplai Peralatan Laboratorium, yaitu :

1. PT. Perkindo Mitra Analitika ;

	PT. Kurnia Jaya Mukti Sentosa ; -----
	PT. Java Scientific ; -----
	CV. Putra Bintang Pratama ; -----



5

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.	Vendor Penyuplai Peralatan umum, yaitu: ----- 1. PT. Labsolve Prima ;----- -----
	PT. Parsha Abadi;-----
	PT. Mitra Elektro;----- ---
	Putra Teknik Perkasa;-----
	PT. Global Media Solusindo;-----
	PT. Surya Laksana Sempurna;-----
	PT. Sarijati;----- -----
	PT. Octa Prima Mandiri ; -----
	Toko Platinum Audio ; -----
	Toko Star Jaya ; -----
	Toko Utama Kreatif ; -----

- Bahwa pada APBN-P (Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan) Tahun Anggaran 2010, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) mendapatkan anggaran untuk kegiatan pengadaan peralatan laboratorium di 6 (enam) Fakultas pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) senilai Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), sebagaimana termuat dalam DIPA UNTIRTA (Revisi 3) Nomor : 0171/023-04.2/X/2010 tanggal 31 Desember 2009 dengan kode Mata Anggaran 10.06.01.0108. ; -----

Hal. 5 dari 175 hal. Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk melaksanakan kegiatan pengadaan peralatan laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) Tahun Anggaran 2010 tersebut, Menteri Pendidikan Nasional (sekarang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) selaku Pengguna Anggaran, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 575/A.A3/KU/2010 tanggal 2 Januari 2010 telah menunjuk Saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc. (Rektor UNTIRTA) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Saksi H. Sudendi, SE.,MM. (Pembantu Rektor II UNTIRTA) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). ; -----

Kemudian Saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc. (Rektor UNTIRTA) selaku Kuasa Pengguna Anggaran membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium pada UNTIRTA Tahun Anggaran 2010 dengan Surat Keputusan Rektor Untirta Nomor : 293/H43/KU/SK/2010 tanggal 17 Mei 2010 dengan susunan : -----

1. Saksi EDWIN PERDANA ADIWIJAYA, SE.,MM. (Ketua); -----
2. Saksi ALFIAN, S.Sos. (Anggota); -----
3. Saksi MUNANDAR, SH. (Anggota); -----
4. Saksi BAYU SADEWO, S.Kom. (Anggota); -----
5. Saksi SUTJI ATI, S. Ptn. (Anggota). ; -----

Selain itu Saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc., (Rektor UNTIRTA) selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah membentuk pula Panitia Pemeriksa / Penerima Barang Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) Tahun Anggaran 2010 dengan Surat Keputusan Nomor : 498/H43/KU/SK/2010 tanggal 17 Mei 2010, dengan susunan sebagai berikut : -----

1. Saksi Kurnia Nugraha, ST.,MT., sebagai Ketua Panitia Pemeriksa / Penerima Barang Fakultas Teknik, dengan anggota : Ir. Ri Munanto, sebagai Slamet Priyono, ST.MT., dan Asep Ridwan, ST., MT ; -----
2. Saksi Fitria Riany Eris, SP.,MSi, sebagai Ketua Panitia Pemeriksa/Penerima Barang Fakultas Pertanian, dengan anggota : Dewi Firna, SP., MP, Sakinah Haryati, S.Pi., MPi, dan Ir. Mirajiani, M.Si ; -----
3. Saksi Dr. Sjaifuddin, M.Si. sebagai Ketua Panitia Pemeriksa/Penerima Barang Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, dengan anggota : Suroso M Leksono, S.Pd., M.Si, Evi Amelia, M.Si ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Hj. Prahjawati Halimi, SH.,MH., sebagai Ketua Panitia Pemeriksa / Penerima Barang Fakultas Hukum, dengan anggota : Halili, SH, dan Agus Sucipto ; -----
  5. Saksi Roni Kambara, ST.,MM., sebagai Ketua Panitia Pemeriksa/ Penerima Barang Fakultas Ekonomi, dengan anggota : Very sidik Pribadi, SE., MM, dan Munawar Muchlish, SE., Ak., M.Si ; -----
  6. Saksi Dra. Rahmi Winangsih, M.Si., Ketua Panitia Pemeriksa/Penerima Barang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dengan anggota : M. Jaiz, M.Pd. dan R. Nia Kania K, M.Si. -----
- Bahwa meskipun **Terdakwa Dusep Suhendar, SP.** tidak berada dalam struktur kegiatan pengadaan Laboratorium Untirta tahun 2010, namun atas perintah Saksi H. Sudendi, SE, MM. (Pembantu Rektor II Untirta) yang juga bertindak selaku PPK, **Terdakwa Dusep Suhendar, SP** (Dosen Fakultas Pertanian) ikut serta dalam beberapa pertemuan yang dilakukan oleh pihak Untirta yaitu Rektor Untirta Saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, MSc., Saksi H. Sudendi, SE, MM. selaku PPK, Saksi Edwin Perdana Adiwijaya (Ketua Panitia Pengadaan) dan Saksi Alfian, S.sos (Anggota Panitia Pengadaan) dengan pihak Permai Group yang tujuannya untuk mengatur agar pelaksana penyedia barang pengadaan peralatan laboratorium Untirta tersebut dari pihak Permai Group. Pertemuan-pertemuan yang dilakukan tersebut sebagai berikut : -----
1. Pertemuan di Hotel Century di Jakarta pada akhir April 2010 dihadiri oleh pihak Untirta yaitu Rektor Untirta Saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, MSc., Pembantu Rektor I Untirta, Saksi H. Sudendi, SE., MM (Pembantu Rektor II Untirta), Saksi Kurnia Nugraha (Dekan Fakultas Teknik Untirta), Saksi Alfian, S.Sos., dan **Terdakwa Dusep Suhendar, SP.**, dengan pihak Permai Group yaitu : Saksi Gerhana Sianipar dan Saksi Natalia membahas mengenai **kepastian dari Rektor kalau alat dan vendor dari pihak Permai Group.** ; --
  2. Pertemuan di Hotel Century di Jakarta sekitar awal Mei 2010 hari Jumat dihadiri oleh pihak Untirta yaitu Rektor Untirta Saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, MSc., Saksi H. Sudendi, SE.,MM., (PR II), **Terdakwa Dusep Suhendar, SP.**, dan dari pihak Permai Group dihadiri oleh Saksi Bayu Wijokongko dan Saksi Clara Maureen membahas **flotting anggaran per-Fakultas.** ; -----

Hal. 7 dari 175 hal. Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pertemuan di Hotel Novotel Bogor, pada tanggal 10 Mei 2010 dihadiri oleh pihak Untirta yaitu Saksi H. Sudendi, SE., MM, **Terdakwa Dusep Suhendar, SP.**, dan pihak Permai Group dihadiri oleh Saksi Bayu Wijokongko, Saksi Clara Maureen, serta dari pihak Vendor yaitu: Asep, Saksi Wahyu Nugroho dan Roni membahas tentang ***penyusunan data dukung untuk ke DJA (Direktorat Jenderal Anggaran).*** ; -----
4. Pertemuan di FX di Jakarta sekitar bulan Mei 2010 dihadiri oleh pihak Untirta yaitu Saksi H. Sudendi, SE., MM., (PR II), Saksi Alfian, S.Sos., Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, SE., MM, **Terdakwa Dusep Suhendar, SP.**, dan pihak Permai Group yaitu Saksi Gerhana Sianipar, Saksi Bayu Wijokongko dan Saksi Mindo Rosalina Manulang. Pada pertemuan tersebut Saksi H. Sudendi, SE.,MM (PR II), Saksi Alfian, S.Sos., Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, SE.,MM, dan **Terdakwa Dusep Suhendar, SP.**, menerima pemberian uang transport dari Saksi Gerhana Sianipar (Permai Group) masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pertemuan tersebut membahas tentang ***persiapan lelang.*** ; -----
5. Pertemuan di Hotel Haris Tebet Jakarta Selatan sekitar bulan Mei 2010 dihadiri oleh pihak Untirta yaitu Rektor Untirta Saksi Prof.Dr.Ir. Rahman Abdullah, MSc., Saksi H. Sudendi, SE.,MM (PR II), dan pihak Permai Group yaitu Saksi Mindo Rosalina Manulang, Saksi Gerhana Sianipar, serta dari pihak Vendor yaitu Asep dan Yudi. Dalam pertemuan tersebut Saksi ***Mindo Rosalina Manulang (Permai Group) minta jaminan dari Rektor berkaitan dengan proyek pengadaan laboratorium jika nanti yang mengadakan adalah perusahaan dari Group Permai.*** ; -----
6. Pertemuan di Kuningan Suite sekitar bulan Mei 2010 dihadiri oleh Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, Saksi Alfian S. Sos, Saksi Gerhana Sianipar, Saksi Bayu Wijokongko dan **Terdakwa Dusep Suhendar** **membahas mengenai penyusunan RKS.** Pada saat pertemuan di Kuningan Suite tersebut ***juga yang dibahas adalah : Pihak Permai Group membawa konsep dan contoh-contoh RKS, seperti dari contoh dari IPB dan UNM Malang. Kemudian ditayangkan dengan infocus untuk diputuskan oleh Panitia. Pada saat penayangan infocus muncul saran-saran, diantaranya saran dari Saksi Bayu Wijokongko mengenai memasukkan syarat : "Penyedia barang/jasa harus mendapatkan dukungan dari agen penyedia peralatan laboratorium untuk menganalisa***



*protein dengan system combustion dan peralatan laboratorium teknik tenaga listrik, dengan melampirkan: Potocopy Surat Penunjukkan dari Principal dan kelengkapan dokumen lainnya, hasil pembahasan RKS pada saat itu dibawa oleh panitia Pengadaan.* ;

-----

7. Pertemuan di Hotel Grand Indonesia, Jakarta sekitar bulan Juni atau Juli 2010 dihadiri oleh pihak Untirta yaitu Rektor Untirta Saksi Prof.Dr.Ir. Rahman Abdullah, MSc., Saksi H. Sudendi, SE., MM (PR II), Pembantu Rektor III Untirta, Pembantu Rektor IV Untirta, dan **Terdakwa Dusep Suhendar, SP**, sedangkan dari pihak Permai Group yaitu Saksi Mindo Rosalina Manulang,

Saksi Gerhana Sianipar, dan Saksi Clara Maureen, pertemuan tersebut membahas mengenai **tekanan pihak Ciomas.** ; -----

8. Pertemuan di Hotel Aryaduta di Jakarta sekitar bulan Juni atau Juli 2010 yang dihadiri oleh pihak Untirta yaitu Rektor Untirta Saksi Prof.Dr.Ir. Rahman

Abdullah, MSc., Saksi H. Sudendi, SE., MM (PR II), PR III, dan **Terdakwa Dusep Suhendar, SP**, sedangkan dari pihak Permai Group yaitu Saksi Mindo Rosalina Manulang, Saksi Gerhana Sianipar. Pertemuan tersebut membahas **tekanan pihak Ciomas.** ; -----

Perbuatan Saksi H. Sudendi, SE., MM (Pembantu Rektor II) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi Edwin Perdana Adiwijaya (Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa), Saksi Alfian, S.Sos (Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa) yang telah melakukan pertemuan dengan pihak Permai Group selaku calon penyedia barang untuk mengatur agar penyedia barang yang memenangkan lelang dan menjadi pelaksana penyedia barang pada pengadaan peralatan laboratorium Untirta APBN-P Tahun Anggaran 2010 dari pihak Permai Group adalah bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan-peraturan perubahannya sampai dengan perubahan ketujuh, yaitu Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, yaitu : -----

1. Pasal 2 ayat (2), yakni : "*Tujuan diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang / jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN / APBD dilakukan secara efisien, efektif,*

Hal.9 dari 175 hal. Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BTN



***terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel***". ; -----

2. Pasal 5 : Pengguna barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa ;  
-----

b. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa ;  
-----

c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat ; -----

d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak ;  
-----

e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest) ;  
-----

f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa ;  
-----

g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara ;  
-----



*h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.* ;

-----

- Dalam tahap persiapan pelelangan, Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, SE.,MM. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa atas perintah Saksi H. Sudendi, SE., MM. (Pejabat Pembuat Komitmen) telah menggunakan Rencana Anggaran Biaya (RAB) senilai Rp. 49.915.491.120,00 (empat puluh Sembilan milyar Sembilan ratus lima belas juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah) yang sebelumnya dibuat dan disusun oleh **Terdakwa Dusep Suhendar** (Dosen Fakultas Pertanian) bersama para Vendor dari pihak Permai Group yang menggunakan harga barang berdasarkan *pricelist* Vendor/Suplier yang sama sekali tidak memperhitungkan discount (tanpa discount) sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/OE (Owner Estimate), sehingga Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam membuat dan menyusun HPS hanya berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut yang oleh Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, SE.,MM. dibuat menjadi HPS dengan cara menghapus merk barang lalu menambahkan tulisan : "**Harga Perkiraan Sendiri/OE**" **di bagian atas tengah, membuat kolom tandatangan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan kolom tandatangan mengetahui PPK di bagian bawahnya, dengan nilai total HPS/OE senilai Rp. 49.915.491.120,00,- (empat puluh sembilan milyar sembilan ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah)**, setelah itu Panitia Pengadaan Barang/Jasa tinggal menandatangani saja seolah-olah HPS/OE tersebut dibuat sendiri oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa. ; -----

Perbuatan Saksi Edwin Perdana Adiwijaya tersebut diatas, bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta peraturan-peraturan perubahannya sampai dengan perubahan ketujuh, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007, yaitu : -----

*Hal. 11 dari 175 hal. Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BTN*



1. Pasal 10 ayat (5) huruf b, yaitu : "*tugas, wewenang dan tanggungjawab panitia/pejabat pengadaan, menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS)*" ;

2. Lampiran I Bab I Persiapan Pengadaan barang/jasa Pemerintah, huruf E Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yakni perhitungan HPS harus dilakukan secara cermat, dengan menggunakan dasar dan mempertimbangkan :

- a. *Analisa harga satuan pekerjaan yang bersangkutan ;* -----
- b. *Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineer's estimate (EE) ;* ----
- c. *Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS ;* -----
- d. *Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan ;* -----
- e. *Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan ;* -----
- f. *Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen ;* -----
- g. *Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ;* -----
- h. *Informasi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. ;* -----

- Bahwa agar perusahaan peserta lelang dapat tersaring dan yang lulus prakualifikasi hanya perusahaan yang diajukan pihak Permai Group maka walaupun pengadaan peralatan laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tersebut **tidak bersifat kompleks** tetapi Saksi H. Sudendi, SE., MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Surat Nomor: 01.044/ H43.PPK-PBJ/2010 tanggal 21 Mei 2010 telah menginstruksikan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) untuk melaksanakan pelelangan dengan metode prakualifikasi terhadap Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Untirta Tahun Anggaran 2010 senilai Rp 49.915.491.120,00 (empat puluh sembilan milyar sembilan ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah). ; -----



- Selanjutnya Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, SE.,MM. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam membuat syarat-syarat prakualifikasi yang dituangkan dalam dokumen prakualifikasi sebagai dasar untuk menilai syarat

administrasi dan teknis calon penyedia barang/jasa, dengan mencontoh dokumen prakualifikasi pengadaan laboratorium di Universitas Negeri Malang yang diperoleh Saksi Edwin Perdana Adiwijaya dari Saksi Gerhana Sianipar dan Saksi Bayu Wijokongko (masing-masing dari pihak permai group) pada saat pertemuan Pembahasan RKS di Kuningan Suite, dimana dalam dokumen prakualifikasi tersebut **memuat syarat - syarat di luar ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003** tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah dalam Dokumen Lelang Prakualifikasi Nomor: 02.044/H.43PnP-PPBJ/2010 tertanggal 26 Mei 2010 yang disahkan dan ditetapkan oleh Saksi H. Sudendi, SE.,MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Adapun syarat-syarat prakualifikasi di luar ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003 yang diatur dalam Dokumen prakualifikasi antara lain adalah para peserta lelang dalam Dokumen Prakualifikasinya harus melampirkan : -----

- Dokumen mengenai Kemampuan tenaga teknis dan administrasi : -----**

Perusahaan peserta pra kualifikasi mempunyai Tenaga ahli bidang teknis dan administrasi, dengan melampirkan Potocopy Ijazah dan CV : -----

- Sarjana Kimia (S.1) 2 orang; -----
- Analisis Kimia (D.3) 2 orang; -----
- Sarjana Pertanian (S.1) 2 orang; -----
- Sarjana Teknik Elektro (S.1) 2 orang; -----
- Sarjana Teknik Mesin (S.1) 2 orang; -----
- Sarjana Ekonomi Akuntansi (S.1) 2 orang; -----
- Sarjana Ekonomi manajemen (S.1) 2 orang; -----
- Sarjana Teknik Informatika (S.1) 2 orang. -----

- Dokumen mengenai Dukungan Teknis: -----**

Penyedia barang/jasa harus mendapatkan dukungan dari agen penyedia peralatan laboratorium untuk menganalisa protein dengan system combustion dan peralatan laboratorium teknik tenaga listrik, dengan melampirkan: -----



- Potocopy Surat Penunjukkan dari Principal berupa *Letter of Appointment (LoA)* yang telah dilegalisir oleh Agen Tunggal ;  
-----
- Potocopy Sertifikat Pelatihan, Curriculum Vitae dan Ijazah untuk tenaga ahli di bidang peralatan tersebut minimal 1 orang, yang dilegalisir oleh Agen Tunggal. ;  
-----

Perbuatan Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, SE.,MM. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa serta Saksi H. Sudendi, SE.,MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen tersebut, telah melanggar Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu : -----

1. Pasal 14 ayat (3), yang menyatakan : "***Panitia/Pejabat Pengadaan wajib melaksanakan pascakualifikasi untuk pelelangan umum pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya secara adil, transparan, dan mendorong terjadinya persaingan yang sehat dengan mengikutsertakan sebanyak-banyaknya penyedia barang/jasa***". ; -----
  2. Pasal 14 ayat (6), yang menyatakan : "***Dalam proses prakualifikasi/ pascakualifikasi panitia / pejabat pengadaan dilarang menambah persyaratan prakualifikasi / pascakualifikasi di luar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Keputusan Presiden ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi***". ; -----
  - Bahwa untuk mengikuti pelelangan umum prakualifikasi pengadaan peralatan laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tersebut, pihak Permai Group melalui Divisi Adminstrasinya yaitu: Saksi Marisi Matondang dan Saksi Fitriaty Kutana telah meminjam perusahaan kepada Saksi Santi Meriyanti Siagian (staf administrasi PT. Nuratindo Bangun Perkasa). Kemudian Saksi Santi Meriyanti Siagian menyerahkan berkas Company Profile 6 (enam) Perusahaan kepada Fitriaty Kutana, yaitu : -----
- 1) PT. Menggalang Teguh Berkarya; -----



2) PT. Karya Sinar Felix;

3) PT. Putra Utara Mandiri;

4) PT. Ikkonnido Prima Mora;

5) PT. Kolam Intan Prima;

6) PT. Marell Mandiri. ;

Kemudian Divisi Administrasi Permai Group yakni : Saksi Marisi Matondang, Unang Sudrajat dan Saksi Fitriaty Kutana menyiapkan lagi 3 (tiga) perusahaan milik Muhamad Nazaruddin yang Direkturnya ditunjuk dari karyawan PT. Anugerah Nusantara/Permai Group, yaitu : -----

1. PT. Darmakusumah;

2. PT. Pacifik Putra Metropolitan;

3. PT. Exartech Teknologi  
Utama. ;-----

Sehingga jumlah perusahaan yang disiapkan oleh pihak Permai Group untuk mengikuti pelelangan pengadaan peralatan laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang sumber dananya dari APBN-P Tahun Anggaran

2010 menjadi 9 (sembilan) perusahaan. ;-----

- Bahwa salah satu Perusahaan yang dipinjam oleh Saksi Marisi Matondang dan Saksi Fitriaty Kutana kepada Saksi Santi Meriyanti Siagian adalah perusahaan

milik Saksi Reinhard Nainggolan yaitu PT. Putra Utara Mandiri yang beralamat di Kompleks Sentra Kramat, Jl. Kramat Raya Nomor 7-9 Jakarta Pusat. Sejak tahun 2006 sampai sekarang, Saksi Reinhard Nainggolan merupakan Direktur **PT. Putra Utara Mandiri** yang didirikan pada tanggal 25 Januari 2006 berdasarkan akta notaris Nomor 186 Notaris Dradjat Darmadji, SH, kemudian diperbaharui dengan akta notaris nomor 454 tanggal 15 Agustus 2008 oleh

Hal. 15 dari 175 hal. Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BTN



Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH. PT. Putra Utara Mandiri bergerak dibidang  
general contractor, perdagangan ekspor import. ; -----

Pengurus PT. Putra Utara Mandiri : -----

1. Direktur Utama : Heriyanto Van Arles Nainggolan. (Adik  
kandung Reinhard Nainggolan) ; -----
2. Direktur : Reinhard Nainggolan.; -----
3. Komisaris Utama : Ruhut Etty Wahyuningsih. (istri Reinhard  
Nainggolan) ;
4. Komisaris : Asdinar Silaban. ; -----

Pegawai PT. Putra Utara Mandiri tidak ada yang ada hanya pengurus saja.  
Pada saat PT. Putra Utara Mandiri didirikan, modal usaha yang dimiliki hanya  
sebesar Rp. 2.000.000,- sampai dengan saat ini. ; -----

- Bahwa sekitar bulan Mei/Juni 2010 Saksi Reinhard Nainggolan  
dihubungi oleh Saksi Santi Meriyanti Siagian melalui Handpohone  
dengan maksud akan meminjam perusahaan kepada Saksi Reinhard  
Nainggolan, selanjutnya Saksi Reinhard Nainggolan menyiapkan dan  
menyerahkan foto-copy data-data perusahaan (company profile) kepada  
Saksi Santi Meriyanti Siagian yaitu : SIUP, Akte Pendirian Perusahaan  
dari Notaris dan Perubahannya, Tanda Daftar Perusahaan, NPWP,  
Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Fiskal Perusahaan, Pajak  
tahunan dan pajak bulanan, Dukungan dari Bank, Kop Surat, Contoh  
Stempel. ; -----

Selain menyerahkan Company Profile dari PT. Putra Utara Mandiri tersebut  
diatas, Atas Permintaan Saksi Santi Meriyanti Siagian, pada tanggal 8  
September 2012 Saksi Reinhard Nainggolan juga menandatangani surat  
permohonan pembukaan rekening giro nomor rekening : 0340-01-0010.63-30-4  
pada Bank BRI Cabang Otista Jakarta, selanjutnya Saksi Reinhard Nainggolan  
menandatangani surat Kuasa untuk menandatangani cek atas nama Saksi  
Darisma Febriani. Isi Surat Kuasa tersebut adalah : Untuk melakukan  
pembukaan rekening giro, penandatanganan cek, pengambilan rekening Koran,  
pengambilan buku cek bilyet giro, pengecekan saldo rekening, dan transaksi  
lainnya. Rekening tersebut dimaksudkan untuk menampung seluruh  
pembayaran terhadap pekerjaan pengadaan laboratorium di Untirta nantinya. ; -



Dalam mengikuti lelang di Untirta, PT. Putra Utara Mandiri sebenarnya merupakan perusahaan yang tidak memiliki keahlian dan pengalaman dalam kaitannya dengan pengadaan barang/jasa berupa alat laboratorium, dan tidak memiliki sumber daya manusia karena memang tidak memiliki karyawan, yang ada hanya Saksi Reinhard Nainggolan selaku Direktur, serta Modal ketika perusahaan tersebut ikut lelang saldo pada rekening perusahaan hanya sekitar Rp. 2.000.000,-, atas peminjaman perusahaan tersebut, Saksi Santi Meriyanti Siagian menyepakati pemberian fee 0,45 % dari nilai kontrak dikurangi PPh dan PPn kepada Saksi Reinhard Nainggolan. ; -----

- Bahwa oleh karena PT. Putra Utara Mandiri bukanlah perusahaan berkualifikasi besar, sehingga untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Lelang Prakualifikasi dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam mengikuti pelelangan pekerjaan pengadaan laboratorium di Untirta tahun 2010, sejumlah surat atau dokumen dari PT. Putra Utara Mandiri dan 8 (delapan) perusahaan lainnya yang dipinjam oleh pihak permai group, telah dipalsukan oleh Saksi Marisi Matondang, Unang Sudrajat dan Saksi Fitriaty Kutana (masing-masing dari pihak Permai Group) untuk melengkapi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Lelang dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa (untuk melengkapi syarat Kemampuan tenaga teknis dan administrasi), diantaranya yaitu melampirkan photocopy ijazah dan Curriculum Vitae dari orang-orang yang pernah melamar ke PT Anugerah Nusantara seolah-olah orang-orang tersebut adalah karyawan perusahaan yang bersangkutan (PT. Putra Utara mandiri) dan melampirkan Surat Dukungan dari PT Kurniajaya Mukti Sentosa dan PT Enmoss sebagai agen penyedia peralatan laboratorium untuk menganalisa protein dengan system combustion dan peralatan laboratorium teknik tenaga listrik. ; -----

- Bahwa setelah Panitia Pengadaan Barang/Jasa Untirta membuka pendaftaran pelelangan umum prakualifikasi mulai tanggal 1 Juni s/d. 9 Juni 2010, terdapat 52 (lima puluh dua) Perusahaan yang mendaftar tetapi Perusahaan yang memasukkan Dokumen Prakualifikasi hanya 35 (tiga puluh lima) Perusahaan, diantaranya adalah 9 (Sembilan) perusahaan yang diajukan pihak Permai Group. ; -----

- Bahwa dari 35 (tiga puluh lima) perusahaan yang memasukkan Dokumen Prakualifikasi, Panitia Pengadaan Barang/Jasa menetapkan

Hal. 17 dari 175 hal. Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BTN



hanya 9 (sembilan) perusahaan yang lulus prakualifikasi, yang semuanya adalah perusahaan yang diajukan oleh pihak Permai Group, Sedangkan 26 (dua puluh enam) perusahaan lainnya dinyatakan tidak lulus karena tidak lengkapnya **Dokumen mengenai Kemampuan tenaga teknis dan administrasi** dan tidak melengkapi **Dokumen mengenai Dukungan Teknis**, yang merupakan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Prakualifikasi padahal persyaratan tersebut merupakan persyaratan yang diatur diluar Kepres 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. ; -----

- Bahwa Muhamad Nazaruddin selaku Pimpinan Permai Group dalam rapat di Kantor Permai Group di Gedung Tower Permai, Warung Buncit Jakarta Selatan, memerintahkan Unang Sudrajat (Divisi Administrasi) untuk membuat Dokumen Penawaran pada pelelangan pengadaan peralatan laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun Anggaran 2010, Muhamad Nazaruddin menentukan harga penawaran dari 6 (enam) perusahaan yang sudah lulus prakualifikasi dan dipersiapkan untuk memasukkan Dokumen Penawaran, sekaligus menentukan **PT. Putra Utara Mandiri** sebagai penawar terendah (calon pemenang lelang) sedangkan yang lainnya sebagai perusahaan pendamping. ; -----  
--
- Bahwa dari 9 (sembilan) perusahaan yang lulus prakualifikasi, pihak Permai Group hanya memasukkan Dokumen Penawaran dari 6 (enam) perusahaan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa yaitu :  
-----

1. PT. Menggalang Teguh Berkarya (harga penawaran Rp 49.545.127.500,00) ; -
2. PT. Karya Sinar Felix (harga penawaran Rp 49.768.767.300,00) ; -----
3. **PT. Putra Utara Mandiri** (harga penawaran Rp 49.170.000.000,00) ; -----
4. PT. Ikkonnido Prima Mora (harga penawaran Rp 49.694.905.700,00) ; -----
5. PT. Kolam Intan Prima (harga penawaran Rp 49.496.489.900,00) ; -----
6. PT. Darmakusumah (harga penawaran Rp 49.844.652.000,00). ; -----

Setelah dilakukan evaluasi penawaran, Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, SE.,MM. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Surat Nomor: 23.044/H43.PnP-PBJ/2010 tanggal 30 Agustus 2010 telah mengusulkan



pemenang lelang kepada Saksi H. Sudendi, SE.,MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan harga penawaran terendah yaitu : -----

Peringkat I : **PT. Putra Utara Mandiri** dengan harga penawaran  
Rp. 49.170.000.000,- ; -----

Peringkat II : PT. Kolam Intan Prima dengan harga penawaran  
Rp. 49.498.489.900,- ; -----

Peringkat III : PT. Manggalang Teguh Berkarya dengan harga penawaran  
Rp. 49.545.127.500,- ; -----

Kemudian Saksi H. Sudendi, SE.,MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan **PT. Putra Utara Mandiri** sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran Rp 49.170.000.000,00 (empat puluh Sembilan milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) berdasarkan surat Nomor : 06.044/H.43.PPK-PBJ/2010 tanggal 31 Agustus 2010. ; -----

- Bahwa pada tanggal 17 September 2010, Saksi H. Sudendi, SE.,MM., selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Pihak Kesatu telah menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak untuk melaksanakan Pekerjaan Nomor : 09.044/H43.PPK-PBJ/2010 tanggal 17 September 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 49.170.000.000,00,- (empat puluh sembilan milyar seratus tujuh puluh juta rupiah), waktu pelaksanaan kontrak mulai tanggal 17 September 2010 sampai dengan tanggal 15 Desember 2010, sedangkan Pihak Kedua ditandatangani Saksi **Reinhard Nainggolan** dengan cara **memalsukan tandatangan Heriyanto Van Arles N** (Direktur Utama PT. Putra Utara Mandiri). ;-----
- Bahwa baik Saksi Reinhard Nainggolan maupun Heriyanto Van Arles N (Direktur Utama PT. Putra Utara Mandiri) tidak pernah melaksanakan pekerjaan pengadaan peralatan laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tersebut, melainkan pengadaan tersebut seluruhnya dilakukan oleh pihak Permai Group, sedangkan atas peminjaman perusahaan PT. Putra Utara Mandiri tersebut, Saksi Reinhard Nainggolan telah menerima uang dari pihak Permai Group melalui Saksi Santi Meriyanti



Siagian sebesar Rp 198.500.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). ;-----

- Bahwa untuk melaksanakan pengadaan tersebut, Muhamad Nazaruddin selaku Pimpinan Permai Group menugaskan Divisi Marketing yang terdiri dari Saksi Gerhana Sianipar, Saksi Clara Maureen, Saksi Bayu Wijokongko, Saksi Natalia dan Saksi Darma Putra untuk mengurus teknis pembelian, pengiriman dan pemasangan barang peralatan laboratorium di Universitas Sultan Ageng

Tirtayasa, di Serang Banten terhadap para Vendor/Suplier yang telah ditentukan. Pembelian barang-barang tersebut menggunakan, Faktur, Invoice dan Kwitansi PT Putra Utara Mandiri. Purchase Order dari PT. Putra Utara Mandiri dibuat oleh pihak Permai Group dengan cap, kop surat dan tandatangan yang dipalsukan. ;

- Bahwa pada saat berakhirnya masa kontrak tanggal 15 Desember 2010, pihak Permai Group belum menyelesaikan pengiriman dan pemasangan peralatan laboratorium di 6 (enam) Fakultas UNTIRTA, namun Saksi H. Sudendi, SE.,MM., selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah membayar seluruh biaya pekerjaan selesai 100% sesuai nilai Kontrak kepada pihak Permai Group pada tanggal 16 Desember 2010. Pembayaran biaya pekerjaan tersebut dilakukan melalui 4 (empat) tahap dengan cara transfer ke Rekening Bank BRI Cabang Otista Jakarta, Nomor : 0340-01-001063-30-4 atas nama PT. Putra Utara Mandiri (rekening yang disiapkan pihak Permai Group khusus untuk menampung pembayaran dari Untirta), yaitu :

- Pembayaran Uang Muka : SPM Nomor : 01228/07/663101/2010 tanggal 21 Oktober 2010 sebesar Rp. 9.834.000.000,00; -----
- Pembayaran Tahap I : SPM Nomor: 01496/07/663101/2010 tanggal 08 Desember 2010 sebesar Rp. 15.734.400.000,00; -----
- Pembayaran Tahap II : SPM Nomor: 01582/07/663101/2010 tanggal 16 Desember 2010 sebesar Rp 15.734.400.000,00; -----
- Pembayaran Tahap III : SPM Nomor: 01583/07/663101/2010 tanggal 16 Desember 2010 sebesar Rp. 7.867.200.000,00; -----



Sehingga atas pembayaran - pembayaran tersebut, pihak Permai Group telah menerima pembayaran pekerjaan selesai 100% yang setelah dikurangi PPN dan PPh seluruhnya sebesar **Rp. 44.029.500.000,00** (empat puluh empat milyar dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Untuk kelengkapan administrasi keuangan, Saksi H. Sudendi, SE.,MM., selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah memerintahkan Panitia Pemeriksa Barang dan Panitia Penerima Barang untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Penerimaan Barang fiktif seolah-olah pekerjaan selesai 100% pada tanggal 15 Desember 2010, padahal pengiriman dan pemasangan barang baru selesai pada bulan Februari 2011. Bahwa atas keterlambatan pengiriman barang, pihak Untirta telah memberikan denda keterlambatan kepada pihak permai group sebesar Rp. 1.130.910.000,- yang dibayarkan oleh pihak permai Group pada tanggal 6 April 2011 langsung ke KPPN berdasarkan bukti surat setoran bukan pajak (SSBP) tanggal 6 April 2011. ; -----

Perbuatan Saksi H. Sudendi, SE.,MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang telah membayar seluruh biaya pekerjaan selesai 100% sesuai nilai kontrak kepada pihak Permai Group padahal pekerjaan belum selesai 100% adalah melanggar : -----

- a. Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang  
Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan sebagai berikut :  
-----

*"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud". ; -----*

- b. Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang  
Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan sebagai berikut : -----

*"Pembayaran atas beban APBN tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima". ; -----*

- c. Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang  
Pedoman Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah dan ditambah  
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010  
Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002

Hal. 21 dari 175 hal. Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BTN



Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang menyebutkan sebagai berikut : -----

" *Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran*". ; -----

- Bahwa meskipun pihak Permai Group telah menerima pembayaran pekerjaan seluruhnya sebesar Rp. 44.029.500.000,00, namun oleh karena sejak awal sudah ada kesepakatan diskon dengan 15 vendor rata-rata sekitar 40 % ditambah komitmen fee 3 %, sehingga atas pembelian, pengiriman dan pemasangan barang peralatan laboratorium di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Serang Banten tersebut, pihak Permai Group telah melakukan pembayaran kepada 15 Vendor penyuplai barang seluruhnya **hanya** sebesar Rp 25.991.344.120,80 (dua puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh koma delapan puluh sen), dengan rincian sebagai berikut ; -----

PT. Perkindo Mitra Analitika	Rp.	684.483.984,00;-----
PT. Kurnia Jaya Mukti Sentosa	Rp.	2.804.572.379,40;-----
PT. Java Scientific	Rp.	8.871.449.598,40;-----
CV. Putra Bintang Pratama	Rp.	89.538.309,00;-----
PT. Labsolve Prima	Rp.	11.446.193.016,00;-----
PT. Parsha Abadi	Rp.	748.411.254,00-----
PT. Mitra Elektro	Rp.	604.588.640,00;----
Putra Teknik Perkasa	Rp.	47.193.750,00;----
PT. Global Media Solusindo	Rp.	46.876.500,00;----
PT. Surya Laksana Sampurna	Rp.	28.424.520,00;----
PT. Sarijati	Rp.	109.779.200,00;----
PT. Octa Prima Mandiri	Rp.	371.557.890,00;----
Toko Platinum Audio	Rp.	31.726.880,00;----
Toko Star Jaya	Rp.	12.093.000,00;----
Toko Utama Kreatif	Rp.	94.095.200,00;----

- Bahwa dari pengadaan peralatan laboratorium Untirta tersebut, pihak Permai Group telah memperoleh uang dari selisih antara penerimaan biaya pekerjaan (Rp 44.029.500.000,00) dengan pengeluaran/belanja barang kepada Vendor-Vendor penyuplai barang (Rp 25.991.344.120,80) seluruhnya sebesar **Rp. 18.038.155.879,20,-** (delapan belas milyar tiga puluh delapan juta



seratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh sembilan koma dua puluh rupiah). Dengan demikian dari pengadaan peralatan laboratorium Untirta yang sumber dananya dari APBN-P Tahun Anggaran 2010 tersebut, telah menyebabkan pertambahan kekayaan atau memperkaya Muhamad Nazaruddin atau pihak Permai Group sebesar Rp 18.038.155.879,20 (delapan belas milyar tiga puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh sembilan koma dua puluh rupiah). ; -----

- Bahwa selama persiapan lelang, proses pelelangan dan pasca pelelangan pengadaan peralatan laboratorium Untirta Tahun Anggaran 2010, terdapat pemberian uang yang dilakukan oleh pihak Permai Group kepada **Terdakwa Dusep Suhendar, SP** dan pihak dari Untirta lainnya sehubungan dengan dimenangkannya PT. Putra Utara Mandiri (perusahaan yang diajukan pihak Permai Group) dalam pengadaan peralatan laboratorium Untirta tahun 2010, dengan rincian sebagai berikut : -----

1. Kepada Saksi Prof. DR. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc. (Rektor Untirta 2010) sebesar US \$ 10.000, diberikan oleh Saksi Gerhana Sianipar pada saat pertemuan di Hotel Haris sekitar bulan Mei 2010 namun uang tersebut telah dikembalikan oleh Saksi Prof. DR. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc. kepada Saksi Gerhana Sianipar. ; -----

2. Kepada Saksi H. Sudendi sebesar Rp. 20.000.000,- yang diserahkan oleh Saksi Natalia (Staf Marketing Permai Group) di ruang kerja Saksi H.Sudendi yaitu ruang kerja Pembantu Rektor 2 Untirta Serang sekitar bulan Oktober 2010. ; -----

3. Kepada Panitia Pengadaan Laboratorium sebesar Rp. 200.000.000,- yang diserahkan oleh Saksi Natalia (Staf Marketing Permai Group) di ruang kerja Panitia Pengadaan di kampus Untirta sekitar bulan Oktober 2010, yang kemudian dibagi untuk 4 (empat) orang Panitia Pengadaan masing-masing yaitu : -----

-

Hal. 23 dari 175 hal. Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BTN



- a. Saksi Edwin Perdana Adiwijaya (Ketua Panitia Pengadaan) sebesar  
Rp. 50.000.000,- ; -----
- b. Saksi Alfian, S.Sos (Anggota Panitia Pengadaan) sebesar  
Rp. 50.000.000,- ; -----
- c. Saksi Munandar, SH (Anggota Panitia Pengadaan) sebesar  
Rp. 50.000.000,- ; -----
- d. Saksi Bayu Sadewo, S.Kom. (Anggota Panitia Pengadaan) sebesar  
Rp. 50.000.000,- ; -----
4. Pada saat pertemuan Pertemuan di FX sekitar bulan Mei 2010, untuk  
transport masing-masing : -----
  - a. Saksi Sudendi sebesar Rp. 5.000.000,- ; -----
  - b. Saksi Alfian sebesar Rp. 5.000.000,- ; -----
  - c. Saksi Edwin Edwin Perdana Adiwijaya sebesar Rp. 5.000.000,- ; -----
  - d. **Terdakwa Dusep Suhendar sebesar Rp. 5.000.000,- ; -----**
5. Sebelum lelang sekitar bulan Mei 2010 di Hotel Haris, Terdakwa Dusep  
Suhendar menerima uang dari Saksi Gerhana Sianipar Rp. 20.000.000,-  
yang kemudian dibagi : -----
  - a. **Terdakwa Dusep sebesar: Rp. 10.000.000,- ; -----**
  - b. Saksi Alfian, S.sos sebesar: Rp. 10.000.000,- (dari Saksi Alfian kemudian  
diberikan lagi ke **Terdakwa Dusep sebesar Rp. 3.500.000,00).** ; -----
6. Sekitar bulan Mei 2010 waktu membahas persiapan lelang di Marcopolo,  
Terdakwa Dusep Suhendar terima dari Saksi Clara Maureen melalui kurir di  
Diamond Tangerang sebesar Rp. 45.000.000,-. Uang tersebut kemudian  
dibagi : -----
  - a. **Terdakwa Dusep Suhendar sebesar Rp. 15.000.000,- ; -----**
  - b. Saksi Alfian S.Sos sebesar Rp. 15.000.000,- ; -----
  - c. Saksi Edwin Perdana Adiwijaya sebesar Rp. 15.000.000,- ; -----
7. Pada saat Panitia Evaluasi di Hotel Maharani Terdakwa Dusep Suhendar terima  
dari Saksi Clara Maureen sebesar Rp. 30.000.000,- yang kemudian dibagi :  
-----
  1. Saksi Alfian sebesar Rp. 10.000.000,- ;  
-----
  2. Saksi Edwin Perdana Adiwijaya sebesar Rp.  
10.000.000,- ; -----

**3. Terdakwa Dusep sebesar Rp. 10.000.000,- ;**  
-----

8. Pada saat akan lebaran tahun 2010, Terdakwa Dusep Suhendar terima dari Saksi Natalia melalui kurir di Paparon Pizza sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yang kemudian dibagi : -----

a. Saksi Alfian sebesar Rp. 50.000.000,- ; -----

b. Saksi Edwin Perdana Adiwijaya sebesar Rp. 50.000.000,- ; -----

**c. Terdakwa Dusep Suhendar Rp. 50.000.000,- ; -----**

9. Di Tower Permai sekitar bulan Oktober 2010, Terdakwa Dusep Suhendar terima sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Saksi Bayu Wijokongko, yang kemudian dibagi : -----

1. Saksi Alfian sebesar Rp. 100.000.000,- ; -----

2. Saksi Edwin Perdana Adiwijaya sebesar Rp. 100.000.000,- ; -----

**3. Terdakwa DUSEP Suhendar sebesar Rp. 100.000.000,- ; -----**

10. Sekitar bulan Oktober 2010, Terdakwa Dusep Suhendar terima sebesar Rp. 50.000.000,- diruangan Terdakwa Dusep Suhendar di Untirta dari Natalia (permai Group) untuk Panitia lelang, yang kemudian dibagi : -----

**a. Terdakwa Dusep Suhendar sebesar Rp. 10.000.000,- ; -----**

b. Saksi Alfian, S.Sos sebesar Rp. 40.000.000,- ; -----

11. Pada sekitar tanggal 8 September 2010, Panitia minta bantuan untuk persiapan Louncing lelang seperti biaya pengumuman foto copy dan lain-lain sebesar Rp. 20.000.000,- uang tersebut diserahkan Saksi Natalia kepada staf administrasi yang tidak diketahui identitasnya oleh Saksi Natalia ; -----

12. Pada Sekitar tanggal 15 Oktober 2010, untuk support panitia Saksi Alfian sebesar Rp. 200.000.000,-. Uang tersebut diserahkan Saksi Natalia kepada kurir IVAN untuk diserahkan kepada Saksi Alfian, S.Sos. sewaktu datang ke Jakarta ; -----

13. Pada sekitar tanggal 18 Oktober 2010, untuk Support Irjen (Saksi WUKIR) via Saksi Alfian sebesar Rp. 40.000.000,- uang tersebut diserahkan Saksi Natalia

Hal. 25 dari 175 hal. Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BTN



kepada Saksi Alfian, S.Sos di ruang kerja Panitia Pangadaan Untirta tahun 2010 di Serang ; -----

14. Sekitar tanggal 19 Oktober 2010, untuk support pencairan termin I 40% Panitia dan Saksi Agus Moh. Zaenal di Bagian umum Untirta sebesar Rp. 50.000.000,- uang tersebut diserahkan oleh Saksi Natalia kepada beberapa staf di bagian umum yang membantu mengurus pencairan uang PT. Putra Utara Mandiri, diantaranya yaitu Saksi Agus Moh. Zaenal, Saksi Deden Hery Hermawan, yang diserahkan di ruang kerja bagian umum untirta tahun 2010 di Serang, dari uang sebesar Rp. 50.000.000,- tersebut, diantaranya diterima oleh : -----

- a. Saksi Dra. Komariah, MM (Ketua Panitia Penerima Barang /Jasa Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratoium ) sebesar Rp. 10.000.000,- yang diberikan Saksi Natalia dari PT. Putra Utara Mandiri di ruang kerja Saksi Dra. Komariah, MM. ; -----

- b. Saksi Agus Moh. Zaenal (staf bagian umum/ Anggota Penerima Barang) sebesar Rp. 1.000.000,-; -----

- c. Saksi Deden Hery Hermawan (staf bagian umum/anggota Penerima barang) sebesar Rp. 1.000.000,-; -----

15. Pada sekitar tanggal 21 Oktober 2010, Saksi Natalia diperintahkan Saksi Gerhana Sianipar untuk mengajukan uang ke bagian keuangan untuk support POLDA melalui Saksi Alfian sebesar Rp. 50.000.000,-. Uang tersebut Saksi Natalia serahkan kepada Saksi Alfian, S.Sos. di ruang kerjanya selaku Panitia Pengadaan Untirta tahun 2010 di Serang. ; -----

Dengan demikian, perbuatan Terdakwa Dusep Suhendar, SP bersama-sama Saksi H. Sudendi, SE., MM., Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, SE, MM, Saksi



Alfian, S.Sos, Saksi Reinhard Nainggolan dan Muhamad Nazarudin dalam proses pengadaan laboratorium Untirta tahun 2010, juga telah memperkaya Terdakwa Dusep Suhendar, SP sendiri dan orang lain, dengan rincian sebagai berikut : -----

1. **Memperkaya Terdakwa Dusep Suhendar (Dosen Pertanian)**  
sebesar Rp. 203.500.000,- ;

2. **Memperkaya Saksi Reinhard Nainggolan** sebesar Rp.  
198.500.000,00.; -----

3. **Memperkaya Saksi Edwin Perdana Adiwijaya (Ketua Panitia Pengadaan)** sebesar Rp. 230.000.000,- ;

4. **Memperkaya Saksi Prof. DR. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc. (Rektor Untirta 2010)** sebesar US \$ 10.000. ;

5. **Memperkaya Saksi Sudendi** sebesar Rp. 25.000.000,- ;

6. **Memperkaya Saksi Alfian, S.Sos (Anggota Panitia Pengadaan)**  
sebesar Rp.  
563.000.000,- ; -----

7. **Memperkaya Saksi Munandar, SH (Anggota Panitia Pengadaan)**  
sebesar Rp.  
50.000.000,- ; -----

8. **Memperkaya Saksi Bayu Sadewo, S.Kom. (Anggota Panitia Pengadaan)** sebesar Rp.  
50.000.000,- ; -----

9. **Memperkaya Saksi Dra. Komariah, MM (Panitia Penerima Barang / Jasa Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratoium)** sebesar Rp. 10.000.000,- ;



10. Memperkaya Saksi Deden Hery Hermawan, (anggota Penerima barang) sebesar Rp. 1.000.000,- dan ;

11. Memperkaya Saksi Agus Moh. Zaenal, SE, (anggota Penerima barang) sebesar Rp. 1.000.000,-;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Dusep Suhendar, SP. yang telah turut serta dalam perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dilakukan oleh bersama-sama Saksi H. Sudendi, SE., MM., Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, SE., MM, Saksi Alfian, S.Sos, Saksi Reinhard Nainggolan dan Muhamad Nazarudin sebagaimana diuraikan tersebut diatas, telah menyebabkan kerugian keuangan Negara cq. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan cq. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebesar Rp. 18.038.155.879,20 (delapan belas milyar tiga puluh delapan juta seratus lima-puluh lima ribu delapan ratus tujuh sembilan koma dua puluh rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Banten Nomor: SR-2014/PW30/5/2012 tanggal 22 Juni 2012, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut. ; -----

***Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ; -----***

**SUBSIDIAR : -----**

Bahwa Terdakwa **DUSEP SUHENDAR, SP.** selaku Dosen Fakultas Pertanian pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, bersama-sama dengan Saksi H. SUDENDI, SE., MM., Pembantu Rektor II UNTIRTA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) dari APBN-P Tahun Anggaran 2010, Saksi EDWIN PERDANA ADIWIJAYA, SE., MM. selaku Ketua Panitia Pengadaan



Barang/Jasa laboratorium pada Untirta tahun 2010, Saksi ALFIAN, S.Sos., selaku Anggota Panitia Pengadaan Barang / Jasa Laboratorium pada Untirta tahun 2010, Saksi REINHARD NAINGGOLAN selaku Direktur PT. Putra Utara Mandiri dan MUHAMAD NAZARUDIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan Pebruari 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) Kota Serang Propinsi Banten, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2010, Saksi Bayu Wijokongko, Divisi Marketing Permai Group (*Istilah **Permai Group** merupakan sebutan untuk kelompok usaha milik Muhamad Nazarudin berkantor di Gedung Tower Permai Jalan Warung Buncit Nomor 27 Mampang Jakarta Selatan, yang sebelumnya dikenal sebagai PT. Anugerah Nusantara atau Anugerah Group berkantor di Gedung Graha Nusantara, Jalan Abdullah Safei Nomor 9, Tebet, Jakarta Selatan*) menghubungi Saksi Nanan Suparman (Marketing Vendor PT. Kurniajaya Muktisentosa) yang menanyakan "apa ada Universitas yang bisa dikenalkan, yang dapat membeli alat laboratorium dari perusahaannya?", lalu Saksi Nanan Suparman menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Wahyu Nugroho (Marketing Vendor PT. Kurniajaya Muktisentosa). Kemudian Saksi Wahyu Nugroho menemui **Terdakwa Dusep Suhendar, SP.** (Dosen Fakultas Pertanian Untirta) dan Saksi H. Sudendi, SE.,MM. (Pembantu Rektor II Untirta) di Kampus Untirta Serang untuk menawarkan bantuan pengurusan pengajuan anggaran pengadaan peralatan laboratorium Untirta asalkan penyedia barangnya dari pihak Permai Group, lalu Saksi H. Sudendi, SE.,MM., **Terdakwa Dusep Suhendar, SP.** dan Saksi Wahyu Nugroho menemui Rektor Untirta Saksi Prof. DR. Ir. Rahman Abdullah, MSc. dan atas tawaran tersebut Rektor Untirta Saksi Prof. DR. Ir. Rahman Abdullah, MSc. menyetujuinya.

Hal. 29 dari 175 hal. Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BTN



Selanjutnya Saksi Wahyu Nugroho, **Terdakwa Dusep Suhendar, SP.** dan Saksi Bayu Wijokongko mengatur pertemuan perkenalan antara pihak Untirta dengan pihak Permai Group di Mall Senayan City di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2010 yang dihadiri oleh pihak Untirta : Saksi Prof. Dr. Ir. Rahman

Abdullah, MSc. (Rektor Untirta) dan Saksi H. Sudendi, SE.,MM., sedangkan dari pihak Permai Group yaitu : Muhammad Nazaruddin dan Saksi Gerhana Sianipar. Pertemuan tersebut sebagai tindak lanjut atas pembicaraan di Kampus Untirta **tentang bantuan pengurusan anggaran untuk pengadaan laboratorium kepada Untirta** yang dilakukan oleh pihak untirta yaitu Rektor Untirta Saksi Prof. DR. Ir. Rahman Abdullah, Saksi H. Sudendi, SE.,MM., **Terdakwa Dusep Suhendar, SP.** dengan pihak vendor yaitu Saksi Wahyu Nugroho. ; -----

- Bahwa untuk menindaklanjuti pertemuan di Senayan City Jakarta, kemudian Saksi H. Sudendi, SE.,MM. (Pembantu Rektor II Untirta) memerintahkan **Terdakwa Dusep Suhendar, SP.** (Dosen Pertanian Untirta) untuk menyusun RAB (Rencana Anggaran Biaya) Pengadaan Peralatan Laboratorium UNTIRTA **yang akan diusulkan dalam APBN-Perubahan T.A. 2010 karena dalam DIPAAwal Untirta tahun 2010 yang ditetapkan pada bulan Desember 2009 belum terdapat anggaran untuk kegiatan pengadaan peralatan laboratorium.** Selanjutnya **Terdakwa Dusep Suhendar, SP.** bersama Saksi Wahyu Nugroho (vendor) melakukan penyusunan RAB, dengan menggunakan harga berdasarkan *pricelist* Vendor/Suplier yang sama sekali tidak memperhitungkan

discount (tanpa discount), sehingga RAB senilai Rp 49.915.491.120,00 (empat puluh sembilan milyar sembilan ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah), padahal pihak Permai Group telah melakukan kesepakatan harga pembelian barang peralatan laboratorium dengan 15 Vendor/Suplier tersebut dengan harga rata-rata Discount 40% dari *pricelist* ditambah komitmen fee sebesar 3 % yang akan dibayar pada saat pembayaran barang, yaitu dengan : -----

A.

Vendor Penyuplai Peralatan Laboratorium, yaitu :

1. PT.

Perkindo

Mitra



	Analitika ;----- -----
	PT. Kurnia Jaya Mukti Sentosa ;-----
	PT. Java Scientific ; -----
	CV. Putra Bintang Pratama ; -----
B.	Vendor Penyuplai Peralatan umum, yaitu: ----- 1. PT. Labsolve Prima ; -----
	PT. Parsha Abadi ; -----
	PT. Mitra Elektro ;-----
	Putra Teknik Perkasa ; -----
	PT. Global Media Solusindo ; -----
	PT. Surya Laksana Sampurna ; -----
	PT. Sarijati ; -----
	PT. Octa Prima Mandiri ; -----
	Toko Platinum Audio ; -----
	Toko Star Jaya ; -----
	Toko Utama Kreatif ; -----

- Bahwa pada APBN-P (Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan) Tahun Anggaran 2010, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) mendapatkan anggaran untuk kegiatan pengadaan peralatan laboratorium di 6 (enam) Fakultas pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) senilai Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), sebagaimana termuat dalam DIPA



UNTIRTA (Revisi 3) Nomor : 0171/023-04.2/X/2010 tanggal 31 Desember 2009  
dengan kode Mata Anggaran 10.06.01.0108. ; -----

Untuk melaksanakan kegiatan pengadaan peralatan laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) Tahun Anggaran 2010 tersebut, Menteri Pendidikan Nasional (sekarang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) selaku Pengguna Anggaran, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 575/A.A3/KU/2010 tanggal 2 Januari 2010 telah menunjuk Saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc. (Rektor UNTIRTA) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Saksi H. Sudendi, SE.,MM. (Pembantu Rektor II UNTIRTA) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). ; -----

Kemudian Saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc. (Rektor UNTIRTA) selaku Kuasa Pengguna Anggaran membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium pada UNTIRTA Tahun Anggaran 2010 dengan Surat Keputusan Rektor Untirta Nomor: 293/H43/KU/SK/2010 tanggal 17 Mei 2010 dengan susunan : -----

1. Saksi EDWIN PERDANA ADIWIJAYA, SE.,MM. (Ketua); -----
2. Saksi ALFIAN, S.Sos (Anggota); -----
3. Saksi MUNANDAR, SH. (Anggota); -----
4. Saksi BAYU SADEWO, S.Kom. (Anggota); -----
5. Saksi SUTJI ATI, S. Ptn. (Anggota). ; -----

Selain itu Saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc., (Rektor UNTIRTA) selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah membentuk pula Panitia Pemeriksa/Penerima Barang Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) Tahun Anggaran 2010 dengan Surat Keputusan Nomor : 498/H43/KU/SK/2010 tanggal 17 Mei 2010, dengan susunan sebagai berikut : --

1. Saksi Kurnia Nugraha, ST.,MT., sebagai Ketua Panitia Pemeriksa/Penerima Barang Fakultas Teknik, dengan anggota : Ir. Ri Munanto, sebagai Slamet Priyono, ST.MT., dan Asep Ridwan, ST.,MT ;  
-----
2. Saksi Fitria Riany Eris, SP.,MSi, sebagai Ketua Panitia Pemeriksa/Penerima Barang Fakultas Pertanian, dengan anggota : Dewi Firna, SP., MP, Sakinah Haryati, S.Pi., MPi, dan Ir. Mirajiani, M.Si ;  
-----



3. Saksi Dr. Sjaifuddin, M.Si. sebagai Ketua Panitia Pemeriksa/Penerima Barang Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, dengan anggota : Suroso M Leksono, S.Pd., M.Si, Evi Amelia, M.Si ;

4. Saksi Hj. Prahjawati Halimi, SH.,MH., sebagai Ketua Panitia Pemeriksa/Penerima Barang Fakultas Hukum, dengan anggota : Halili, SH, dan Agus Sucipto ;

5. Saksi Roni Kambara, ST.,MM., sebagai Ketua Panitia Pemeriksa/Penerima Barang Fakultas Ekonomi, dengan anggota : Very sidik Pribadi, SE., MM, dan Munawar Muchlish, SE., Ak., M.Si ;

6. Saksi Dra. Rahmi Winangsih, M.Si., Ketua Panitia Pemeriksa/Penerima Barang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dengan anggota : M. Jaiz, M.Pd. dan R. Nia Kania K, M.Si. ;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) Tahun Anggaran 2010, Saksi H. SUDENDI, SE.,MM, selaku PPK, Saksi EDWIN PERDANA ADIWIJAYA, SE.,MM. selaku Ketua Panitia Pengadaan, Saksi ALFIAN, S.Sos selaku Anggota Panitia Pengadaan, sehingga masing-masing Saksi tersebut terlibat sebagai pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan, masing-masing **telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yaitu : -----**

1. Melakukan beberapa pertemuan dengan pihak Permai Group yang tujuannya untuk mengatur agar pelaksana penyedia barang pengadaan peralatan laboratorium Untirta tersebut dari pihak Permai Group. Pertemuan-pertemuan yang juga dihadiri oleh **Terdakwa Dusep Suhendar** tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Pertemuan di Hotel Century di Jakarta pada akhir April 2010 dihadiri oleh pihak Untirta yaitu Rektor Untirta Saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, MSc., Pembantu Rektor I Untirta, Saksi H. Sudendi, SE., MM (Pembantu Rektor II Untirta), Saksi Kurnia Nugraha (Dekan

Hal. 33 dari 175 hal. Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BTN



Fakultas Teknik Untirta), Saksi Alfian, S.Sos dan **Terdakwa Dusep Suhendar, SP.**, dengan pihak

Permai Group yaitu: Saksi Gerhana Sianipar dan Saksi Natalia ; membahas mengenai **kepastian dari Rektor kalau alat dan vendor dari pihak Permai Group.** ; -----

2. Pertemuan di Hotel Century di Jakarta sekitar awal Mei 2010 hari Jumat dihadiri oleh pihak Untirta yaitu Rektor Untirta Saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, MSc., Saksi H. Sudendi, SE.,MM (PR II), **Terdakwa Dusep Suhendar, SP** dan dari pihak Permai Group dihadiri oleh Saksi Bayu Wijokongko dan Saksi Clara Maureen membahas **flotting anggaran per-Fakultas.** ; -----

3. Pertemuan di Hotel Novotel Bogor, pada tanggal 10 Mei 2010 dihadiri oleh pihak Untirta yaitu Saksi H. Sudendi, SE., MM, **Terdakwa Dusep Suhendar, SP.**, dan pihak Permai Group dihadiri oleh Saksi Bayu Wijokongko, Saksi Clara Maureen, serta dari pihak Vendor yaitu: Asep, Saksi Wahyu Nugroho dan Roni membahas tentang **penyusunan data dukung untuk ke DJA (Direktorat Jenderal Anggaran).** ; -----

4. Pertemuan di FX di Jakarta sekitar bulan Mei 2010 dihadiri oleh pihak Untirta yaitu Saksi H. Sudendi, SE., MM (PR II), Saksi Alfian, S.Sos., Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, SE.,MM, **Terdakwa Dusep Suhendar, SP.**, dan pihak Permai Group yaitu Saksi Gerhana Sianipar, Saksi Bayu Wijokongko dan Saksi Mindo Rosalina Manulang. Pada pertemuan tersebut Saksi H. Sudendi, SE.,MM (PR II), Saksi Alfian, S.Sos., Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, SE.,MM, dan **Terdakwa Dusep Suhendar, SP.**, menerima pemberian uang transport dari Saksi Gerhana Sianipar (Permai Group) masing-masing sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pertemuan tersebut membahas tentang **persiapan lelang.** ; -----

5. Pertemuan di Hotel Haris Tebet Jakarta Selatan sekitar bulan Mei 2010 dihadiri oleh pihak Untirta yaitu Rektor Untirta Saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, MSc., Saksi H. Sudendi, SE.,MM (PR II), dan pihak



Permai Group yaitu Saksi Mindo Rosalina Manulang, Saksi Gerhana Sianipar, serta dari pihak Vendor yaitu Asep dan Yudi. Dalam pertemuan tersebut Saksi ***Mindo Rosalina Manulang (Permai Group)*** ***minta jaminan dari***

***Rektor berkaitan dengan proyek pengadaan laboratorium jika nanti yang mengadakan adalah perusahaan dari Group Permai. ; -----***

6. Pertemuan di Kuningan Suite sekitar bulan Mei 2010 dihadiri oleh Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, Saksi Alfian S. Sos, Saksi Gerhana Sianipar, Saksi Bayu Wijokongko dan ***Terdakwa Dusep Suhendar membahas mengenai penyusunan RKS***. Pada saat pertemuan di Kuningan Suite tersebut ***juga yang dibahas adalah : Pihak Permai Group membawa konsep dan contoh-contoh RKS, seperti dari contoh dari IPB dan UNM Malang. Kemudian ditayangkan dengan infocus untuk diputuskan oleh Panitia. Pada saat penayangan infocus muncul saran-saran, diantaranya saran dari Saksi Bayu Wijokongko mengenai memasukkan syarat: "Penyedia barang/jasa harus mendapatkan dukungan dari agen penyedia peralatan laboratorium untuk menganalisa protein dengan system combustion dan peralatan laboratorium teknik tenaga listrik, dengan melampirkan: Potocopy Surat Penunjukkan dari Principal dan kelengkapan dokumen lainnya, hasil pembahasan RKS pada saat itu dibawa oleh panitia Pengadaan. ; -----***

7. Pertemuan di Hotel Grand Indonesia, Jakarta sekitar bulan Juni atau Juli 2010 dihadiri oleh pihak Untirta yaitu Rektor Untirta Saksi Prof. Dr. Ir Rahman Abdullah, MSc., Saksi H. Sudendi, SE.,MM (PR II), Pembantu Rektor III Untirta, Pembantu Rektor IV Untirta, dan ***Terdakwa Dusep Suhendar, SP***, sedangkan dari pihak Permai Group yaitu Saksi Mindo Rosalina Manulang, Saksi Gerhana Sianipar, dan Saksi Clara Maureen, pertemuan tersebut membahas mengenai ***tekanan pihak Ciomas. ; -----***
8. Pertemuan di Hotel Aryaduta di Jakarta sekitar bulan Juni atau Juli 2010 yang dihadiri oleh pihak Untirta yaitu Rektor Untirta Prof. Dr. Ir.



Rahman Abdullah, MSc., H. Sudendi, SE.,MM (PR II), PR III, dan  
**Terdakwa Dusep Suhendar, SP**, sedangkan dari pihak Permai Group  
yaitu Saksi Mindo Rosalina Manulang, Saksi Gerhana Sianipar.  
Pertemuan tersebut membahas **tekanan pihak ciomas**. ;

-----

Perbuatan Saksi H. SUDENDI, SE., MM., selaku PPK, Saksi EDWIN  
PERDANA ADIWIJAYA, SE, MM. selaku Ketua Panitia Pengadaan, Saksi  
ALFIAN, S.Sos selaku Anggota Panitia Pengadaan yang telah melakukan  
pertemuan dengan pihak Permai Group selaku calon penyedia barang untuk  
mengatur agar penyedia barang yang memenangkan lelang dan menjadi  
pelaksana penyedia barang pada pengadaan peralatan laboratorium Untirta  
APBN-P Tahun Anggaran 2010 dari pihak Permai Group adalah bertentangan  
dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun  
2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  
beserta peraturan-peraturan perubahannya sampai dengan perubahan  
ketujuh, yaitu Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007. ;

-----

1. Dalam tahap persiapan pelelangan, Saksi Edwin Perdana Adiwijaya  
selaku Ketua Panitia Pengadaan bersama dengan Anggota Panitia  
Pengadaan Barang lainnya menandatangani HPS tanpa didukung  
bukti survey pasar dan informasi harga dari pabrika/agen tunggal,  
namun HPS yang ditandatangani tersebut hanya didasarkan pada  
Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat dan disusun oleh  
**Terdakwa Dusep Suhendar** (Dosen Fakultas Pertanian) bersama  
para Vendor dari pihak Permai Group yang menggunakan harga  
barang berdasarkan *pricelist* Vendor/Suplier yang sama sekali tidak  
memperhitungkan discount (tanpa discount) sebagai Harga  
Perkiraan Sendiri (HPS)/OE (Owner Estimate). Bahwa Rencana  
Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat dan ;
- 

2. Disusun oleh **Terdakwa Dusep Suhendar** (Dosen Fakultas  
Pertanian) bersama para Vendor dari pihak Permai Group, oleh  
Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, SE.,MM (ketua Panitia Pengadaan)



dibuat menjadi HPS dengan cara menghapus merk barang lalu menambahkan tulisan : "**Harga Perkiraan Sendiri/OE**" di bagian atas tengah, membuat kolom tandatangan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan kolom tandatangan mengetahui PPK di bagian bawahnya, dengan nilai total HPS/OE senilai **Rp. 49.915.491.120,00 (empat puluh sembilan milyar sembilan ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah)**, setelah itu Panitia Pengadaan Barang/Jasa tinggal menandatangani saja seolah-olah HPS/OE tersebut dibuat sendiri oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa.;

-----

Perbuatan Saksi Edwin Perdana Adiwijaya (Ketua Panitia Pengadaan) dan Saksi Alfian, S.Sos. (Anggota Panitia Pengadaan) tersebut diatas, bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta peraturan-peraturan perubahannya sampai dengan perubahan ketujuh, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007, yaitu : -----

1. Pasal 10 ayat (5) huruf b, yaitu : "**tugas, wewenang dan tanggungjawab panitia/pejabat pengadaan, menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS)**" ;
- 

2. Lampiran I Bab I Persiapan Pengadaan barang/jasa Pemerintah, huruf E Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yakni perhitungan HPS harus dilakukan secara cermat, dengan menggunakan dasar dan mempertimbangkan :
- 

- a) *Analisa harga satuan pekerjaan yang bersangkutan* ; -----
- b) *Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineer's estimate (EE)* ; -
- c) *Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS* ; -----
- d) *Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang / pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan* ; -----



- e) Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan ; -----
- f) Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen ; -----
- g) Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ; -----
- h) Informasi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan ; -----

3. Bahwa agar perusahaan peserta lelang dapat tersaring dan yang lulus prakualifikasi hanya perusahaan yang diajukan pihak Permai Group maka walaupun pengadaan peralatan laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tersebut **tidak bersifat kompleks** tetapi Saksi H. Sudendi, SE., MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Surat Nomor : 01.044/H43.PPK-PBJ/2010 tanggal 21 Mei 2010 telah menginstruksikan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) untuk melaksanakan pelelangan dengan metode prakualifikasi terhadap Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Untirta Tahun Anggaran 2010 senilai Rp. 49.915.491.120,00 (empat puluh sembilan milyar sembilan ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah) ; ---

Selanjutnya Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, SE.,MM. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam membuat syarat-syarat prakualifikasi yang dituangkan dalam dokumen prakualifikasi sebagai dasar untuk menilai syarat administrasi dan teknis calon penyedia barang/jasa, dengan mencontoh dokumen prakualifikasi pengadaan laboratorium di Universitas Negeri Malang yang diperoleh Saksi Edwin Perdana Adiwijaya dari Saksi Gerhana Sianipar dan Saksi Bayu Wijokongko (masing-masing dari pihak permai group) pada saat pertemuan Pembahasan RKS di Kuningan Suite, dimana dalam dokumen prakualifikasi tersebut **memuat syarat-syarat di luar ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003** tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah dalam Dokumen Lelang Prakualifikasi Nomor : 02.044/H.43PnP-PPBJ/2010 tertanggal 26 Mei 2010 yang disahkan dan



ditetapkan oleh Saksi H. Sudendi, SE.,MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dokumen prakualifikasi tersebut diketahui dan disetujui oleh Anggota Panitia Pengadaan Laboratorium Untirta Tahun 2010. Adapun syarat-syarat prakualifikasi di luar ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003 yang diatur dalam Dokumen prakualifikasi antara lain adalah para peserta lelang dalam Dokumen Prakualifikasinya harus melampirkan : -----

**a. Dokumen mengenai Kemampuan tenaga teknis dan administrasi : ----**

Perusahaan peserta pra kualifikasi mempunyai Tenaga ahli bidang teknis dan administrasi, dengan melampirkan Potocopy Ijazah dan CV : -----

- Sarjana Kimia (S.1) 2 orang ; -----
- Analis Kimia (D.3) 2 orang ; -----
- Sarjana Pertanian (S.1) 2 orang ; -----
- Sarjana Teknik Elektro (S.1) 2 orang ; -----
- Sarjana Teknik Mesin (S.1) 2 orang ; -----
- Sarjana Ekonomi Akuntansi (S.1) 2 orang ; -----
- Sarjana Ekonomi manajemen (S.1) 2 orang ; -----
- Sarjana Teknik Informatika (S.1) 2 orang ; -----

**a. Dokumen mengenai Dukungan Teknis:**

Penyedia barang/jasa harus mendapatkan dukungan dari agen penyedia peralatan laboratorium untuk menganalisa protein dengan system combustion dan peralatan laboratorium teknik tenaga listrik, dengan melampirkan : -----

- Potocopy Surat Penunjukkan dari Principal berupa *Letter of Appointment (LoA)* yang telah dilegalisir oleh Agen Tunggal ;  
-----
- Potocopy Sertifikat Pelatihan, Curriculum Vitae dan Ijazah untuk tenaga ahli di bidang peralatan tersebut minimal 1 orang, yang dilegalisir oleh Agen Tunggal. ;  
-----

Perbuatan Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, SE.,MM. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa serta Saksi H. Sudendi, SE.,MM. selaku Pejabat



Pembuat Komitmen tersebut, telah melanggar Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu : -----

1. Pasal 14 ayat (3), yang menyatakan : "*Panitia/Pejabat Pengadaan wajib melaksanakan pascakualifikasi untuk pelelangan umum pengadaan barang/jasa pemborongan/ jasa lainnya **secara adil, transparan, dan mendorong terjadinya persaingan yang sehat dengan mengikutsertakan sebanyak-banyaknya penyedia barang/jasa***". ; -
2. Pasal 14 ayat (6), yang menyatakan : "*Dalam proses prakualifikasi/ pascakualifikasi panitia/pejabat pengadaan dilarang menambah persyaratan prakualifikasi/ pascakualifikasi di luar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Keputusan Presiden ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi*". ;  
-----

- Bahwa untuk mengikuti pelelangan umum prakualifikasi pengadaan peralatan laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tersebut, pihak Permai Group melalui Divisi Administrasinya yaitu : Saksi Marisi Matondang dan Saksi Fitriaty Kutana telah meminjam perusahaan kepada Saksi Santi Meriyanti Siagian (staf administrasi PT. Nuratindo Bangun Perkasa). Kemudian Saksi Santi Meriyanti Siagian menyerahkan berkas Company Profile 6 (enam) Perusahaan kepada Saksi Fitriaty Kutana, yaitu : -----

1. PT. **Menggalang** Teguh Berkarya ;-----  
-----
2. PT. **Karya Sinar Felix** ;  
-----  
-----



3. PT. Putra Utara Mandiri ;

4. PT. Ikkonnido Prima Mora ;

5. PT. Kolam Intan Prima ;

6. PT. Marell Mandiri. ;

Kemudian Divisi Administrasi Permai Group yakni: Saksi Marisi Matondang, Unang Sudrajat dan Saksi Fitriaty Kutana menyiapkan lagi 3 (tiga) perusahaan milik Muhamad Nazaruddin yang Direktornya ditunjuk dari karyawan PT. Anugerah Nusantara/Permai Group, yaitu : -----

1. PT. Darmakusumah;

2. PT. Pacifik Putra Metropolitan;

3. PT. Exartech Teknologi Utama.;

Sehingga jumlah perusahaan yang disiapkan oleh pihak Permai Group untuk mengikuti pelelangan pengadaan peralatan laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang sumber dananya dari APBN-P Tahun Anggaran 2010 menjadi 9 (sembilan) perusahaan. ; -----

- Bahwa salah satu Perusahaan yang dipinjam oleh Saksi Marisi Matondang dan Saksi Fitriaty Kutana kepada Saksi Santi Meriyanti Siagian adalah perusahaan milik Saksi Reinhard Nainggolan yaitu PT. Putra Utara Mandiri yang beralamat di Kompleks Sentra Kramat, JL Kramat Raya Nomor 7-9 Jakarta Pusat. Sejak tahun 2006 sampai sekarang, Saksi Reinhard Nainggolan merupakan Direktur **PT. Putra Utara Mandiri** yang didirikan pada tanggal 25 Januari 2006 berdasarkan akta notaris Nomor 186 Notaris Dradjat Darmadji, SH,

Hal. 41 dari 175 hal. Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BTN



kemudian diperbaharui dengan akta notaris nomor 454 tanggal 15 Agustus 2008 oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH. PT. Putra Utara Mandiri bergerak dibidang general contractor, perdagangan ekspor import. ;-----

Pengurus PT. Putra Utara Mandiri : -----

- Direktur Utama : Heriyanto Van Arles Nainggolan. (Adik kandung Reinhard Nainggolan) ;  
-----
- Direktur : Reinhard Nainggolan.; -----
- Komisaris Utama : Ruhut Etty Wahyuningsih. (istri Reinhard Nainggolan);-----
- Komisaris : Asdinar Silaban. ;  
-----

Pegawai PT. Putra Utara Mandiri tidak ada dan pada saat PT. Putra Utara Mandiri didirikan, modal usaha yang dimiliki hanya sebesar Rp. 2.000.000,- sampai dengan saat ini. ; -----

- Bahwa sekitar bulan Mei / Juni 2010 Saksi Reinhard Nainggolan dihubungi oleh Saksi Santi Meriyanti Siagian melalui Handphone dengan maksud akan meminjam perusahaan kepada Saksi Reinhard Nainggolan, selanjutnya Saksi Reinhard Nainggolan menyiapkan dan menyerahkan foto-copy data-data perusahaan (company profile) kepada Saksi Santi Meriyanti Siagian yaitu : SIUP, Akte Pendirian Perusahaan dari Notaris dan Perubahannya, Tanda Daftar Perusahaan, NPWP, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Fiskal Perusahaan, Pajak tahunan dan pajak bulanan, Dukungan dari Bank, Kop Surat, Contoh Stempel.; -----

Selain menyerahkan Company Profile dari PT. Putra Utara Mandiri tersebut diatas, atas Permintaan Saksi Santi Meriyanti Siagian, pada tanggal 8 September 2012 Saksi Reinhard Nainggolan juga menandatangani surat permohonan pembukaan rekening giro nomor rekening : 0340-01-0010.63-30-4 pada Bank BRI cabang Otista Jakarta, selanjutnya Saksi Reinhard Nainggolan menandatangani surat Kuasa untuk menandatangani cek atas nama Saksi Darisma Febriani. Isi Surat Kuasa tersebut adalah : Untuk melakukan pembukaan rekening giro, penadatanan cek, pengambilan rekening Koran,



pengambilan buku cek bilyet giro, pengecekan saldo rekening, dan tranSaksi lainnya. Rekening tersebut dimaksudkan untuk menampung seluruh pembayaran terhadap pekerjaan pengadaan laboratorium di Untirta nantinya. ;-- Dalam mengikuti lelang di Untirta, PT. Putra Utara Mandiri sebenarnya merupakan perusahaan yang tidak memiliki keahlian dan pengalaman dalam kaitannya dengan pengadaan barang/jasa berupa alat laboratorium, dan tidak memiliki sumber daya manusia karena memang tidak memiliki karyawan, yang ada hanya Saksi Reinhard Nainggolan selaku Direktur, serta Modal ketika perusahaan tersebut ikut lelang saldo pada rekening perusahaan hanya sekitar Rp. 2.000.000,-, atas peminjaman perusahaan tersebut, Saksi Santi Meriyanti Siagian menyepakati pemberian fee 0,45 % dari nilai kontrak dikurangi PPh dan PPhn kepada Saksi Reinhard Nainggolan. ;-----

- Bahwa oleh karena PT. Putra Utara Mandiri bukanlah perusahaan berkualifikasi besar, sehingga untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Lelang Prakualifikasi dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam mengikuti pelelangan pekerjaan pengadaan laboratorium di Untirta tahun 2010, sejumlah surat atau dokumen dari PT. Putra Utara Mandiri dan 8 (delapan) perusahaan lainnya yang dipinjam oleh pihak permai group, telah dipalsukan oleh Saksi Marisi Matondang, Unang Sudrajat dan Saksi Fitriaty Kutana (masing-masing dari pihak Permai Group) untuk melengkapi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Lelang dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa (untuk melengkapi syarat Kemampuan tenaga teknis dan administrasi), diantaranya yaitu melampirkan photocopy ijazah dan Curriculum Vitae dari orang-orang yang pernah melamar ke PT. Anugerah Nusantara seolah-olah orang-orang tersebut adalah karyawan perusahaan yang bersangkutan (PT. Putra Utara mandiri) dan melampirkan Surat Dukungan dari PT. Kurniajaya Mukti Sentosa dan PT. Enmoss sebagai agen penyedia peralatan laboratorium untuk menganalisa protein dengan system combustion dan peralatan laboratorium teknik tenaga listrik.; -----
- Bahwa setelah Panitia Pengadaan Barang/Jasa Untirta membuka pendaftaran pelelangan umum prakualifikasi mulai tanggal 1 Juni s/d. 9 Juni 2010, terdapat 52 (lima puluh dua) Perusahaan yang mendaftar tetapi Perusahaan yang memasukkan Dokumen Prakualifikasi hanya 35 (tiga puluh lima) Perusahaan, diantaranya adalah 9 (sembilan)

Hal. 43 dari 175 hal. Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BTN



perusahaan yang diajukan pihak Permai Group. ;

- Bahwa dari 35 (tiga puluh lima) perusahaan yang memasukkan Dokumen Prakualifikasi, Panitia Pengadaan Barang/Jasa menetapkan **hanya 9 (Sembilan) perusahaan yang lulus prakualifikasi, yang semuanya adalah perusahaan yang diajukan oleh pihak Permai Group**, Sedangkan 26 (dua puluh enam) perusahaan lainnya dinyatakan tidak lulus karena tidak lengkapnya

**Dokumen mengenai Kemampuan tenaga teknis dan administrasi** dan tidak melengkapi **Dokumen mengenai Dukungan Teknis**, yang merupakan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Prakualifikasi padahal persyaratan tersebut merupakan persyaratan yang diatur diluar Kepres 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah. ; -----

- Bahwa Muhamad Nazaruddin selaku Pimpinan Permai Group dalam rapat di Kantor Permai Group di Gedung Tower Permai, Warung Buncit Jakarta Selatan, memerintahkan Unang Sudrajat (Divisi Administrasi) untuk membuat Dokumen Penawaran pada pelelangan pengadaan peralatan laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun Anggaran 2010, Muhamad Nazaruddin menentukan harga penawaran dari 6 (enam) perusahaan yang sudah lulus prakualifikasi dan dipersiapkan untuk memasukkan Dokumen Penawaran, sekaligus menentukan **PT. Putra Utara Mandiri** sebagai penawar terendah (calon pemenang lelang) sedangkan yang lainnya sebagai perusahaan pendamping. ;

- Bahwa dari 9 (Sembilan) perusahaan yang lulus prakualifikasi, pihak Permai Group hanya memasukkan Dokumen Penawaran dari 6 (enam) perusahaan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa yaitu :

- 1) PT. Menggalang Teguh Berkarya (harga penawaran Rp 49.545.127.500,00) ;
- 2) PT. Karya Sinar Felix (harga penawaran Rp 49.768.767.300,00);-----



- 3) **PT. Putra Utara Mandiri** (harga penawaran Rp 49.170.000.000,00) ;-----
- 4) PT. Ikkonnido Prima Mora (harga penawaran Rp 49.694.905.700,00) ;-----
- 5) PT. Kolam Intan Prima (harga penawaran Rp 49.496.489.900,00) ;-----
- 6) PT. Darmakusumah (harga penawaran Rp 49.844.652.000,00) ;-----

Setelah dilakukan evaluasi penawaran, Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, SE.,MM. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Surat Nomor: 23.044/H43.PnP-PBJ/2010 tanggal 30 Agustus 2010 telah mengusulkan pemenang lelang kepada Saksi H. Sudendi, SE.,MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan harga penawaran terendah yaitu :-----

- Peringkat I : **PT. Putra Utara Mandiri** dengan harga penawaran Rp. 49.170.000.000,- ;-----
- Peringkat II : PT. Kolam Intan Prima dengan harga penawaran Rp. 49.498.489.900,- ;-----
- Peringkat III : PT. Manggalang Teguh Berkarya dengan harga penawaran Rp. 49.545.127.500,- ;-----

Kemudian Saksi H. Sudendi, SE.,MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan **PT. Putra Utara Mandiri** sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran Rp 49.170.000.000,00 (empat puluh Sembilan milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) berdasarkan surat Nomor : 06.044/H.43.PPK-PBJ/2010 tanggal 31 Agustus 2010. ;-----

- Bahwa pada tanggal 17 September 2010, Saksi H. Sudendi, SE.,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Pihak Kesatu telah menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak untuk melaksanakan Pekerjaan Nomor: 09.044/H43.PPK-PBJ/2010 tanggal 17 September 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 49.170.000.000,00 (empat puluh Sembilan milyar seratus tujuh puluh juta rupiah), waktu pelaksanaan kontrak mulai tanggal 17 September 2010 sampai dengan tanggal 15 Desember 2010, sedangkan Pihak



Kedua ditandatangani Saksi **Reinhard Nainggolan** dengan cara **memalsukan tandatangan Heriyanto Van Arles N** (Direktur Utama PT. Putra Utara Mandiri). ;-----

- Bahwa baik Saksi Reinhard Nainggolan maupun Heriyanto Van Arles N (Direktur Utama PT. Putra Utara Mandiri) tidak pernah melaksanakan pekerjaan pengadaan peralatan laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tersebut, melainkan pengadaan tersebut seluruhnya dilakukan oleh pihak Permai Group, sedangkan atas peminjaman perusahaan PT. Putra Utara Mandiri tersebut, Saksi Reinhard Nainggolan telah menerima uang dari pihak Permai Group melalui Saksi Santi Meriyanti Siagian sebesar Rp 198.500.000,00 (seratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa untuk melaksanakan pengadaan tersebut, Muhamad Nazaruddin selaku Pimpinan Permai Group menugaskan Divisi Marketing yang terdiri dari Saksi Gerhana Sianipar, Saksi Clara Maureen, Saksi Bayu Wijokongko, Saksi Natalia dan Saksi Darma Putra untuk mengurus teknis pembelian, pengiriman dan pemasangan barang peralatan laboratorium di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, di Serang Banten terhadap para Vendor/Suplier yang telah ditentukan. Pembelian barang-barang tersebut menggunakan, Faktur, Invoice dan Kwitansi PT. Putra Utara Mandiri. Purchase Order dari PT. Putra Utara Mandiri dibuat oleh pihak Permai Group dengan cap, kop surat dan tandatangan yang dipalsukan. ;-----  
---
- Bahwa pada saat berakhirnya masa kontrak tanggal 15 Desember 2010, pihak Permai Group belum menyelesaikan pengiriman dan pemasangan peralatan laboratorium di 6 (enam) Fakultas UNTIRTA, namun Saksi H. Sudendi, SE.,MM., selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah membayar seluruh biaya pekerjaan selesai 100% sesuai nilai Kontrak kepada pihak Permai Group pada tanggal 16 Desember 2010. Pembayaran biaya pekerjaan tersebut dilakukan melalui 4 (empat) tahap dengan cara transfer ke Rekening Bank BRI Cabang Otista Jakarta, Nomor: 0340-01-001063-30-4 atas nama PT Putra Utara Mandiri (rekening yang disiapkan pihak Permai Group khusus untuk



menampung pembayaran dari Untirta), yaitu :

- Pembayaran Uang Muka : SPM Nomor : 01228/07/663101/2010 tanggal 21 Oktober 2010 sebesar Rp. 9.834.000.000,00;-----
- Pembayaran Tahap I : SPM Nomor : 01496/07/663101/2010 tanggal 08 Desember 2010 sebesar Rp. 15.734.400.000,00;-----
- Pembayaran Tahap II : SPM Nomor : 01582/07/663101/2010 tanggal 16 Desember 2010 sebesar Rp. 15.734.400.000,00;-----
- Pembayaran Tahap III : SPM Nomor : 01583/07/663101/2010 tanggal 16 Desember 2010 sebesar Rp. 7.867.200.000,00;-----

Sehingga atas pembayaran-pembayaran tersebut, pihak Permai Group telah menerima pembayaran pekerjaan selesai 100% yang setelah dikurangi PPN dan PPh seluruhnya sebesar **Rp. 44.029.500.000,00** (empat puluh empat milyar dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Untuk kelengkapan administrasi keuangan, Saksi H. Sudendi, SE.,MM., selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah memerintahkan Panitia Pemeriksa Barang dan Panitia Penerima Barang untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Penerimaan Barang fiktif seolah-olah pekerjaan selesai 100% pada tanggal 15 Desember 2010, padahal pengiriman dan pemasangan barang baru selesai pada bulan Februari 2011. Bahwa atas keterlambatan pengiriman barang, pihak Untirta telah memberikan denda keterlambatan kepada pihak permai group sebesar Rp. 1.130.910.000,- yang dibayarkan oleh pihak permai Group pada tanggal 6 April 2011 langsung ke KPPN berdasarkan bukti surat setoran bukan pajak (SSBP) tanggal 6 April 2011. ;-----

Perbuatan Saksi H. Sudendi, SE.,MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang telah membayar seluruh biaya pekerjaan selesai 100% sesuai nilai Kontrak kepada pihak Permai Group padahal pekerjaan belum selesai 100% adalah bertentangan dengan : -----

a. Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan sebagai berikut : -----

*“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban*



*APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud". ;-----*

- b. Pasal 21 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan sebagai berikut : -----

*"Pembayaran atas beban APBN tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima". ;-----*

- c. Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang menyebutkan sebagai berikut : -----

*"Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran". ;-----*

- Bahwa meskipun pihak Permai Group telah menerima pembayaran pekerjaan seluruhnya sebesar Rp. 44.029.500.000,00, namun oleh karena sejak awal sudah ada kesepakatan diskon dengan 15 vendor rata-rata sekitar 40 % ditambah komitmen fee 3 %, sehingga atas pembelian, pengiriman dan pemasangan barang peralatan laboratorium di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Serang Banten tersebut, pihak Permai Group telah melakukan pembayaran kepada 15 Vendor penyuplai barang seluruhnya **hanya** sebesar Rp 25.991.344.120,80 (Dua puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh koma delapan puluh sen), dengan rincian sebagai berikut ;

-----

1.	PT. Perkindo Mitra Analitika	Rp.	684.483.984,00;-----
2.	PT. Kurnia Jaya Mukti Sentosa	Rp.	2.804.572.379,40;-----
3.	PT. Java Scientific	Rp.	8.871.449.598,40;-----
4.	CV. Putra Bintang Pratama	Rp.	89.538.309,00;-----
5.	PT. Labsolve Prima	Rp.	11.446.193.016,00;-----



6.	PT. Parsha Abadi	Rp.	748.411.254,00;----- --
7.	PT. Mitra Elektro	Rp.	604.588.640,00;----- --
8.	Putra Teknik Perkasa	Rp.	47.193.750,00;-----
9.	PT. Global Media Solusindo	Rp.	46.876.500,00;-----
10.	PT. Surya Laksana Sampurna	Rp.	28.424.520,00;-----
11.	PT. Sarijati	Rp.	109.779.200,00;----- --
12.	PT. Octa Prima Mandiri	Rp.	371.557.890,00;----- --
13.	Toko Platinum Audio	Rp.	31.726.880,00;-----
14.	Toko Star Jaya	Rp.	12.093.000,00;-----
15.	Toko Utama Kreatif	Rp.	94.095.200,00;-----

- Bahwa dari pengadaan peralatan laboratorium Untirta tersebut, pihak Permai Group telah memperoleh uang dari selisih antara penerimaan biaya pekerjaan (Rp 44.029.500.000,00) dengan pengeluaran/belanja barang kepada Vendor-Vendor penyuplai barang (Rp 25.991.344.120,80) seluruhnya sebesar **Rp. 18.038.155.879,20** (delapan belas milyar tiga puluh delapan juta seratus lima-puluh lima ribu delapan ratus tujuh sembilan koma dua puluh rupiah). Dengan demikian dari pengadaan peralatan laboratorium Untirta yang sumber dananya dari APBN-P Tahun Anggaran 2010 tersebut, telah menyebabkan menguntungkan Muhamad Nazaruddin atau pihak Permai Group sebesar **Rp 18.038.155.879,20** (delapan belas milyar tiga puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh sembilan koma dua puluh rupiah). ;-----
- Bahwa selama persiapan lelang, proses pelelangan dan pasca pelelangan pengadaan peralatan laboratorium Untirta Tahun Anggaran 2010, terdapat pemberian uang yang dilakukan oleh pihak Permai Group kepada **Terdakwa Dusep Suhendar, SP** dan pihak dari Untirta lainnya sehubungan dengan dimenangkannya PT. Putra Utara Mandiri (perusahaan yang diajukan pihak Permai Group) dalam pengadaan



peralatan laboratorium Untirta tahun 2010, dengan rincian sebagai berikut : -----

1. Kepada Saksi Prof. DR. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc. (Rektor Untirta 2010) sebesar US \$ 10.000, diberikan oleh Saksi Gerhana Sianipar pada saat pertemuan di Hotel Haris sekitar bulan Mei 2010 namun uang tersebut telah dikembalikan oleh Saksi Prof. DR. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc. kepada Gerhana Sianipar. ; -----
2. Kepada Saksi H. Sudendi sebesar Rp. 20.000.000,- yang diserahkan oleh Saksi Natalia (Staf Marketing Permai Group) di ruang kerja Saksi H.Sudendi yaitu ruang kerja Pembantu Rektor 2 Untirta Serang sekitar bulan Oktober 2010. ; -----
3. Kepada Panitia Pengadaan Laboratorium sebesar Rp. 200.000.000,- yang diserahkan oleh Saksi Natalia (Staf Marketing Permai Group) di ruang kerja Panitia Pengadaan di kampus Untirta sekitar bulan Oktober 2010, yang kemudian dibagi untuk 4 (empat) orang Panitia Pengadaan masing-masing yaitu : -----
  - a. Saksi Edwin Perdana Adiwijaya (Ketua Panitia Pengadaan) sebesar Rp. 50.000.000,- ; -----
  - b. Saksi Alvian, S.Sos (Anggota Panitia Pengadaan) sebesar Rp. 50.000.000,- ; -----
  - c. Saksi Munandar, SH (Anggota Panitia Pengadaan) sebesar Rp. 50.000.000,- ; -----
  - d. Saksi Bayu Sadewo, S.Kom. (Anggota Panitia Pengadaan) sebesar Rp. 50.000.000,- ; -----
4. Pada saat pertemuan Pertemuan di FX sekitar bulan Mei 2010, untuk transport masing-masing: -----
  - a. Saksi Sudendi sebesar Rp. 5.000.000,- ; -----
  - b. Saksi Alfian sebesar Rp. 5.000.000,- ; -----
  - c. Saksi Edwin Perdana Adiwijaya sebesar Rp. 5.000.000,- ; -----
  - d. **Terdakwa Dusep Suhendar sebesar Rp. 5.000.000,- ; -----**
5. Sebelum lelang sekitar bulan Mei 2010 di Hotel Haris, **Terdakwa Dusep Suhendar** menerima uang dari Saksi Gerhana Sianipar Rp. 20.000.000,-. Yang kemudian dibagi : -----
  - a. **Terdakwa Dusep sebesar: Rp. 10.000.000,- ; -----**



b. Saksi Alfian, S.sos sebesar: Rp. 10.000.000,- (**dari Saksi Alfian kemudian diberikan lagi kepada Terdakwa Dusep sebesar Rp. 3.500.000,00.)** ; -----

6. Sekitar bulan Mei 2010 waktu membahas persiapan lelang di Marcopolo, **Terdakwa Dusep Suhendar** terima dari Saksi Clara Maureen melalui kurir di Diamond Tangerang sebesar Rp. 45.000.000,-. Uang tersebut kemudian dibagi untuk : -----

a. **Terdakwa Dusep Suhendar sebesar Rp. 15.000.000,-** ; -----

b. Saksi Alfian S.Sos sebesar Rp. 15.000.000,- ; -----

c. Saksi Edwin Perdana Adiwijaya sebesar Rp. 15.000.000,- ; -----

7. Pada saat Panitia Evaluasi di Hotel Maharani **Terdakwa Dusep Suhendar** terima dari Saksi Clara Maureen sebesar Rp. 30.000.000,- yang kemudian dibagi : -----

a) Saksi Alfian sebesar Rp. 10.000.000,- ; -----

b) Saksi Edwin Perdana Adiwijaya sebesar Rp. 10.000.000,- ; -----

c) **Terdakwa Dusep Suhendar sebesar Rp. 10.000.000,-** ; -----

8. Pada saat akan lebaran tahun 2010, **Terdakwa Dusep Suhendar** terima dari Saksi Natalia melalui kurir di Paparon Pizza sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yang kemudian dibagi : -----

a) Saksi Alfian sebesar Rp. 50.000.000,- ; -----

b) Saksi Edwin Perdana Adiwijaya sebesar Rp. 50.000.000,- ; -----



c) **Terdakwa Dusep Suhendar Rp.**  
**50.000.000,-;-----**

9. Di Tower Permai sekitar bulan Oktober 2010, **Terdakwa Dusep Suhendar** terima sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Saksi Bayu Wijokongko, yang kemudian dibagi :

1. Saksi Alfian sebesar Rp. 100.000.000,- ; -----
2. Saksi Edwin Perdana Adiwijaya sebesar Rp. 100.000.000,-;-----
3. **Terdakwa Dusep Suhendar sebesar Rp. 100.000.000,-;-----**

10. Sekitar bulan Oktober 2010, **Terdakwa Dusep Suhendar** terima sebesar Rp. 50.000.000,- diruangan **Terdakwa Dusep Suhendar** di Untirta dari Saksi Natalia (permai Group) untuk Panitia lelang, yang kemudian dibagi : --

a. **Terdakwa Dusep Suhendar sebesar Rp. 10.000.000,- ;-----**

b. Saksi Alfian, S.Sos sebesar Rp. 40.000.000,-;-----

11. Pada sekitar tanggal 8 September 2010, Panitia minta bantuan untuk persiapan Louncing lelang seperti biaya pengumuman foto copy dan lain-lain sebesar Rp, 20.000.000,- uang tersebut diserahkan Saksi Natalia kepada staf administrasi yang tidak diketahui identitasnya oleh Saksi Natalia ;



12. Pada Sekitar tanggal 15 Oktober 2010, untuk support panitia Saksi Alfian sebesar Rp. 200.000.000,- uang tersebut diserahkan Saksi Natalia kepada kurir IVAN untuk diserahkan kepada Saksi Alfian, S.Sos sewaktu datang ke Jakarta ;

13. Pada sekitar tanggal 18 Oktober 2010, untuk Support Irjen (Saksi WUKIR) via Saksi Alfian, S.Sos sebesar Rp. 40.000.000,- uang tersebut diserahkan Saksi Natalia kepada Saksi Alfian, S.Sos. di ruang kerja Panitia Pangadaan Untirta tahun 2010 di Serang ;

14. Sekitar tanggal 19 Oktober 2010, untuk support pencairan termin I 40% Panitia dan Saksi Agus Moh. Zaenal di Bagian umum untirta sebesar Rp. 50.000.000,- uang tersebut diserahkan oleh Saksi Natalia kepada beberapa staf di bagian umum yang membantu mengurus pencairan uang PT. Putra Utara Mandiri, diantaranya yaitu Saksi Agus Moh. Zaenal, Saksi Deden Hery Hermawan, yang diserahkan di ruang kerja bagian umum Untirta tahun 2010 di Serang, dari uang sebesar Rp. 50.000.000,- tersebut, diantaranya diterima oleh :

Hal. 53 dari 175 hal. Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BTN



- -----
- a. Saksi Dra. Komariah, MM (Ketua Panitia Penerima Barang /Jasa Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratoium) sebesar Rp. 10.000.000,- yang diberikan Natalia dari PT. Putra Utara Mandiri diruang kerja Saksi Dra. Komariah, MM.;-----
- b. Saksi Agus Moh. Zaenal (staf bagian umum/Anggota Penerima Barang) sebesar Rp. 1.000.000,-;-----
- c. Saksi Deden Hery Hermawan (staf bagian umum/anggota Penerima barang) sebesar Rp. 1.000.000,- ;-----

15. Pada sekitar tanggal 21 Oktober 2010, Saksi Natalia diperintahkan Saksi Gerhana Sianipar untuk mengajukan uang ke bagian keuangan untuk support POLDA melalui Saksi Alfian sebesar Rp. 50.000.000,- uang tersebut Saksi Natalia serahkan kepada Saksi Alfian, S.Sos. di ruang kerjanya selaku Panitia Pengadaan Untirta tahun 2010 di Serang.;-----

Dengan demikian, perbuatan Terdakwa Dusep Suhendar, SP bersama-sama Saksi H. Sudendi, SE., MM., Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, SE.,MM, Saksi Alfian, S.Sos, Saksi Reinhard Nainggolan dan Muhamad Nazarudin dalam proses pengadaan laboratorium Untirta tahun 2010, juga telah menguntungkan Terdakwa Dusep Suhendar sendiri dan orang lain, dengan rincian sebagai berikut : -----

- 1) Menguntungkan Terdakwa Dusep Suhendar (Dosen Pertanian)**  
sebesar Rp.  
203.500.000,- ;-----



- 2) Menguntungkan Saksi Reinhard Nainggolan sebesar Rp 198.500.000,00 ; --
- 3) Menguntungkan Saksi Edwin Perdana Adiwijaya (Ketua Panitia Pengadaan) sebesar Rp. 230.000.000,-;-----
- 4) Menguntungkan Saksi Prof. DR. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc. (Rektor Untirta 2010) sebesar US \$ 10.000,-;-----
- 5) Menguntungkan Saksi Sudendi sebesar Rp. 25.000.000,- ;-----
- 6) Menguntungkan Saksi Alfian, S.Sos (Anggota Panitia Pengadaan) sebesar Rp. 563.000.000,- ;-----
- 7) Menguntungkan Saksi Munandar, SH (Anggota Panitia Pengadaan) sebesar Rp. 50.000.000,-;-----
- 8) Menguntungkan Saksi Bayu Sadewo, S.Kom. (Anggota Panitia Pengadaan) sebesar Rp. 50.000.000,-;-----
- 9) Menguntungkan Saksi Dra Komariah, MM (Panitia Penerima Barang / Jasa Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium) sebesar Rp. 10.000.000,- ;-----
- 10) Menguntungkan Saksi Deden Hery Hermawan, (anggota Penerima barang) sebesar Rp. 1.000.000,- dan ;-----
- 11) Menguntungkan Saksi Agus Moh. Zaenal, SE, (anggota Penerima barang) sebesar Rp. 1.000.000,-;-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa Dusep Suhendar, SP bersama-sama Saksi H. Sudendi, SE., MM., Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, SE, MM, Saksi Alfian, S.Sos, Saksi Reinhard Nainggolan dan Muhamad Nazarudin sebagaimana diuraikan tersebut diatas, telah menyebabkan kerugian keuangan Negara cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan cq. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Hal. 55 dari 175 hal. Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BTN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp 18.038.155.879,20 (delapan belas milyar tiga puluh delapan juta seratus lima-puluh lima ribu delapan ratus tujuh sembilan koma dua puluh rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Banten Nomor : SR-2014/ PW30/5/2012 tanggal 22 Juni 2012, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut. ;

***Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ; -----***

**ATAU : -----**

**KEDUA : -----**

Bahwa **Terdakwa Dusep Suhendar, SP** selaku Pegawai Negeri dengan jabatan Dosen Fakultas Pertanian pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 50/SP/2003 tanggal 21 Januari 2003 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Dusep Suhendar, SP, bersama-sama dengan Saksi H. SUDENDI, SE., MM., Pembantu Rektor II UNTIRTA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) dari APBN-P Tahun Anggaran 2010, Saksi EDWIN PERDANA ADIWIJAYA, SE.,MM., selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Laboratorium pada Untirta tahun 2010, Saksi ALFIAN, S.Sos selaku Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa laboratorium pada Unitirta tahun 2010, Saksi REINHARD NAINGGOLAN selaku Direktur PT. Putra Utara Mandiri dan MUHAMAD NAZARUDIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan Pebruari 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) Kota Serang Propinsi Banten, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan sebagai Pegawai**



***Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaannya atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Tahun Anggaran 2010, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) mendapatkan anggaran untuk kegiatan pengadaan peralatan laboratorium di 6 (enam) Fakultas pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) senilai Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) yang bersumber pada APBN-P (Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan), sebagaimana termuat dalam DIPA UNTIRTA (Revisi 3) Nomor: 0171/023-04.2/X/2010 tanggal 31 Desember 2009 dengan kode Mata Anggaran 10.06.01.0108.;-----

Untuk melaksanakan kegiatan pengadaan peralatan laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) Tahun Anggaran 2010 tersebut, Menteri Pendidikan Nasional (sekarang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) selaku Pengguna Anggaran, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 575/A.A3/KU/2010 tanggal 2 Januari 2010 telah menunjuk Saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc. (Rektor UNTIRTA) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Saksi H. Sudendi, SE.,MM. (Pembantu Rektor II UNTIRTA) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). ;-----

Kemudian Saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc. (Rektor UNTIRTA) selaku Kuasa Pengguna Anggaran membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium pada UNTIRTA Tahun Anggaran 2010 dengan Surat Keputusan Rektor Untirta Nomor : 293/H43/KU/SK/2010 tanggal 17 Mei 2010 dengan susunan : -----

1. Saksi EDWIN PERDANA ADIWIJAYA, SE.,MM. (Ketua); -----
2. Saksi ALFIAN, S.Sos (Anggota); -----
3. Saksi MUNANDAR, SH. (Anggota); -----
4. Saksi BAYU SADEWO, S.Kom. (Anggota); -----
5. Saksi SUTJI ATI, S. Ptn. (Anggota). ;-----



Selain itu Saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc., (Rektor UNTIRTA) selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah membentuk Panitia Pemeriksa / Penerima Barang Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) Tahun Anggaran 2010 dengan Surat Keputusan Nomor : 498/H43/KU/SK/2010 tanggal 17 Mei 2010, dengan susunan sebagai berikut : --

- a. Saksi Kurnia Nugraha, ST.,MT., sebagai Ketua Panitia Pemeriksa/ Penerima Barang Fakultas Teknik, dengan anggota : Ir. Ri Munanto, sebagai Slamet Priyono, ST.MT., dan Asep Ridwan, ST.,MT ;-----
  - b. Saksi Fitria Riany Eris, SP.,MSi, sebagai Ketua Panitia Pemeriksa/ Penerima Barang Fakultas Pertanian, dengan anggota : Dewi Firna, SP., MP, Sakinah Haryati, S.Pi., MPi, dan Ir. Mirajiani, M.Si ;-----
  - c. Saksi Dr. Sjaifuddin, M.Si. sebagai Ketua Panitia Pemeriksa/ Penerima Barang Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, dengan anggota : Suroso M Leksono, S.Pd., M.Si, Evi Amelia, M.Si ;-----
  - d. Saksi Hj. Prahjawati Halimi, SH.,MH., sebagai Ketua Panitia Pemeriksa / Penerima Barang Fakultas Hukum, dengan anggota : Halili, SH, dan Agus Sucipto ;-----
  - e. Saksi Roni Kambara, ST.,MM., sebagai Ketua Panitia Pemeriksa/ Penerima Barang Fakultas Ekonomi, dengan anggota : Very sidik Pribadi, SE., MM, dan Munawar Muchlish, SE., Ak., M.Si ;-----
  - f. Saksi Dra. Rahmi Winangsih, M.Si., Ketua Panitia Pemeriksa/ Penerima Barang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dengan anggota : M. Jaiz, M.Pd. dan R. Nia Kania K, M.Si.;-----
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) Tahun Anggaran 2010, Saksi H. SUDENDI, SE., MM., selaku PPK, Saksi EDWIN PERDANA ADIWIJAYA, SE, MM. selaku Ketua Panitia Pengadaan, Saksi ALFIAN, S.Sos. selaku Anggota



Panitia Pengadaan, sehingga masing-masing Saksi tersebut terlibat sebagai pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan, masing-masing telah melakukan beberapa pertemuan dengan pihak Permai Group yang tujuannya untuk mengatur agar pelaksana penyedia barang pengadaan

peralatan laboratorium Untirta tersebut dari pihak Permai Group. Pertemuan-pertemuan yang juga dihadiri oleh **Terdakwa Dusep Suhendar** tersebut, adalah sebagai berikut : -----

- a. Pertemuan di Hotel Century di Jakarta pada akhir April 2010 dihadiri oleh pihak Untirta yaitu Rektor Untirta Saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, MSc., Pembantu Rektor I Untirta, Saksi H. Sudendi, SE., MM. (Pembantu Rektor II Untirta), Saksi Kurnia Nugraha (Dekan Fakultas Teknik Untirta), Saksi Alfian, S.Sos. dan **Terdakwa Dusep Suhendar, SP.**, dengan pihak Permai Group yaitu : Saksi Gerhana Sianipar dan Saksi Natalia, membahas mengenai **kepastian dari Rektor kalau alat dan vendor dari pihak Permai Group.** ; -----
- b. Pertemuan di FX di Jakarta sekitar bulan Mei 2010 dihadiri oleh pihak Untirta yaitu Saksi H. Sudendi, SE., MM (PR II), Saksi Alfian, S.Sos., Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, SE., MM, **Terdakwa Dusep Suhendar, SP.**, dan pihak Permai Group yaitu Saksi Gerhana Sianipar, Saksi Bayu Wijokongko dan Saksi Mindo Rosalina Manulang. Pada pertemuan tersebut H. Sudendi, SE.,MM. (PR II), Saksi Alfian, S.Sos., Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, SE., MM, dan **Terdakwa Dusep Suhendar, SP.**, menerima pemberian uang transport dari Saksi Gerhana Sianipar (Permai Group) masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pertemuan tersebut membahas tentang **persiapan lelang.** ; -----
- c. Pertemuan di Kuningan Suite sekitar bulan Mei 2010 dihadiri oleh Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, Saksi Alfian S. Sos, Saksi Gerhana Sianipar, Saksi Bayu Wijokongko dan **Terdakwa Dusep Suhendar** **membahas mengenai penyusunan RKS.** Pada saat pertemuan di Kuningan Suite tersebut **juga yang dibahas adalah : Pihak Permai Group membawa konsep dan contoh-contoh RKS, seperti dari contoh dari IPB dan**

Hal. 59 dari 175 hal. Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BTN



*UNM Malang. Kemudian ditayangkan dengan infocus untuk diputuskan oleh Panitia. Pada saat penayangan infocus muncul saran-saran, diantaranya saran dari Saksi Bayu Wijokongko mengenai memasukkan syarat : “Penyedia barang/jasa harus mendapatkan dukungan dari agen penyedia peralatan laboratorium untuk menganalisa protein dengan system combustion dan peralatan laboratorium teknik tenaga listrik, dengan melampirkan : Potocopy Surat Penunjukkan dari Principal dan kelengkapan dokumen lainnya, hasil pembahasan RKS pada saat itu dibawa oleh panitia Pengadaan. ;*

-----

- d. Pertemuan di Hotel Grand Indonesia, Jakarta sekitar bulan Juni atau Juli 2010 dihadiri oleh pihak Untirta yaitu Rektor Untirta Saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, MSc., Saksi H. Sudendi, SE., MM (PR II), Pembantu Rektor III Untirta, Pembantu Rektor IV Untirta, dan Terdakwa Dusep Suhendar, SP, sedangkan dari pihak Permai Group yaitu Saksi Mindo Rosalina Manulang, Saksi Gerhana Sianipar, dan Saksi Clara Maureen; pertemuan tersebut membahas mengenai **tekanan pihak Ciomas. ; -----**
- e. Pertemuan di Hotel Aryaduta di Jakarta sekitar bulan Juni atau Juli 2010 yang dihadiri oleh pihak Untirta yaitu Rektor Untirta Saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, MSc., Saksi H. Sudendi, SE., MM (PR II), PR III, dan Terdakwa Dusep Suhendar, SP, sedangkan dari pihak Permai Group yaitu Saksi Mindo Rosalina Manulang, Saksi Gerhana Sianipar. Pertemuan tersebut membahas **tekanan pihak ciomas. ;**
- 

- Dalam tahap persiapan pelelangan, Saksi Edwin Perdana Adiwijaya selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa bersama-sama dengan anggota Panitia Pengadaan lainnya telah menandatangani HPS tanpa didukung bukti survey pasar dan informasi harga dari pabrikan/agen tunggal, namun HPS yang ditandatangani Saksi Edwin Perdana Adiwijaya dan anggota panitia pengadaan hanya didasarkan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat dan



disusun oleh **Terdakwa Dusep Suhendar** (Dosen Fakultas Pertanian) bersama para Vendor dari pihak Permai Group yang menggunakan harga barang berdasarkan *pricelist* Vendor/Suplier yang sama sekali tidak memperhitungkan discount (tanpa discount) sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/OE (Owner Estimate). Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat dan disusun oleh **Terdakwa Dusep Suhendar** (Dosen Fakultas Pertanian) bersama para Vendor dari pihak Permai Group, oleh Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, SE.,MM (ketua Panitia Pengadaan) dibuat menjadi HPS dengan cara menghapus merk barang lalu menambahkan tulisan : **"Harga Perkiraan Sendiri/OE" di bagian atas tengah, membuat kolom tandatangan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan kolom tandatangan mengetahui PPK di bagian bawahnya, dengan nilai total HPS/OE senilai Rp. 49.915.491.120,00 (empat puluh sembilan milyar sembilan ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah).** ; -----

- Bahwa dalam pelelangan umum prakualifikasi pengadaan peralatan laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tersebut, perusahaan yang dinyatakan dan ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah PT. Putra Utara Mandiri milik Saksi Reinhard Nainggolan yang menjadi peserta lelang dalam pengadaan peralatan laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2010 sebagai Perusahaan yang dipinjam oleh pihak Permai Group yang merupakan sebutan bagi konsorsium perusahaan dibawah pimpinan Muhamad Nazarudin. ; -----

- Bahwa berkaitan dengan kemenangan PT. Putra Utara Mandiri sebagai Perusahaan Penyedia Barang/Jasa dalam Proyek Pengadaan Laboratorium di Untirta tahun 2010, Terdakwa Dusep Suhendar, bersama-sama dengan yang lainnya di Untirta telah menerima sejumlah uang dari pihak Permai Group dengan rincian sebagai berikut : -----

1. Kepada Saksi Prof. DR. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc. (Rektor Untirta 2010) sebesar US \$ 10.000, diberikan oleh Saksi Gerhana Sianipar pada saat pertemuan di Hotel Haris sekitar bulan Mei 2010 namun uang tersebut telah dikembalikan oleh Saksi Prof. DR. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc. kepada Saksi Gerhana Sianipar. ; -----



2. Kepada Saksi H. Sudendi sebesar Rp. 20.000.000,- yang diserahkan oleh Saksi Natalia (Staf Marketing Permai Group) di ruang kerja Saksi H.Sudendi yaitu ruang kerja Pembantu Rektor 2 Untirta Serang sekitar bulan Oktober 2010. ; -----
3. Kepada Panitia Pengadaan Laboratorium sebesar Rp. 200.000.000,- yang diserahkan oleh Saksi Natalia (Staf Marketing Permai Group) di ruang kerja Panitia Pengadaan di kampus Untirta sekitar bulan Oktober 2010, yang kemudian dibagi untuk 4 (empat) orang Panitia Pengadaan masing-masing yaitu : -----
  - a. Saksi Edwin Perdana Adiwijaya (Ketua Panitia Pengadaan) sebesar Rp. 50.000.000,- ; -----
  - b. Saksi Alfian, S.Sos (Anggota Panitia Pengadaan) sebesar Rp. 50.000.000,- ; -----
  - c. Saksi Munandar, SH (Anggota Panitia Pengadaan) sebesar Rp. 50.000.000,- ; -----
  - d. Saksi Bayu Sadewo, S.Kom. (Anggota Panitia Pengadaan) sebesar Rp. 50.000.000,- ; -----
4. Pada saat pertemuan Pertemuan di FX sekitar bulan Mei 2010, untuk transport masing-masing : -----
  - a. Saksi Sudendi sebesar Rp. 5.000.000,- ; -----
  - b. Saksi Alfian sebesar Rp. 5.000.000,- ; -----
  - c. Saksi Edwin Edwin Perdana Adiwijaya sebesar Rp. 5.000.000,- ; -----
  - d. **Terdakwa Dusep Suhendar sebesar Rp. 5.000.000,-** ; -----
5. Sebelum lelang sekitar bulan Mei 2010 di Hotel Haris, **Terdakwa Dusep Suhendar** menerima uang dari Saksi Gerhana Sianipar Rp. 20.000.000,-. Yang kemudian dibagi : -----
  - a. **Terdakwa Dusep sebesar: Rp. 10.000.000,-** ; -----
  - b. Saksi Alfian, S.sos sebesar: Rp. 10.000.000,- (dari Saksi Alfian kemudian diberikan lagi ke **Terdakwa Dusep Suhendar** sebesar Rp. 3.500.000,00.) ; -----
6. Sekitar bulan Mei 2010 waktu membahas persiapan lelang di Marcopolo, **Terdakwa Dusep Suhendar** terima dari Saksi Clara Maureen melalui kurir di Diamond Tangerang sebesar Rp. 45.000.000,-. Uang tersebut kemudian dibagi : -----



- a. **Terdakwa Dusep Suhendar sebesar Rp. 15.000.000,- ; -----**
- b. Saksi Alfian S.Sos sebesar Rp. 15.000.000,- ; -----
- c. Saksi Edwin Perdana Adiwijaya sebesar Rp. 15.000.000,- ; -----

7. Pada saat Panitia Evaluasi di Hotel Maharani

**Terdakwa Dusep Suhendar** terima dari Saksi Clara Maureen sebesar Rp. 30.000.000,- yang kemudian dibagi :  
-----  
-----

a) Saksi Alfian sebesar Rp. 10.000.000,- ;  
-----

b) Saksi Edwin Perdana Adiwijaya sebesar Rp. 10.000.000,- ;  
-----

c) **Terdakwa Dusep Suhendar sebesar Rp. 10.000.000,- ;**  
-----

8. Pada saat akan lebaran tahun 2010, **Terdakwa**

**Dusep Suhendar** terima dari Saksi Natalia melalui kurir di Paparon Pizza sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yang kemudian dibagi :-----

a) Saksi Alfian sebesar Rp. 50.000.000,- ;  
-----

b) Saksi Edwin Perdana Adiwijaya sebesar Rp. 50.000.000,- ;  
-----

c) **Terdakwa Dusep Suhendar Rp. 50.000.000,- ;**  
-----

9. Di Tower Permai sekitar bulan Oktober 2010,

**Terdakwa Dusep Suhendar** terima sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Saksi Bayu Wijokongko, yang kemudian dibagi :-----

a) Saksi Alfian sebesar Rp. 100.000.000,- ; -----



b) Saksi Edwin Perdana Adiwijaya sebesar Rp. 100.000.000,- ;

c) **Terdakwa Dusep Suhendar sebesar Rp. 100.000.000,- ;**

10. Sekitar bulan Oktober 2010, Terdakwa Dusep Suhendar terima sebesar Rp. 50.000.000,- diruangan Terdakwa Dusep Suhendar di Untirta dari Saksi Natalia (permai Group) untuk Panitia lelang, yang kemudian dibagi : -----

a) **Terdakwa Dusep Suhendar sebesar Rp. 10.000.000,- ;**

b) **Saksi Alfian, S.Sos. sebesar Rp. 40.000.000,- ;**

11. Pada sekitar tanggal 8 September 2010, Panitia minta bantuan untuk persiapan Louncing lelang seperti biaya pengumuman foto copy dan lain-lain sebesar Rp, 20.000.000,- uang tersebut diserahkan Saksi Natalia kepada staf administrasi yang tidak diketahui identitasnya oleh Saksi Natalia

12. Pada Sekitar tanggal 15 Oktober 2010, untuk support panitia Saksi Alfian sebesar Rp. 200.000.000,-. uang tersebut diserahkan Saksi Natalia kepada kurir IVAN untuk diserahkan kepada Saksi Alfian, S.Sos sewaktu datang ke Jakarta ;

13. Pada sekitar tanggal 18 Oktober 2010, untuk Support Irjen (Saksi WUKIR) via Saksi ALFIAN sebesar Rp. 40.000.000,-. Uang tersebut diserahkan Saksi Natalia kepada Saksi Alfian, S.Sos



di ruang kerja Panitia Pangadaan Untirta tahun 2010  
di

Serang ;-----

---

14. Sekitar tanggal 19 Oktober 2010, untuk support  
pencairan termin I 40% Panitia dan Saksi  
Agus Moh. Zaenal di Bagian umum untirta sebesar  
Rp. 50.000.000,- uang tersebut diserahkan oleh  
Saksi Natalia kepada beberapa staf di bagian umum  
yang membantu mengurus pencairan uang PT.  
Putra Utara Mandiri, diantaranya yaitu Saksi Agus  
Moh. Zaenal, Saksi Deden Hery Hermawan, yang  
diserahkan diruang kerja bagian umum untirta tahun  
2010 di serang, dari uang sebesar Rp. 50.000.000,-  
tersebut, diantaranya diterima oleh :

a. Saksi Dra. Komariah, MM (Ketua Panitia Penerima  
Barang /Jasa Paket Pekerjaan Pengadaan  
Peralatan Laboratoium) sebesar Rp. 10.000.000,-  
yang diberikan Saksi Natalia dari PT. Putra Utara  
Mandiri diruang kerja Saksi Dra. Komariah, MM. ;

b. Saksi Agus Moh. Zaenal (staf bagian umum/  
Anggota Penerima Barang) sebesar Rp.  
1.000.000,-;

c. Saksi Deden Hery Hermawan (staf bagian umum/  
anggota Penerima barang) sebesar Rp.  
1.000.000,-;

15. Pada sekitar tanggal 21 Oktober 2010, Saksi Natalia  
diperintahkan Saksi Gerhana Sianipar  
untuk mengajukan uang ke bagian keuangan

Hal. 65 dari 175 hal. Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BTN



untuk support POLDA melalui Saksi Alfian sebesar  
Rp. 50.000.000,-. Uang tersebut Saksi

Natalia serahkan kepada Saksi Alfian, S.Sos  
di ruang kerjanya selaku Panitia Pengadaan Untirta  
tahun 2010 di Serang. ;

-----  
-----

Dengan demikian, **Terdakwa Dusep Suhendar, SP** bersama-sama dengan  
yang lainnya di Untirta, telah menerima pemberian uang dari pihak permai  
group, sebagai sebagai berikut : -----

1. **Terdakwa Dusep Suhendar (Dosen Pertanian) sebesar Rp.  
203.500.000,-.** ;

-----

2. Saksi Edwin Perdana Adiwijaya (Ketua Panitia Pengadaan)  
sebesar 230.000.000,- ;

-----

3. Saksi Prof. DR. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc. (Rektor Untirta 2010)  
sebesar US \$ 10.000,-;

-----

4. Saksi Sudendi sebesar Rp.  
25.000.000,- ;-----

5. Saksi Alfian, S.Sos (Anggota Panitia Pengadaan) sebesar  
Rp.  
563.000.000,- ;-----

-----

6. Saksi Munandar, SH (Anggota Panitia Pengadaan) sebesar  
Rp. 50.000.000,- ;

-----

7. Saksi Bayu Sadewo, S.Kom. (Anggota Panitia Pengadaan)  
sebesar Rp. 50.000.000,- ;

-----



8. Saksi Dra. Komariah, MM (Panitia Penerima Barang /Jasa Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium ) sebesar Rp. 10.000.000,-; -----
9. Saksi Deden Hery Hermawan, (anggota Penerima barang) sebesar Rp. 1.000.000,- dan ; -----
10. Saksi Agus Moh. Zaenal, SE, (anggota Penerima barang) sebesar Rp. 1.000.000,-; -----

Bahwa uang yang diberikan oleh pihak Permai Group kepada Terdakwa **Dusep Suhendar** yang seluruhnya berjumlah Rp. 203.500.000,- (dua ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah), dilakukan oleh pihak Permai Group karena Terdakwa **Dusep Suhendar** selaku Dosen Fakultas Pertanian pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa selalu hadir dalam pertemuan-pertemuan antara pihak Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan pihak Permai Group yang tujuannya untuk mengatur agar pelaksanaan penyedia barang pengadaan peralatan laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dikerjakan oleh Permai Group. ;-----

***Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;-----***

III. **Tuntutan Pidana** dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Juni 2013 No. Reg. Perkara : PDS-02/SRG/03/2013, yang pada pokoknya sebagai berikut : ----

1. Menyatakan terdakwa **Dusep Suhendar, SP.** telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi yaitu ***"turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"*** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas

Hal. 67 dari 175 hal. Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BTN



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DUSEP SUHENDAR, SP.** dengan pidana **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan membayar **denda sebesar Rp.200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, **membayar uang pengganti sebesar Rp. 203.500.000,-** (dua ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam jangka 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti diganti dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun penjara yang akan diperhitungkan dengan uang sebesar Rp. 203.500.000,- (dua ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang telah diserahkan oleh terdakwa dipersidangan dan telah diterima oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan.; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

A. Barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara yaitu : nomor 1 berupa 1 (satu) bundel fotocopy surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2011 nomor : 0171/023-04.2/X/2010 tanggal 31 Desember 2010 (revisi ke-3) sampai dengan nomor 102 berupa uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).;-----

Dipergunakan untuk kepentingan pembuktian pada berkas perkara lainnya yaitu **atas nama Alfian, S.Sos.** ; -----

B. Barang bukti alat-alat laboratorium yang dititipkan pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang yaitu : -----

Barang bukti nomor urut 1 berupa 1 unit Zoom Stereo Microscope Merk/ Type : Leica/M80 sampai dengan nomor 450 berupa 1 unit Academic Information System Application Module Merk/Type : Custom (dalam server) ;

Untuk sementara tetap dititipkan pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang untuk kepentingan pembuktian pada berkas perkara lainnya yaitu : **atas nama Alfian.** ; -----

C. Uang tunai yang terdiri atas : -----



1. Uang tunai Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang disita dari  
BAYU SADEWO, S.Kom. ;  
-----
2. Uang tunai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disita dari  
BAYU SADEWO,  
S.Kom.;-----
3. Uang tunai Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) yang disita  
dari BAYU SADEWO, S.Kom.;  
-----
4. Uang tunai Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang disita  
dari Munandar, SH.;  
-----
5. Uang tunai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disita dari  
Munandar, SH. ;  
-----
6. Uang tunai Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) yang disita  
dari Munandar, SH.;  
-----
7. Uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang disita dari AGUS  
MUHAMAD ZAENAL. ;  
-----
8. Uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta juta rupiah) yang disita dari  
DEDEN HERY HERMAWAN. ;  
-----
9. Uang tunai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang dikembalikan  
oleh Dra. Komariah, MM pada saat persidangan dan sementara  
dititipkan kepada Jaksa Penuntut  
Umum.;-----  
**(dipergunakan dalam perkara ALFIAN). ; -----**  
- Uang tunai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang disita dari  
Dusep Suhendar. ; -----



- Uang tunai Rp.153.500.000,- (seratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dikembalikan Dusep saat persidangan.; -----

**(Dirampas untuk Negara).;-----**

- 4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).; -----

IV. **Turunan Resmi** Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 01 Juli 2013 Nomor : 04/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DUSEP SUHENDAR, SP.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur didalam pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Primer tersebut ; -----
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primer tersebut ; -----
3. Menyatakan Terdakwa DUSEP SUHENDAR, SP. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Korupsi**"; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DUSEP SUHENDAR, SP. tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.** ; -----
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.; -----
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.;-----
7. Menghukum Terdakwa untuk membayar **uang pengganti sebesar Rp. 203.500.000,-** dan karena uang tersebut telah dikembalikan Terdakwa seluruhnya **sebesar Rp. 203.500.000,- (dua ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui**



**Penuntut Umum**, maka akan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara tersebut ; -----

8. Menetapkan barang bukti berupa : -----

NO	NAMA BARANG BUKTI	DISITA DARI	KET
	Bukti-bukti Surat nomor urut 1 sampai dengan 103 sesuai putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang No. 13/ Pid.Sus/TPK/2012/PN.Srg tanggal 11 Pebruari 2013 untuk digunakan dalam perkara tersangka atas nama <b>ALFIAN, S.Sos</b> .	-	Barang bukti masih di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang
	Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa nomor urut 1 sampai dengan 450 sesuai putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang No. 13/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Srg tanggal 11 Pebruari 2013 untuk digunakan dalam perkara tersangka atas nama <b>ALFIAN, S.Sos</b> .	-	Barang bukti telah dititipkan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang sesuai Berita Acara Penitipan Barang Bukti tertanggal 14 Maret 2012
	1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Laporan Hasil Pendampingan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional.	ALFIAN, S.Sos	
	1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen laporan Hasil Audit Komprehensif pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional.	ALFIAN, S.Sos	
	Uang tunai Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dari Munandar, SH.	Munandar, SH	
	Uang tunai Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dari Bayu Sadewo, S.Kom.	Bayu Sadewo, S.Kom.	
	Uang tunai Rp. 50.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dari Alfian, S.Sos.	Alfian, S.Sos.	
	Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Agus Moh. Zaenal.	Agus Moh. Zaenal.	
	Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Deden Hery Hermawan.	Deden Hery Hermawan.	
	1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 107/SP/2004 tanggal 5 Pebruari 2004, tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil atas nama Alfian, S.Sos yang telah dilegalisir.	Alfian, S.Sos.	

Hal. 71 dari 175 hal. Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BTN



7 (tujuh) lembar fotocopy surat keputusan Rektor Untirta Nomor : 007/ H43/KP/SK/2009 tanggal 12 Januari 2009, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Para Pegawai Dalam Jabatan Struktural eselon III dan IV serta Pengangkatan Pegawai Pelaksana Tugas (Plt) di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2009 yang telah dilegalisir.	Alfian, S.Sos.	
---	----------------	--

Peralatan Laboratorium sebagaimana poin 2 diatas dengan rincian sebagai berikut : -----

NO	NAMA BARANG/PERALATAN MERK DAN SPESIFIKASI	VOL	SATUAN
<b>I. FAKULTAS PERTANIAN</b>			
<b>A. Laboratorium Bioteknologi</b>			
1	Zoom Stereo Microscope <i>Merk/Type : Leica/M80</i>	1	Unit
2	Oven <i>Merk/Type : Froilabo/AC60</i>	1	Unit
3	Autoclave Digital <i>Merk/Type : Daihan/WACS1060</i>	1	Unit
4	Laminar Flow 4 Feet <i>Merk/Type : Nuair/NU201-430</i>	1	Unit
5	Thermal Cycler / PCR Gradient 96 <i>Merk/Type : Techne/TC-plus</i>	1	Set
6	Freezing Microtome <i>Merk/Type : Sleemanz/CUT4062</i>	1	Set
7	pH meter with buffer <i>Merk/Type : Jenway/430 Enterprise + Buffer Solution</i>	1	Set
8	Shaking Incubator <i>Merk/Type : Stuart/SI500</i>	1	Unit
9	Lemari Asam <i>Merk/Type : Lokal</i>	1	Unit
10	Complete Mini electrophoresis Vertical & Blooting System <i>Merk/Type : Major SC/MV-10CBS</i>	3	Unit



11	Electrophoresis Horizontal <i>Merk/Type : Major Science/MJSR-150VP+ME+MV</i>	3	Set
12	Innovative Gel Documentation <i>Merk/Type : Major Science/UVDI-254 Digimage System</i>	1	Set
13	Bunsen Burner sambung dengan pipa gas <i>Merk/Type : EX-LOKAL/CAT.NO. BM – 104</i>	2	Set
14	Digital Microscope + digital camera <i>Merk/Type : Leica/DM500+Camera System</i>	1	Unit
15	Semi Dry Mini To Transfer DNA RNA Protein <i>Merk/Type : Major SC/MSD10</i>	1	Unit
16	Rocking Shaker <i>Merk/Type : Major SC/MS-NRK</i>	1	Set
17	Micro Centrifuge 14.000 rpm <i>Merk/Type : Boeco/M-24A</i>	2	unit
18	Micropipet 0.1 - 2.5 uL <i>Merk/Type : Boeco/Boeco 0.1-2.5 uL</i>	1	Set
19	Micropipet 5 - 50 uL <i>Merk/Type : Boeco/Boeco 5 - 50 uL</i>	1	set
20	Micropipet 10 - 100 uL <i>Merk/Type : Boeco/Boeco 10 - 100 uL</i>	1	set
21	Micropipet 100 - 1000 uL <i>Merk/Type : Boeco/Boeco 100 - 1000 uL</i>	1	set
22	Rotary Corousel Stand for 6 Micropipet <i>Merk/Type : Boeco/BOE9000006</i>	2	set
23	Multichannel Micropipet 12 Channel 0.5-10 uL <i>Merk/Type : Boeco/BOE9312011</i>	2	Set
24	Multichannel Micropipet 12 Channel 5 -50 uL <i>Merk/Type : Boeco/BOE9312050</i>	2	Set



25	Multichannel Micropipet 12 Channel 050 - 300 uL <i>Merk/Type : Boeco/BOE9312300</i>	2	Set
26	Monocular Microscope for Student <i>Merk/Type : Boeco/BOE1000.030</i>	10	set
27	Electronic Macro Pipet Aid. <i>Merk/Type : Boeco/Pipette Aid. Series</i>	1	Unit
28	Shaker Orbital <i>Merk/Type : Boeco/PSU20</i>	1	Unit
29	Vortex Mixer <i>Merk/Type : Boeco/V1 Plus</i>	2	Unit
30	Analytical Balance <i>Merk/type : Boeco/BB132</i>	1	unit
31	Hot Plate <i>Merk/Type : Stuart/CP300</i>	2	Unit
32	Stirer with Hot Plate <i>Merk/Type : Stuart/SB162</i>	1	Unit
33	Hot Plate Stirer Temperatur Control <i>Merk/Type : Stuart/CC162</i>	1	Unit
34	Roller <i>Merk/Type : Stuart/SRT6 &amp; SRT9</i>	2	Unit
35	Rotator <i>Merk/Type : Stuart/SB2 SB3</i>	3	unit
36	Hybridization Incubator and Shaker <i>Merk/Type : Stuart/SI30H</i>	1	Unit
37	Shaking Waterbath <i>Merk/Type : Stuart/SBS40 + SBS40/1</i>	1	Unit
38	Microbiological Refrigerator / Cooling Incubator <i>Merk/Type : Froilabo/BCR60</i>	1	Unit
39	Microplate Reader <i>Merk/Type : Dinamica/LEDDETECT</i>	1	Unit
<b>B. Laboratorium Tanah dan Klimatologi</b>			
40	pH meter digital	1	Set



75

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<b>Merk/Type : Jenway/430 Enterprise+Buffer Solution</b>		
41	Desiccators	1	Unit
	<b>Merk/Type : DURAN</b>		
42	Ombrograph	1	Unit
	<b>Merk/Type : EIJKELKAMP - NEDERLAND/CAT.NO : 16.78 16.78.01 16.46.02</b>		
43	Campbell Stokes	1	Unit
	<b>Merk/Type : EIJKELKAMP - NEDERLAND/CAT.NO : 16.93 16.93.01</b>		
44	Evaporation pan	1	Unit
	<b>Merk/Type : EIJKELKAMP - NEDERLAND/CAT.NO : 16.89 16.89.08 16.99.01 16.98.27 16.89.16 16.99.00.01 16.99.90.01 16.99.90.02 16.99.50</b>		
	- Level sensor to measure the water level in an evaporation pan. Pressure range 0 - 20 mbar, accuracy 0.25%, output signal 0 - 20 mA, power supply voltage 8 - 28 V, cable length 5 m	1	
	- Datalogger model Datahog 2, with 1 input channel Measuring interval between 10 s and 12 hours. Memory 11001 measurements / channel + date and time. Include RS232 cable. Power supply : alkaline batteries	1	
	- Air pressure reference box for compensation of air pressure when connecting water level sensors level sensor for evaporation pan and level sensor RBC-flume. Include 1 m cable	1	
	- Software (CD) for datalogger type Datahog 2 (for use with evaporation pan). To configure the datalogger and to read out and process the measuring data with an IBM-compatible PC. Software to be used with computers with Windows 95/98/NT/ME/2000 and XP	1	
	- Option for Datahog, for power supply of sensors that need more power than acceptable for the standard channels (max. 5 mA / channel, max. 15 mA/ logger).	1	
	- Basic set-up of measuring station with Datahog 2 datalogger with meteo mast : logger configuration, functional and life test, composition of logbook. Excl. connection of sensors	1	
	- Connection of various types of sensors to the Datahog datalogger. Include testing and coding Per type of sensor	1	
	- Solar energy system for meteo stations with a Datahog, consisting of a solar panel, control unit with batteries. Capacity 12V/1Ah/10W. Batteries are charged when solar radiation >80 W/m2. Totally charged battery gives a power supply for the logger of approx. 7 wk.	1	

Hal. 75 dari 175 hal. Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BTN



45	Atomic Absorption Spectrophotometer + PC <i>Merk/Type : Hitachi / Z 2000</i>	1	Set
46	Lemari Asam <i>Merk/Type : Lokal</i>	1	Unit
47	Rotary evaporator <i>Merk/Type : Stuart/RE301+RE3022C</i>	1	Set
48	Ashing Oven <i>Merk/Type : Daihan / FH12</i>	1	unit
49	Salinity Refractometer <i>Merk/Type : Boeco/B&amp;C Hand Refractometer</i>	1	unit
50	Autoclave <i>Merk/Type : Daihan / WACS1045</i>	1	Unit
51	COD Analyzer <i>Merk/Type : VELP / EC025</i>	2	Unit
52	Oven <i>Merk/Type : Froilabo / AC60</i>	1	Unit
53	Timbangan Analitik <i>Merk/Type : Boeco/BB132</i>	1	Unit
<b>C. Laboratorium Budidaya Perikanan</b>			
54	Timbangan Analitik <i>Merk/Type : Boeco/BB132</i>	5	Unit
55	Centrifuge <i>Merk/Type : Hitachi/CT6E</i>	2	Unit
56	Salinity Refractometer <i>Merk/Type : Boeco/B&amp;C 30202</i>	5	Unit
57	Current Meter <i>Merk/Type : Jenway/ Model 3540</i>	5	Set
58	Multiparameter ion specific meter <i>Merk/Type : Jenway/3340</i>	4	Unit
59	DO meter <i>Merk/Type : Jenway/9200</i>	5	Set



60.	pH meter	5	Set
	Merk/Type : Jenway/Model 3540		
61.	COD analyzer	5	Unit
	Merk/Type : Velp/ECO25		
62.	Digital Microscope + Digital Camera	10	Unit
	Merk/Type : Leica/DM500		
<b>D. Laboratorium Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan</b>			
63.	Autoclave	1	Set
	Merk/Type : Daihan/WACS1045		
64.	High Speed Compact Centrifuge 15mL x 16	1	Set
	Merk/Type : Hitachi/CF16RXII+T5SS31		
65.	Freeze Dryer complete with Glass set	1	Set
	Merk/Type : VIRTIS / BT2KXL+Glass set		
66.	Vortex Mixer	1	Set
	Merk/Type : Boeco/V1		
67.	Incubator	1	Unit
	Merk/Type : Eyela-Japan/SLI-400		
68.	Stirer	1	Set
	Merk/Type : Eyela-Japan/NZ-1000S/Cat No. 122730124560158710		
69.	Steam Distillation unit	1	Set
	Merk/Type : Velp/UDK132		
70.	Oven	1	Unit
	Merk/Type : Froilabo/AC60		
71.	Homogenizer	1	Unit
	Merk/Type : Daihan - Korea/HG-15A		
72.	Hot Plate	3	Unit
	Merk/Type : Stuart/SC162		
73.	Furnacess	1	Unit
	Merk/Type : Daihan/F03		
74.	Binocular Microscope	1	Unit
	Merk/Type : Leica/DM500		



75.	Mikro Kjeldahl Heater	1	Set
	<i>Merk/Type : Stuart/SBH130+SHT1/20+SHT1/30</i>		
76.	pH Meter with buffer	1	Set
	<i>Merk/Type : Jenway/430Enterprise+Buffer Solution</i>		
77.	Lemari Asam	1	Unit
	<i>Merk/Type : Lokal</i>		
78.	Laminar air Flow (Lampu UV)	1	Set
	<i>Merk/Type : Nuaire/NU201-430</i>		
79.	Spectrophotometer	1	Unit
	<i>Merk/Type : Hitachi/U3900H</i>		
80.	Mixer	1	Set
	<i>Merk/Type : Stuart/SS10</i>		
81.	Blender	1	Set
	<i>Merk/Type : Stuart/SS30+Stainless Probe</i>		
82.	Coloni Counter	1	Set
	<i>Merk/Type : Stuart/SC6</i>		
83.	Shaker	1	Set
	<i>Merk/Type : Stuart/SSL1+SSL1/1</i>		
84.	Balances	3	Unit
	<i>Merk/Type : Boeco/BBL71</i>		
85.	Kompor IR	2	Unit
	<i>Merk/Type : Stuart/CR302</i>		
86.	Desiccators	1	Unit
	<i>Merk/Type : DURAN</i>		
87.	Kjeldahl System for protein analysis	1	Unit
	<i>Merk/Type : Velp/UDK142</i>		
<b>E. Laboratorium Agroekologi</b>			
88.	Zoom Stereo Microscope	1	Unit
	<i>Merk/Type : Leica/M80</i>		
89.	Colony Counter (3x magnifier)	3	Set
	<i>Merk/Type : Stuart/SC6</i>		
90.	Balance	1	Set
	<i>Merk/Type : Boeco/BBL41</i>		



91.	Lemari Asam	1	Unit
	Merk/Type : Lokal		
92.	pH meter digital	2	Set
	Merk/Type : Jenway/430Enterprise+Buffer Solution		
93.	HPLC UV detector + PC	1	Unit
	Merk/Type : Hitachi/L2000 (UV)		
94.	Compleat Water Purifier system	1	Set
	Merk/Type : Stuart/A4000D+Accessories		
95.	Digital refraktometer	1	Unit
	Merk/Type : Boeco/B&C Digital ABBE		
96.	Autoclave digital diatas 50 liter	1	Unit
	Merk/Type : Daihan/WACS1060		
97.	Shaking Waterbaths	1	Unit
	Merk/Type : Stuart/SBS40+SBS40/1		
98.	Oven	2	Unit
	Merk/Type : Froilabo/AC60		
99.	Digital colorimeter	1	Set
	Merk/Type : Jenway/Model 6051		
100.	Laminar flow 4 feet	1	Set
	Merk/Type : Nuair/NU 201-430		
101.	Incubator	1	Unit
	Merk/Type : Froilabo/BCS 125 (INCBIOS000001)		
102.	Microbiological Refrigerator	3	Unit
	Merk/Type : Froilabo/BCR60		
103.	Incubator with Orbital Shaker	1	Unit
	Merk/Type : Stuart/S1500		
104.	Desiccators	2	Unit
	Merk/Type : DURAN		
105.	Growth Chamber	1	Unit
	Merk/Type : Froilabo/SP 260 BVEH		
106.	Flexer Liquid Chromatography	1	Unit
	Merk/Type :PerkinElmer/Flexar		

Hal. 79 dari 175 hal. Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BTN



107.	Cooling Incubator	1	Unit
	<i>Merk/Type : EYELA - JAPAN/MODEL LTI-700W</i>		
108.	Refrigerated Centrifuge	1	Unit
	<i>Merk/Type : Hitachi/CR21GIII</i>		
109.	UV/VIS Spectrophotometer + PC	1	Unit
	<i>Merk/Type : Implen/ Nanophotometer</i>		
110.	Timbangan Analitik	1	Unit
	<i>Merk/Type : Boeco/BB132</i>		
111.	Electrophoresis System	1	Unit
	<i>Merk/Type : Major Science/MJSR-150VP + ME + MV</i>		
112.	Microscope Photo + PC	1	Unit
	<i>Merk/Type : Leica/DM500 + Camera System</i>		
113.	Micropipette	2	Unit
	<i>Merk/Type : Boeco/Boeco 0.1 - 2.5 µL</i>		
114.	Micropipette	2	Unit
	<i>Merk/Type : Boeco/Boeco 10 - 100 µL</i>		
115.	Micropipette	2	Unit
	<i>Merk/Type : Boeco/Boeco 100 - 1000 µL</i>		
116.	Micropipette	1	Unit
	<i>Merk/Type : Boeco/Boeco 5 - 50 µL</i>		
117.	Micropipette	1	Unit
	<i>Merk/Type : Boeco/Boeco 5 - 50 µL</i>		
118.	Bunsen Burner sambung dengan Pipa Gas	4	Unit
	<i>Merk/Type : EX-LOKAL/CAT.NO. BM - 104</i>		
119.	Hotplate with Stirer	3	Unit
	<i>Merk/Type : Stuart/SB162</i>		
<b>F. Laboratorium Teknologi Pertanian dan Terapan</b>			
120.	Photovolt Reflection Meter	1	Unit
	<i>Merk/Type : TAYLOR SCIENTIFIC - USA/MODEL 577 / CAT.NO. 21-5302-11</i>		
121.	Multipurpose Food Processor	1	Unit



	<b>Merk/Type : PHILIPS/MODEL HR 7620</b>		
122.	<b>Fruit Hardness Tester</b>	1	Unit
	<b>Merk/Type : TAKEMURA - JAPAN/MODEL FHM 1</b>		
123.	<b>Stirrer</b>	1	Unit
	<b>Merk/Type : EYELA - JAPAN/MODEL NZ-1000S / CAT.NO. 122730 124560 158710</b>		
124.	<b>Compact Clean Booth</b>	1	Unit
	<b>Merk/Type : BIOQUELL - UK/MODEL ATC1200N-MK2</b>		
125.	<b>Bio Fermentor</b>	1	Unit
	<b>Merk/Type : Major Science/MS-F1-S-10L</b>		
126.	<b>Autoclave Cap. 40 Liter</b>	1	Unit
	<b>Merk/Type : LTE - UK/MODEL TCR / 40 / H</b>		
127.	<b>Cooling Incubator</b>	1	Unit
	<b>Merk/Type : EYELA - JAPAN/MODEL LTI-700W</b>		
128.	<b>Incubator</b>	1	Unit
	<b>Merk/Type : EYELA - JAPAN/MODEL SLI-400</b>		
129.	<b>Auto Burette volume 50 ml</b>	1	Unit
	<b>Merk/Type : HIRSCHMANN-GERMANY/939 20 50 934 50 00</b>		
130.	<b>Microscope</b>	1	Unit
	<b>Merk/Type : CARTON - JAPAN/MODEL CST - 10 M9260-1</b>		
131.	<b>Binocular Microscope</b>	16	Unit
	<b>Merk/Type : Leica/DM500</b>		
132.	<b>Oven Force Air Condition</b>	1	Unit
	<b>Merk/Type : EYELA - JAPAN/MODEL NDO-400W</b>		
133.	<b>Freeze Dryer</b>	1	Unit
	<b>Merk/Type : EYELA - JAPAN/MODEL FDU-2100 GLD-136CN</b>		
134.	<b>Homogenizer</b>	1	Unit
	<b>Merk/Type : DAIHAN - KOREA/ MODEL HG-15A</b>		
135.	<b>Protein Analyzer</b>	1	Unit
	<b>Merk/Type : GERHARDT - GERMANY ADAM - UK/MODEL DT</b>		



	/ 7700 PW 254		
136.	Bottle Crown Capper	1	Unit
	Merk/Type : EX-CHINA/TYPE DK-50/D		
137.	Salinity Refractometer	2	Unit
	Merk/Type : SHIBUYA - JAPAN/ MODEL S-1 (CAT.NO. 145)		
138.	Desiccator	2	Unit
	Merk/Type : Duran		
139.	Pipette Washer	1	Unit
	Merk/Type : BRAND - GERMANY/ CAT.NO. B 291 20		
140.	Auto Burette volume 50 ml	1	Unit
	Merk/Type : HIRSCHMANN-GERMANY/939 20 50 934 50 00		
141.	Table Top Centrifuge	1	Unit
	Merk/Type : CENTURION - UK/ MODEL 2041 5434 6007		
142.	Electronic Macro pipet Aid.	1	Unit
	Merk/Type : Boeco/BOE 9500000		
143.	Micropipette	1	Unit
	Merk/Type : Boeco/Boeco 0.1 - 2.5 µL		
144.	Micropipette	1	Unit
	Merk/Type : Boeco/Boeco 10 - 100 µL		
145.	Micropipette	1	Unit
	Merk/Type : Boeco/Boeco 100 - 1000 µL		
146.	Micropipette	1	Unit
	Merk/Type : Boeco/Boeco 5 - 50 µL		
147.	Electronic Macro pipet. Aid	1	Unit
	Merk/Type : Boeco/Pippete Aid Series		
148.	Corousel stand	1	Unit



	<b>Merk/Type : Boeco/Stand Series</b>		
149.	Timbangan Analitik	1	Unit
	<b>Merk/Type : Boeco/BBI32</b>		
150.	Vortex Mixer	1	Set
	<b>Merk/Type : Boeco/V1</b>		
151.	Mixer	1	Set
	<b>Merk/Type : Stuart/SS10</b>		
152.	Blender	1	Set
	<b>Merk/Type : Stuart/SS30+Stainless Probe</b>		
153.	Microwave	1	Unit
	<b>Merk/Type : Berghot/MWS2</b>		
154.	Kompor IR	2	Unit
	<b>Merk/Type : Stuart/CR302</b>		
155.	UV / VIS Spectrophotometer	1	Unit
	<b>Merk/Type : PerkinElmer/Lamda 650</b>		
156.	Refrigerated Centrifuge	1	Unit
	<b>Merk/Type : Hitachi/CR21GIII</b>		
157.	Cosmotector	1	Unit
	<b>Merk/Type : Cosmos/XP3180</b>		
158.	Vacuum Frying	1	Unit
	<b>Merk/Type : Major Science/MS-F1-S-10L</b>		
159.	Vacuum Machine	1	Unit
	<b>Merk/Type : Getra / DZ-5002D</b>		
160.	Manual Food Slicer Machine	2	Unit
	<b>Merk/Type : Getra / 300ES / B-12</b>		
161.	Full Automatic Food Slicer	1	Unit
	<b>Merk/Type : Getra / SL-300B</b>		
<b>G. Laboratorium Agribisnis dan Laboratorium Komunikasi &amp; Pengembangan Masyarakat</b>			
162.	Komputer P.C	6	Unit
	<b>Merk/Type : HP/Business Pro 2000</b>		



163	Printer	1	Unit
	<i>Merk/Type : CANON/IMAGE CLASS MF8050Cn</i>		
164	Camera	1	Unit
	<i>Merk/Type : NIKON/D300s</i>		
165	Handycam	1	Unit
	<i>Merk/Type : SONY/HDR-XR350E</i>		
166	Layar In Focus	1	Unit
	<i>Merk/Type : APOLLO/ApL 80</i>		
167	Stabilizer	5	Unit
	<i>Merk/Type : APC/LE1200i</i>		
168	Card Editing	1	Unit
	<i>Merk/Type : Snazzi RT/Pro (AV DV Edition) SN 2056</i>		
169	Video Workshop	1	Unit
	<i>Merk/Type : Adobe/CS4 Master</i>		
170	Camcorder	1	Unit
	<i>Merk/Type : Canon/XL2</i>		
171	Tripod Camera	1	Unit
	<i>Merk/Type : Manfrotto/190XPR 3 Q90</i>		
172	Lampu Gantung	6	Unit
	<i>Merk/Type : PDL/elissa 35/R-5ps</i>		
173	LCD Proyektor	1	Unit
	<i>Merk/Type : 3M/SCP717</i>		
174	Scanner	1	Unit
	<i>Merk/Type : Kodak/Scanmate i1120</i>		
175	Hardisk Eksternal ( 320 Gb )	8	Unit
	<i>Merk/Type : Seagate/Free Agent Go Cedar-Black</i>		
176	Sound system	1	Unit
	<i>Merk/Type : Costum/Sound System Platinum</i>		
<b>II. FAKULTAS ILMU KEGURUAN DAN PENDIDIKAN</b>			
<b>A. Laboratorium Biologi</b>			



177.	Digital Microscope + digital camera	6	Unit
	Merk/Type : Leica/DM500+Camera System		
178.	Compleat Water Purifier system	1	Set
	Merk/Type : Stuart/A4000D+Accessories		
179.	Shaker	1	Set
	Merk/Type : Boeco/PSU20		
180.	Autoclave Digital	2	Unit
	Merk/Type : Daihan/WACS1060		
181.	Rotary Evaporator Basic	1	Set
	Merk/Type : Stuart/RE301+RE3022C+RE300B		
182.	Hot Plate	1	Unit
	Merk/Type : Stuart/CB160		
183.	Micropipette	4	Unit
	Merk/Type : Boeco/Boeco 0.1 - 2.5 µL		
184.	Micropipette	4	Unit
	Merk/Type : Boeco/Boeco 10 - 100 µL		
185.	Micropipette	4	Unit
	Merk/Type : Boeco/Boeco 100 - 1000 µL		
186.	Micropipette	4	Unit
	Merk/Type : Boeco/Boeco 5 - 50 µL		
187.	Incubator	2	Unit
	Merk/Type : Froilabo/BCS 125 (INCBIOS000001)		
188.	Water bath	1	Unit
	Merk/Type : Stuart/SWB1		
189.	PCR Cabinet	1	Set
	Merk/Type : Nuaire/NU 201-430		
190.	Centrifuge 6000rpm 15mL	1	Unit
	Merk/Type : Hitachi/CT6E		
191.	Shaking Incubator	1	Unit
	Merk/Type : Stuart/SI500		
192.	Atomic Absorption Spectrophotometer + PC	1	Set
	Merk/Type : Hitachi / Z 2000		



## III. FAKULTAS TEKNIK

## A. LABORATORIUM SISTEM MEKATRONIK INDUSTRI (INDUSTRIAL MECHATRONICS SYSTEM)

	<u>Basic equipment set for the UniTrain-I system, consisting of:</u>	-	-	
193	UniTrain-I Interface with virtual instruments (basic VI)	SO420 3-2A	12	Unit
194	UniTrain-I Experimenter	SO420 3-2B	24	Unit
	<u>Accessories:</u>			
195	UniTrain-I Extended three-phase power supply	SO420 3-2D	12	Unit
196	UniTrain-I Measurement accessories, shunts and connection cables	SO420 3-2J	12	Unit
197	Digitalmultimeter MetraHit One M204D	LM232 1	12	Unit
198	UniTrain-I Storage case for one system	SO420 3-2Y	12	Unit
	<u>Supplementary to the UniTrain I basic equipment set:</u>			
199	Course - Mechatronics 1.2: Transfer system with DC drive	SO420 4-8K	1	Unit
200	Double conveyor belt segment, 24V motor	LM960 6	1	Unit
201	Workpiece transport pallet	LM962 0	1	Unit
	<u>Accessories:</u>			
202	IMS displacement measurement module	LM967 7	1	Unit
	<u>Basic equipment set, consisting of:</u>			
203	Course - Mechatronics 1.3: Transfer system with three-phase drive	SO420 4-8L	1	Unit
204	Double conveyor belt segment, 3x 230V	LM960 7	1	Unit
205	Workpiece transport pallet	LM962 0	1	Unit
206	Frequency converterMM420, industrial type 0.75kW 1-phase incl. LCD operat. unit	SO363 6-5F	1	Unit
207	Cable for connecting frequency converter to AC conveyor belt	LM967 3	1	Unit
	<u>Accessories:</u>			
208	Adapter - white test lead 4/2mm (100cm)	SO512 6-6V	4	Unit



209	Safety connection plug 19mm/4mm, white	SO512 1 6-9X	Unit
210	RS232/485 interface module for converter Micromaster	LM890 1 0	Unit
211	Serial interface cable 9/9 pole	LM904 2 0	Unit
212	Mains supply single-phase with switch, line protection switch & "Schuko"-socket	SO321 1 1-1A	Unit
213	Safety connection plug 19mm/4mm, blue	SO512 1 6-9V	Unit
214	Safety connection plug 19mm/4mm, green/yellow	SO512 1 6-9W	Unit
215	Safety measurement cable (4mm) 25cm white	SO512 1 6-8F	Unit
216	Panel mounting frame for 1230mm table, L-shaped base, 1 level, 30° incline	ST800 1 3-1A	Unit
	<b>Supplementary to the UniTrain I basic equipment set:</b>		
217	Course - Mechatronics 3: Selection subsystem	SO420 1 4-8M	Unit
218	Sorting station	LM968 1 0	Unit
219	Double conveyor belt segment, 24V motor	LM960 1 6	Unit
220	Workpiece transport pallet	LM962 1 0	Unit
221	Workpiece, bottom section, white	LM962 2 3	Unit
222	Workpiece, bottom section, black	LM962 2 4	Unit
	<b>Accessories:</b>		
223	25-pin serial interface cable, Sub-D plug/socket	LM906 1 1	Unit
	<b>Supplementary to the UniTrain I basic equipment set:</b>		
224	Course - Mechatronics 4: Assembly subsystem	SO420 1 4-8O	Unit
225	Assembly station	LM968 1 1	Unit
226	Double conveyor belt segment, 24V motor	LM960 1 6	Unit
227	Workpiece transport pallet	LM962 1 0	Unit
228	Workpiece, top section, white	LM962 2 1	Unit
229	Workpiece, top section, black	LM962 2 2	Unit

Hal. 87 dari 175 hal. Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BTN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



230	Workpiece, bottom section, white	LM962 3	1	Unit
	<u>Accessories:</u>			
231	25-pin serial interface cable, Sub-D plug/socket	LM906 1	1	Unit
	<u>Supplementary to the UniTrain I basic equipment set:</u>			
232	Course - Mechatronics 5: Process subsystem	SO420 4-8P	1	Unit
233	Processing station	LM968 2	1	Unit
234	Double conveyor belt segment, 24V motor	LM960 6	1	Unit
235	Workpiece transport pallet	LM962 0	1	Unit
236	Workpiece, top section, white	LM962 1	1	Unit
237	Workpiece, bottom section, black	LM962 4	1	Unit
238	Bolt workpiece, plastic	LM962 5	3	Unit
239	Bolt workpiece, metal	LM962 6	3	Unit
	<u>Accessories:</u>			
240	25-pin serial interface cable, Sub-D plug/socket	LM906 1	1	Unit
	<u>Supplementary to the UniTrain I basic equipment set:</u>			
241	Course - Mechatronics 6: Testing subsystem	SO420 4-8Q	1	Unit
242	Testing station	LM968 4	1	Unit
243	Double conveyor belt segment, 24V motor	LM960 6	1	Unit
244	Workpiece transport pallet	LM962 0	1	Unit
245	Workpiece, top section, white	LM962 1	1	Unit
246	Workpiece, top section, black	LM962 2	1	Unit
247	Workpiece, bottom section, white	LM962 3	1	Unit
248	Workpiece, bottom section, black	LM962 4	1	Unit
249	Bolt workpiece, plastic	LM962 5	1	Unit



250	Bolt workpiece, metal	LM962 6	1	Unit
251	25-pin serial interface cable, Sub-D plug/socket	LM906 1	1	Unit
	<u>Supplementary to the UniTrain I basic equipment set:</u>			
252	Course - Mechatronics 7: Handling subsystem	SO420 4-8R	1	Unit
253	Handling station	LM968 3	1	Unit
254	Double conveyor belt segment, 24V motor	LM960 6	1	Unit
255	Workpiece transport pallet	LM962 0	1	Unit
256	Workpiece, bottom section, white	LM962 3	1	Unit
	<u>Accessories:</u>			
257	25-pin serial interface cable, Sub-D plug/socket	LM906 1	1	Unit
258	Course - Mechatronics 8: Storage subsystem	SO420 4-8S	1	Unit
259	High rack storage system with 20 storage cells	LM964 1	1	Unit
260	Double conveyor belt segment, 24V motor	LM960 6	1	Unit
261	Workpiece transport pallet	LM962 0	1	Unit
262	Workpiece, top section, white	LM962 1	5	Unit
263	Workpiece, top section, black	LM962 2	5	Unit
264	Workpiece, bottom section, white	LM962 3	5	Unit
265	Workpiece, bottom section, black	LM962 4	5	Unit
	<u>Accessories:</u>			
266	25-pin serial interface cable, Sub-D plug/socket	LM906 1	1	Unit
267	Double conveyor belt segment, 24V motor	LM960 6	7	Unit
268	Sorting station	LM968 0	1	Unit
269	Assembly station	LM968 1	1	Unit
270	Processing station	LM968 2	1	Unit

Hal. 89 dari 175 hal. Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BTN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



271	Testing station	LM968 4	1	Unit
272	High rack storage system with 20 storage cells	LM964 1	1	Unit
273	Disassembly station for robots	LM963 7	1	Unit
274	Industrial Robots FS03N, 6 axis, 3kg	LM966 1	1	Unit
	<u>Accessories:</u>			
275	Double conveyor belt segment, passive	LM960 3	3	Unit
276	180° conveyor belt segment	LM961 1	2	Unit
277	Workpiece transport pallet	LM962 0	5	Unit
278	Workpiece, top section, white	LM962 1	5	Unit
279	Workpiece, top section, black	LM962 2	5	Unit
280	Workpiece, bottom section, white	LM962 3	5	Unit
281	Workpiece, bottom section, black	LM962 4	5	Unit
282	Bolt workpiece, plastic	LM962 5	5	Unit
283	Bolt workpiece, metal	LM962 6	5	Unit
284	IMS manual control unit	LM963 8	1	Unit
285	IMS capacitive sensor for conveyor belt, incl. mounting	LM967 8	1	Unit
286	IMS magnetic sensor for conveyor belt, including mounting	LM967 5	1	Unit
287	Compressor, low-noise	SE290 2-9L	1	Unit
288	Tubing and accessory set for mechatronics systems	LM967 0	1	Unit
289	Serial interface cable 9/9 pole	LM904 0	2	Unit
290	25-pin serial interface cable, Sub-D plug/socket	LM906 1	5	Unit
291	Basic calculation unit IMS configuration	EEIMS CONFI G	17	Unit
	<u>Programmable logic control (PLC) for IMS Production Lines</u>			
292	SIMATIC S7-313C 2DP, 16 DI, 16 DO, Profibus, 24 V / 6 A power supply	SO371 3-8C	1	Unit



293	IMS interface module for PLC	SO371 1 3-7F	Unit
294	Software for training 1x STEP 7, S7-Graph, S7-SCL, PLC-Sim(D,GB,F,E,I)	SO600 1 2-1Q	Unit
295	PLC-S7 PC-adapter with USB/MPI converter	SO371 1 3-5E	Unit
296	Connection cable for PROFIBUS, per meter	LM918 20 1	Unit
297	Connection plug for PROFIBUS with PG-socket and termination resistor	LM918 9 2	Unit
298	Wire stripper for PROFIBUS cables	LM918 1 4	Unit
299	Safety connection cable (4mm) 100cm blue	SO512 9 6-9A	Unit
300	Safety connection cable (4mm) 100cm red	SO512 9 6-8U	Unit
301	Mechatronics Ali profile carriage with experiment frame 1200mm	ST720 1 0-3T	Unit
302	Mechatronics aluminium profile carriage 1200mm	ST720 3 0-3U	Unit
303	Monitor holder for flat screen monitor of weight up to 5kg, VESA 75	ST801 1 0-4L	Unit
	<u>Literature:</u>		
304	Manual IMS 1.2 Converyor belt DC (GB)	SH500 1 9-7A	Unit
305	Manual IMS 3 Mechatronics sub-system sorting (GB)	SH500 1 9-7C	Unit
306	Manual IMS 4 Mechatronics sub-system assembly (GB)	SH500 1 9-7D	Unit
307	Manual IMS 5 Mechatronics sub-system processing (GB)	SH500 1 9-7E	Unit
308	Manual IMS 6 Mechatronics sub-system testing (GB)	SH500 1 9-7F	Unit
309	Manual IMS 8 Mechatronics sub-system storage (GB)	SH500 1 9-7H	Unit
310	Manual IMS 11.2 Mechatronic Subsystem IMS manual disassembly with robot FS003 (GB)	SH500 1 9-7M	Unit
311	Manual IMS 11 Mechatronics sub-system disassembly (GB)	SH500 1 9-7N	Unit
312	Manual IMS 2 sensor case manual (GB)	SH500 1 9-7W	Unit
313	Manual IMS 26 Flexible manufacturing system with 6 stations (GB)	SH500 1 9-7S	Unit
	<u>Quick-Charts:</u>		
314	Quick Chart: IMS 1.2 Transport system with DC drive (GB)	SO620 1 5-1A	Unit
315	Quick Chart: IMS 3 Mechatronics Selection subsystem (GB)	SO620 1 5-1C	Unit

Hal. 91 dari 175 hal. Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BTN



316	Quick Chart: IMS 4 Mechatronics Assembly subsystem (GB)	SO620 5-1D	1	Unit
317	Quick Chart: IMS 5 Mechatronics Process subsystem (GB)	SO620 5-1E	1	Unit
318	Quick Chart: IMS 6 Mechatronics Testing subsystem (GB)	SO620 5-1F	1	Unit
319	Quick Chart: IMS 8 Mechatronics Storage subsystem (GB)	SO620 5-1H	1	Unit
320	Quick Chart: IMS 11.2 Mechtronik subsystem disassembly with Kawasaki FS003N (GB)	SO620 5-1M	1	Unit
321	Quick Chart: IMS 11 Mechtronik subsystem disassembly (GB)	SO620 5-1N	1	Unit
322	Quick Chart: IMS 2 Sensors (GB)	SO620 5-1W	1	Unit
	Furniture for workstation			
323	Multimedia table 1800x900x720mm	Q08-1 594-1a	14	Unit
324	CPU holder for multimedia table	Q08-1 594-2a	14	Unit
325	Swivel chair, laminated beechwood, gas lift, castors	ST700 4-5F	26	Unit
326	Personal Computer incl. 17" TFT	LN-PC	16	Unit
	<u>Supplement to basic set:</u>			
327	Course Power Engineering: Photovoltaics	SO420 4-3A	4	Unit
328	Course Power Engineering: Fuel Cell Technology	SO420 4-3C	4	Unit
	<u>Basic equipment set, consisting of:</u>			
329	Solar module simulation model, 3-fold, 23V / 2A	CO320 8-1A	1	Unit
330	Solar module with solar altitude emulator	CO320 8-1B	1	Unit
331	Load unit 1kOhm, 500W	CO320 8-1J	1	Unit
	<u>Supplement to basic set:</u>			
332	Solar charge controller 12/24V, 6A	CO320 8-1D	1	Unit
333	Solar Accumulator 12V, 7Ah	CO320 8-1E	1	Unit
334	Off-grid inverter 230V, 275VA	CO320 8-1F	1	Unit
335	Lamp board 12V	CO320 8-1K	1	Unit
336	Lamp board 230V	CO320 8-1L	1	Unit



<b>Supplement to basic set:</b>			
337	Industrial photovoltaics inverter	CO320 8-1G	1 Unit
338	Energy monitor	CO320 8-1H	1 Unit
339	Single-phase mains supply with switch, circuit breaker and earth-contact socket	CO321 1-1A	1 Unit
<b>Media:</b>			
340	Interactive Lab Assistant: Design and operation of photovoltaic systems	SO280 0-3A	1 Unit
<b>Measuring instruments:</b>			
341	Analog/digital multimeter, wattmeter and power-factor meter	CO512 7-1Z	1 Unit
<b>Accessories:</b>			
342	Safety connection plug 19/4mm, black, with tapping	SO512 6-9R	5 Unit
343	Safety connection plug 19/4mm, black	SO512 6-9Y	20 Unit
344	Safety connection plug 19/4mm, red	SO512 6-9U	10 Unit
345	Set of safety measurement cables 4mm (23pcs)	SO514 8-1L	1 Unit
346	Safety measurement cable (4mm) 50cm red	SO512 6-8K	4 Unit
<b>Mobile Work Stations Regenerative Energy</b>			
347	Complete Aluminium table with experiment frame 3 level, 1500x800x760 mm	ST720 0-3T	1 Unit
348	Monitor holder for flat screen monitor of weight up to 5kg, VESA 75	ST801 0-4L	1 Unit
349	Power console, Three phase, 1500mm, 3x230V, emergency. shutdown, 2x 4 earthed sockets, 30mA RCD	ST700 8-1N	1 Unit
<b>Accessories</b>			
350	Mobile cable stand for 2 x 66 cables, grey	ST700 3-8AG	1 Unit
<b>IV. FAKULTAS HUKUM</b>			
<b>A. Laboratorium Hukum</b>			
351	PC	20	Unit
	<i>Merk/Type : HP/Slimline 5389D</i>		
352	Printer	10	Unit
	<i>Merk/Type : epson/t11</i>		

Hal. 93 dari 175 hal. Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BTN



353	Printer Laserjet	2	Unit
	<i>Merk/Type : Canon/LBP-3050</i>		
354	Mesin Tik Manual	1	Unit
	<i>Merk/Type : BROTHER/MT2000</i>		
355	Mesin Tik Electronic	1	Unit
	<i>Merk/Type : Brother/GX-8250</i>		
356	Handycam	1	Unit
	<i>Merk/Type : sony/HDR-XR150E</i>		
357	Camera Digital	1	Unit
	<i>Merk/Type : Sony/DSC-HX5V/B</i>		
358	Audio System	1	Unit
	<i>Merk/Type : Costum</i>		
359	Universal Workgroup Scanner	1	Unit
	<i>Merk/Type : Canon/ imageFORMULA DR-2020U</i>		
360	Meja Majelis Hakim ( Jati )	1	Unit
	<i>Merk/Type : LOKAL</i>		
361	Kursi Majelis Hakim	3	Unit
	<i>Merk/Type : LOKAL</i>		
362	Meja Penuntut Umum	1	Unit
	<i>Merk/Type : LOKAL</i>		
363	Kursi Penuntut Umum	3	Unit
	<i>Merk/Type : LOKAL</i>		
364	Meja Penasehat Hukum	1	Unit
	<i>Merk/Type : LOKAL</i>		
365	Kursi Penasehat Hukum	3	Unit
	<i>Merk/Type : LOKAL</i>		
366	Kursi Pengunjung Panjang	8	Unit
	<i>Merk/Type : LOKAL</i>		
367	Kain Cover Meja Majelis Hakim	1	Unit
	Meja Penuntut Umum		
	<i>Merk/Type : LOKAL</i>		



368	Almari Kayu ( Jati) <i>Merk/Type : LOKAL</i>	2	Unit
369	Papan Nama Lambang Negara bendera Foto kepala Negara <i>Merk/Type : LOKAL</i>	1	Unit
370	Kursi Tamu Sofa <i>Merk/Type : LOKAL</i>	1	Unit
371	Meja Komputer <i>Merk/Type : Victor/CD 4-165</i>	20	Unit
<b>V. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN IMU POLITIK</b>			
<b>A. Studio Radio</b>			
372	Mixer Audio <i>Merk/Type : XENIX/1204FX</i>	1	Unit
373	Microphone dynamic <i>Merk/Type : ULTRA VOICE/ XM8500</i>	2	Unit
374	Headphone <i>Merk/Type : HEADPHONES/ HPS5000</i>	2	Unit
375	Komputer Multimedia <i>Merk/Type : Costum</i>	1	Unit
376	Alat pendukung pemasangan <i>Merk/Type : Costum</i>	1	Unit
377	Instalasi Studio Radio <i>Merk/Type : Costum</i>	1	Unit
<b>B. Studio TV</b>			
378	PC Server <i>Merk/Type : Costum</i>	1	Unit
379	A/V mixer <i>Merk/Type : Panasonic/AG MX70</i>	1	Unit
380	Video Patch <i>Merk/Type : Canaree/24 Video Patch</i>	1	Unit



381	Video Audio Distribution Amplifier <i>Merk/Type : Kramer/VM-10ARII</i>	1	Unit
382	Audio Mixer <i>Merk/Type : Mackie/VLZ1642</i> <i>Neutrik NYPS-SPPL Audio Patching</i> <i>Spesifikasi :</i> - VASTLY SUPERIOR XDR2™ MIC PREAMPS THREE KINDS OF CHANNEL STRIPS TWO UNIQUE EQUALIZATION FORMATS PROFESSIONAL FEATURES BUILT TOUGH SUPERIOR SOUND QUALITY	1	Unit
383	Audio Monitor <i>Merk/Type : Tapco S-5 and Headphone Stanton Pro800</i>	1	Unit
384	Video TV <i>Merk/Type : Sony/wega 14"</i>	2	Unit
385	Audio Microphone <i>Merk/Type : Mipro hand</i> <i>Spesifikasi :</i> - Mipro Clip On Wireless 2pieces in 1Pair Mipro Hand Help Wirelss 2pieces in 1 Pair	1	Unit
386	VTR <i>Merk/Type : Sony/DSR50P</i>	1	Unit
387	Alat Pendukung Pemasangan <i>Merk/Type : Costum</i>	1	Unit
388	Camera Studio <i>Merk/Type : Sony/HVR 1000P</i>	3	Unit
389	WallBox Audio Video <i>Merk/Type : Costum</i>	1	Unit
390	Reflector <i>Merk/Type : TeleprompterTelikou/TC-17</i>	1	Unit
391	Lighting Flourescent	5	Unit



	<b>Merk/Type : Costum</b>		
392	Lighting Rigging	1	Unit
	<b>Merk/Type : Costum</b>		
393	Lighting Electrical Cabling	1	Unit
	<b>Merk/Type : Costum</b>		
394	FOA Audio Monitor	1	Unit
	<b>Merk/Type : Costum</b>		
395	Asessoris Studio	1	Unit
	<b>Merk/Type : Costum</b>		
396	Instalasi Studio TV	1	Unit
	<b>Merk/Type : Costum</b>		
397	Camera	1	Unit
	<b>Merk/Type : Canon /EOS 1000D</b>		
<b>C. Pemancar Radio dan TV</b>			
398	Pemancar Radio FM rakit professional daya 100 Watt	1	Unit
	<b>Merk/Type : Costum</b>		
399	Pemancar TV rakit professional daya 50 watt	1	Unit
	<b>Merk/Type : Costum</b>		
400	Tower Triangle 30 meter •	1	Unit
	<b>Merk/Type : Costum</b>		
<b>D. Laboratorium Fotografi</b>			
	<b>Lighting Studio :</b>		
401	Tripod	2	Unit
	<b>Merk/Type : Manfrotto/190X PROB Pro</b>		
402	Lampu Studio 1	2	Unit
	<b>Merk/Type : Jin bei/Millenia 500</b>		
403	Lampu Studio 2	1	Unit
	<b>Merk/Type : Jin bei/Millenia 250</b>		
404	Softbox	1	Unit
	<b>Merk/Type : Jin bei/Millenia Soft Box</b>		



405	Asesoris Lampu	1	Unit
	<i>Merk/Type : Jin bei/Millenia JB-A</i>		
406	Asesoris Lampu	1	Unit
	<i>Merk/Type : Jin bei/optical snoot</i>		
407	Asesoris Lampu	1	Unit
	<i>Merk/Type : Jin bei/TR-A8 DIGITAL TRIGGER</i>		
408	Stand lighting	1	Unit
	<i>Merk/Type : Jin bei/DDJ-20 Floor Light Stand</i>		
409	Kamera	1	Unit
	<i>Merk/Type : Canon/EOS 5D Mark II Kit (24-105 f4L IS)</i>		
410	Kamera	5	Unit
	<i>Merk/Type : Canon/EOS 450D/ Kiss X2/Rebel XSi Body</i>		
411	Tele Zoom	1	Unit
	<i>Merk/Type : Canon/EF 100-400MM F/4.5-5.6L IS USM</i>		
412	Tele Zoom	1	Unit
	<i>Merk/Type : Canon/EF 75-300MM F/4-5.6 III USM</i>		
413	Wide Tele Zoom	1	Unit
	<i>Merk/Type : Canon/EF 24-70mm f/2.8L USM</i>		
414	Fisheye	1	Unit
	<i>Merk/Type : Canon/EF 15mm f/2.8 Fisheye</i>		
415	Macro	1	Unit
	<i>Merk/Type : Canon/MP-E65MM F/2.8 (MACRO 1-5X)</i>		
416	Flash	2	Unit
	<i>Merk/Type : Canon/speedlite 580EX II flash lite</i>		



417	Flash Macro	1	Unit
	<i>Merk/Type : Canon/Macro Ring Lite MR-14ex</i>		
418	Flash Cable	1	Unit
	<i>Merk/Type : Canon/OC-E3 Off Camera Shoe Cord 3</i>		
419	Flash Meter	1	Unit
	<i>Merk/Type : Sekonic/L-358</i>		
420	Scanner Negatif :		
	Scanner	2	Unit
	<i>Merk/Type : Canon/CanoScan 4400F</i>		
421	Wireless	1	Unit
	<i>Merk/Type : Aperture/Pro Co Worker Wireless 1C</i>		
422	GaryFong	1	Unit
	<i>Merk/Type : Light Spere/ Amberdome</i>		
423	Reflektor	1	Unit
	<i>Merk/Type : Jin bei/reflector board</i>		
424	Asesoris Background	1	Unit
	<i>Merk/Type : Jinbei/ Triple background</i>		
425	Tripod dan Monopod :		
	Monopod	2	Unit
	<i>Merk/Type : Velbon/RUP-L43</i>		
426	Tripod	2	Unit
	<i>Merk/Type : Manfrotto/190X PROB Pro</i>		
427	Tas dan Dry Box :		
	Dry Cab	1	Unit
	<i>Merk/Type : Wonderful/AD-096i Digital</i>		
428	Dry Box	2	Unit
	<i>Merk/Type : Wonderful/DB3828</i>		



VI. FAKULTAS EKONOMI			
A. Laboratorium Ekonomi			
429	Personal Computer <i>Merk/Type : HP/ Business Pro 2000</i>	25	Unit
430	Laptop <i>Merk/Type : Dell/Alba 1440</i>	5	Unit
431	Video Projector <i>Merk/Type : InFocus/IN2112</i>	2	Unit
432	Layar Video Projector <i>Merk/Type : Apollo 60</i>	2	Unit
433	Video Projector Standing + Kabel VGA 25 M <i>Merk/Type : Apollo/ Tripod 60</i>	2	Unit
434	Server <i>Merk/Type : HP/ML150GB</i>	1	Unit
435	Monitor <i>Merk/Type : HP/1859m</i>	1	Unit
436	Videoconference System <i>Merk/Type : Polycom/PVX</i>	1	Unit
437	Videoconference Audio <i>Merk/Type : ClearOne Max Attach</i>	1	Unit
438	UPS < 1000 VA <i>Merk/Type : APC Back UPS ES 500 VA</i> Weight 5.91 KG	25	Unit
439	UPS > 1000 VA <i>Merk/Type : APC BR 1500i</i>	1	Unit
440	Stabilizer <i>Merk/Type : APC LE600i</i>	26	Unit
441	Instalasi UTP <i>Merk/Type : custom</i>	80	Unit



442	Kabel UTP +Connector <i>Merk/Type : AMP/ UTP Cable Cat6</i>	1	Unit
443	LAN & Networking <i>Merk/Type : custom</i>	1	Unit
444	Switch Hub <i>Merk/Type : 3 Com/3CBLSF26</i>	4	Unit
445	Genset <i>Merk/Type : Motoyama/GFS 20KW</i>	1	Unit
446	Meja Komputer <i>Merk/Type : Victor/CD 4-165</i>	25	Unit
447	Perangkat Pengaman Ruangan <i>Merk/Type : Costum</i> <i>Spesifikasi :</i>	80	Unit
448	Pendingin Ruangan Server <i>Merk/Type : Panasonic/CS-PC9JKJ</i>  Software	3	Unit
449	MS Office Profesional 2007 Upgrade <i>Merk/Type : Microsoft/ Profesional 2007</i>	25	Unit
450	Academic Information System Aplication Module <i>Merk/Type : Custom</i>	1	Unit

Sedangkan **barang bukti berupa surat-surat poin 1** tersebut dengan rincian sebagai berikut : -----

NO	NAMA BARANG BUKTI	DISITA DARI	KET
1	1 (satu) Bundel photo copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun	TB. BAHTERA ROHIMUDIN, SE, M.Si.	UNTIRTA

Hal. 101 dari 175 hal. Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BTN



	2011 Nomor : 0171/023-04.2/X/2010. Tanggal 31 Desember 2009. (Revisi ke-3).		
2	Photocopy Dokumen proses Pemilihan Penyedia barang/jasa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun Anggaran 2010 (Pengadaan Peralatan Laboratorium APBN – P 2010).	EDWIN PERDANA ADIWIJAYA, SE, MM.	UNTIRTA
3	Foto Copy Surat Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 258/H43/KP/SK/2007 tanggal 23 Nopember 2007 tentang Pengangkatan H. Sudendi, SE MM, NIP. 131619987 menjadi Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa masa bakti 2007 – 2011	H. SUDENDI, SE.,MM.	UNTIRTA
4	Foto Copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 575/A.A.3/KU/2010 tanggal 2 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun Anggaran 2010 (Pengangkatan H. Sudendi, SE.,MM. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen)	sda	sda
5	Foto Copy Surat Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 293/H43/KU/SK/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2010	sda	sda
6	Foto Copy Surat Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 498/H43/KU/SK/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Panitia Pemeriksa/Penerima Barang.Jasa Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2010	sda	sda
6	Surat Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 0296/H43/PS/2010 tanggal 4 Januari 2010 perihal Usulan Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, ditujukan kepada Menteri Pendidikan Nasional (beserta lampirannya)	sda	sda



7	Foto Copy Surat Sekretaris Dirjen Dikti Kemendiknas Nomor : 1422/D1.1/A/2010 tanggal 5 Mei 2010 perihal : Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Program Pendidikan Tinggi Kemdiknas Tahun Anggaran 2010	sda	sda
8	Foto Copy Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Peralatan Laboratorium UNTIRTA APBN – P Tahun 2010 Nomor : 02588/UN43/LK/2011 tanggal 2 Agustus 2011 perihal : Penjelasan Proses Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Peralatan Laboratorium UNTIRTA APBN – P Tahun 2010	sda	sda
9	Foto copy Surat Pengantar Nomor : 216/H.43.V/PS/2010 tanggal 23 Juni 2010 perihal Daftar Alat-alat Laboratorium Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	sda	sda
10	Foto copy Surat Pengantar Nomor : 332/H.43.1/LK/2010 tanggal 23 Juli 2010 perihal Permohonan Pengadaan Barang Laboratorium Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	sda	sda
11	Foto copy Surat Pengantar Nomor : 157/H.43.VI/TU/2010 tanggal 29 Juli 2010 perihal Usulan Pengadaan Alat-alat Laboratorium Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	sda	sda
12	Foto copy Surat Pengantar Nomor : 0510/H.43.2/KU/2010 tanggal 23 Juni 2010 perihal Daftar Usulan Alat-alat Laboratorium Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UNTIRTA	sda	sda
13	Foto copy Surat Nomor : ...../H.43.1/LK/2010 tanggal 07 Juni 2010 perihal Speks Laboratorium Fakultas Teknik	sda	sda
14	Foto copy Surat Nomor : 376/H.43.4/LK/2010 tanggal 23 Juni 2010 perihal Usulan Kebutuhan Alat-alat Laboratorium APBN – P TA 2010, dari Fakultas Pertanian	sda	sda
15	Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas	KHAIRUL KHOLQI	UNTIRTA

Hal. 103 dari 175 hal. Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BTN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Sultan Ageng Tirtayasa APBN – P Tahun Anggaran 2010 (yang dibuat pada bulan Mei 2010)		
16	Satu Disk (cakram) berisi data tentang Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa APBN – P Tahun Anggaran 2010.	DUSEP SUHENDAR, SP	UNTIRTA
17	Photocopy Dokumen Pengadaan UNM (Universitas Negeri Malang)	Sudah/Belum disita dari EDWIN PERDANA	UNTIRTA
18	Surat Tugas Nomor 0218/H43/ KP/ V/2010 tanggal 07 Mei 2010 atas nama DUSEP SUHENDAR SP dan Surat Perintah Perjalanan Dinas.	DUSEP SUHENDAR, SP	UNTIRTA
19.	Surat Tugas Nomor 054/H43/KP/ II/2010 tanggal 18 Februari 2010 atas nama DUSEP SUHENDAR SP dan Surat Perintah Perjalanan Dinas.	sda	sda
20	Surat Pengantar Nomor 332/H43.1/ LK/2010	HJ.PRAHYAW ATI HALIMI, SH.MH.	UNTIRTA
21	Satu berkas foto copy Deskripsi dan Dokumen dalam Pelaksanaan Pengusulan dan Pemeriksaan Peralatan di Laboratorium Teknologi Pertanian dan Terapan Fakultas Pertanian UUNTIRTA TA 2010	FITRIA RIANY ERIS	UNTIRTA
22	Surat jalan No.006/SJ-EKO1-PUM/ X1/2010 beserta lampirannya.	DRA. KOMARIAH, MM.	UNTIRTA
23	Data / laporan pengadaan laboratorium tahun anggaran 2010 beserta lampirannya	sda	sda
24	Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa beserta lampirannya	sda	sda
25	Berita acara pemeriksaan barang / hasil pekerjaan peralatan laboratorium Fakultas Teknik TA.2010 No 001.3/H.43.BAPB-SPK/1/2011 beserta lampirannya.	sda	sda
26	Berita acara pemeriksaan barang / hasil pekerjaan peralatan laboratorium FKIP TA.2010 No.001.2/ H.43.BAPB-SPK/1/2011 beserta lampirannya.	sda	sda



27	Berita acara pemeriksaan barang / hasil pekerjaan peralatan laboratorium FISIP Ta. 2010 No.001.6/H.43.BAPB-SKP/1/2011 beserta lampirannya.	sda	sda
28	Berita acara pemeriksaan barang / hasil pekerjaan peralatan laboratorium fakultas Hukum TA.2010 No.001.1/H.43.BAPB- SPK/1/2011 beserta lampirannya.	sda	sda
29	Berita acara pemeriksaan Barang / hasil pekerjaan peralatan laboratorium Fakultas Pertanian TA. 2010 Nomor 001.4/H.43.BAPB- SPK/1/2011	sda	sda
30	<p>1 (satu) lembar SPM Nomor : 01228/07/ 663101/2010, sebesar Rp. 9.843.000.000,- (sembilan milyar delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah) tanggal 21 Oktober 2010. Berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Nomor : 0898/SPTB/2010 tanggal 21 Oktober 2010. (Asli tanpa stample)</li><li>• Ringkasan Kontrak Nomor : 074/ H43.RK.PPK.PBJ/2010 tanggal 18 Oktober 2010. (Copy)</li><li>• Berita Acara Pengambilan Uang Muka Nomor : 074.044/ H.43/ BAPUM—LU/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010. (Asli)</li><li>• Berita Acara Pembayaran Nomor : 074.044/ H.43.BacP.PPK/PBJ/2010 tanggal 18 Oktober 2010. (Asli)</li><li>• Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 074.044/H.43.BP.PPK/</li></ul>	TB.BAHTERA ROHIMUDIN, SE, M.SI.	UNTIRTA

Hal. 105 dari 175 hal. Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BTN



	<p>BPJ/2010 tanggal 18 Oktober 2010. (Asli)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Referensi Bank BRI Nomor : B.627/ KC-V/ADK/10/2010 tanggal 18 Oktober 2010. (copy)</li><li>• Faktur Pajak Nomor : 020.000 – 10.00000003 tanggal 12 Oktober 2010 (Asli)</li><li>• Surat Setoran Pajak PPN tanggal 12 Oktober 2010 (Asli)</li><li>• Surat Setoran Pajak PPH tanggal 12 Oktober 2010 (Asli)</li><li>• Photo Copy NPWP PT. Putra Utara Mandiri tanggal 08 Februari 2006.</li><li>• Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 381044Q / 020 / 110 tanggal 22 Oktober 2010. (Asli)</li></ul>		
31	<p>1 (satu) lembar SPM Nomor : 01496/07/ 663101/2010, sebesar Rp. 15.734.400.000,- (lima belas milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 08 Desember 2010. Berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Nomor : 1125/SPTB/2010 tanggal 08 Desember 2010. (Asli)</li><li>• Ringkasan Kontrak Nomor : 090.044/H.43.RK.PPK/ PBJ/2010 tanggal 01 Desember 2010. (Asli)</li><li>• Berita Acara Pemeriksaan</li></ul>	sda	sda



	<p>Barang / Hasil Pekerjaan</p> <p>Nomor : 090.044/ H.43/ BAPBHP-LU/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010. (Copy)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Berita Acara Serah Terima barang / Hasil Pekerjaan Nomor : 090.044/H.43.7. BASTB.PPK/PBJ/2010 tanggal 01 Desember 2010. (Copy)</li><li>• Berita Acara Pembayaran Tahap I Nomor : 090.044/ H.43/BAPT-LU/XII/ 2010 tanggal 01 Desember 2010. (Copy)</li><li>• Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 090.044/ H.43.BP.PPK/ BPJ/2010 tanggal 01 Desember 2010. (Copy)</li><li>• Referensi Bank BRI Nomor : B.627/ KC-V/ADK/10/2010 tanggal 18 Oktober 2010. (copy)</li><li>• Faktur Pajak Nomor : 020.000 – 10.00000006 tanggal 29 Nopember 2010 (Copy)</li><li>• Surat Setoran Pajak PPN tanggal 29 Nopember 2010 (Asli)</li><li>• Surat Setoran Pajak PPH tanggal 29 Nopember 2010 (Asli)</li><li>• Photo Copy NPWP PT. Putra Utara Mandiri tanggal 08</li></ul>	
--	--	--

Hal. 107 dari 175 hal. Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BTN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Februari 2006.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 388144Q / 020 / 110 tanggal 13 Desember 2010. (Asli)</li></ul>		
32	<p>1 (satu) lembar SPM Nomor : 01582/07/663101/2010, sebesar Rp. 15.734.400.000,- (lima belas milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 16 Desember 2010. Berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Nomor : 1212/SPTB/2010 tanggal 16 Desember 2010. (Asli)</li><li>• Ringkasan Kontrak Nomor : 106.044/H.43.RK.PPK/PBJ/2010 tanggal 10 Desember 2010. (Asli)</li><li>• Berita Acara Pemeriksaan Barang / Hasil Pekerjaan Nomor : 106.II.044 /H.43 / BAPBHP - LU/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010. (Copy)</li><li>• Berita Acara Serah Terima Barang / Hasil Pekerjaan Nomor : 106.11. 044/H.43.7. BASTB. PPK/PBJ/2010 tanggal 10 Desember 2010. (Copy)</li><li>• Berita Acara Pembayaran Tahap II Nomor : 106.II.044/H.43/BAPT-LU/ XII/2010 tanggal 10 Desember 2010. (Copy)</li></ul>	sda	sda



	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 106.II.044/ H.43.BP.PPK/ BPJ/2010 tanggal 10 Desember 2010. (Copy)</li><li>• Referensi Bank BRI Nomor : B.627/ KC-V/ADK/10/2010 tanggal 18 Oktober 2010. (copy)</li><li>• Faktur Pajak Nomor : 020.000 – 10.00000011 tanggal 10 Desember 2010 (Asli)</li><li>• Surat Setoran Pajak PPN tanggal 10 Desember 2010 (Asli)</li><li>• Surat Setoran Pajak PPH tanggal tanggal 10 Desember 2010 (Asli)</li><li>• Photo Copy NPWP PT. Putra Utara Mandiri tanggal 08 Februari 2006.</li><li>• Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 389648Q / 020 / 110 tanggal 22 Desember 2010. (Asli)</li></ul>		
33	1 (satu) lembar SPM Nomor : 01583/07/ 663101/2010, sebesar Rp. 7.867.200.000,- (tujuh milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 16 Desember 2010. Berikut : <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Nomor : 1213/SPTB/2010 tanggal 08 Desember 2010. (Asli)</li></ul>	sda	sda

Hal. 109 dari 175 hal. Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BTN



	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ringkasan Kontrak Nomor : 107.III. 044/H.43.RK.PPK/ PBJ/2010 tanggal 10 Desember 2010. (Asli)</li><li>• Berita Acara Pemeriksaan Barang / Hasil Pekerjaan Nomor : 107.III.044 /H.43/ BAPBHP - LU/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010. (Copy)</li><li>• Berita Acara Serah Terima Barang / Hasil Pekerjaan Nomor : 107.III.044 // H.43.7.BASTB.PPK /PBJ/2010 tanggal 15 Desember 2010. (Copy)</li><li>• Berita Acara Pembayaran Tahap III Nomor : 107.III.044/ H.43/BAPT-LU/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010. (Copy)</li><li>• Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 107.III.044/ H.43.BP.PPK/ BPJ/2010 tanggal 15 Desember 2010. (Copy)</li><li>• Referensi Bank BRI Nomor : B.627/ KC-V/ADK/10/2010 tanggal 18 Oktober 2010. (copy)</li><li>• Faktur Pajak Nomor : 020.000 – 10.00000012 tanggal 14 Desember 2010 (Asli)</li><li>• Surat Setoran Pajak PPN</li></ul>		
--	--	--	--



	<p>tanggal 14 Desember 2010 (Asli)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Setoran Pajak PPH tanggal tanggal 14 Desember 2010 (Asli)</li><li>• Photo Copy NPWP PT. Putra Utara Mandiri tanggal 08 Februari 2006.</li><li>• Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 389649Q / 020 / 110 tanggal 22 Desember 2010. (Asli)</li></ul>		
34	<p>Dokumen Prakualifikasi dari 35 (tiga puluh lima) perusahaan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen Prakualifikasi PT. IKKONNIDO PRIMA MORA</li><li>2. Dokumen Prakualifikasi PT. MENGGALANG TEGUH BERKARYA</li><li>3. Dokumen Prakualifikasi PT. PUTRA UTAMA MANDIRI</li><li>4. Dokumen Prakualifikasi PT. KOLAM INTAN PRIMA</li><li>5. Dokumen Prakualifikasi PT. KARYA SINAR FELIX</li><li>6. Dokumen Prakualifikasi PT. DARMAKUSUMAH</li><li>7. Dokumen Prakualifikasi PT. EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA.</li><li>8. Dokumen Prakualifikasi PT. PACIFIC PUTRA METROPOLITAN</li><li>9. Dokumen Prakualifikasi PT.</li></ol>	EDWIN PERDANA ADIWIJAYA, SE, MM.	UNTIRTA

Hal. 111 dari 175 hal. Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BTN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<b>MERELL MANDIRI</b>		
	<b>10.Dokumen Prakkualifikasi PT. ERA FAJAR GEMILANG UTAMA.</b>		
	<b>11.Dokumen Prakkualifikasi PT. ANDINI LESTARI</b>		
	<b>12.Dokumen Prakkualifikasi PT. GLORIA SCIENTIFIC ABADI.</b>		
	<b>13.Dokumen Prakkualifikasi PT. NURI UTAMA SANJAYA.</b>		
	<b>14.Dokumen Prakkualifikasi PT. SINAR CIOMAS RAYA UTAMA</b>		
	<b>15.Dokumen Prakkualifikasi PT. SONSON JAYA UTAMA</b>		
	<b>16.Dokumen Prakkualifikasi PT. PANCAMAYA BUANA.</b>		
	<b>17.Dokumen Prakkualifikasi PT. RIZKI LIGAR SATU TIGA LIMA EMPAT.</b>		
	<b>18.Dokumen Prakkualifikasi PT. QUHAJA PASMA SOWARGA</b>		
	<b>19.Dokumen Prakkualifikasi PT. GEMA CIOMAS RAYA TAMA</b>		
	<b>20.Dokumen Prakkualifikasi PT. TRIO PUNDITAMA</b>		
	<b>21.Dokumen Prakkualifikasi PT. NEW MODULE INTERNATIONAL</b>		
	<b>22.Dokumen Prakkualifikasi PT. PRABA INDOPERSADA.</b>		
	<b>23.Dokumen Prakkualifikasi PT.</b>		



	<b>MITRA KARYA RATTAN.</b> <b>24. Dokumen Prakuilifikasi PT.</b> <b>MITRA KARYA RATTAN</b> <b>JAYA.</b> <b>25. Dokumen Prakuilifikasi CV.</b> <b>CIPTA TRIGUNA.</b> <b>26. Dokumen Prakuilifikasi PT.</b> <b>JUWITA SAMUDRA</b> <b>KENCANA.</b> <b>27. Dokumen Prakuilifikasi PT.</b> <b>SARI JATI ADHITAMA.</b> <b>28. Dokumen Prakuilifikasi PT.</b> <b>ANDI TAMA WAHANA</b> <b>SEJAHTERA.</b> <b>29. Dokumen Prakuilifikasi</b> <b>KOPERASI KULAK MITRA.</b>  <b>30. Dokumen Prakuilifikasi</b> <b>PT. FALIGA UTAMA</b> <b>TELEKOMUNIKASI.</b> <b>31. Dokumen Prakuilifikasi PT.</b> <b>DIBYA CIPTA PRIMASOL.</b> <b>32. Dokumen Prakuilifikasi PT.</b> <b>CITRATHIRZA ASTARIJAYA.</b> <b>33. Dokumen Prakuilifikasi PT.</b> <b>FAJAR LESTARI.</b> <b>34. Dokumen Prakuilifikasi PT.</b> <b>TAONIJA FARNAS.</b> <b>35. Dokumen</b> <b>Prakuilifikasi PT TRISULA</b> <b>CIPTA MANDIRI.</b>		
<b>35</b>	<b>Dokumen Data Administrasi dan</b> <b>Teknis dan Data Harga Penawaran</b> <b>(Asli) dari 6 (enam) Perusahaan</b> <b>yaitu :</b>	<b>sda</b>	<b>sda</b>

Hal. 113 dari 175 hal. Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BTN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<b>1. PT. IKKONNIDO PRIMA MORA.</b> <b>2. PT. MENGGALANG TEGUH BERKARYA.</b> <b>3. PT. PUTRA UTAMA MANDIRI.</b> <b>4. PT. KOLAM INTAN PRIMA</b> <b>5. PT. KARYA SINAR FELIX</b> <b>6. PT. DARMAKUSUMAH</b>		
36	Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-06312 HT.01. 01.TH.2006 tanggal 6 Maret 2006 tentang pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas	REINHARD NAINGGOLAN	PT Putra Utara Mandiri
37	Fotocopy akta notaris Dradjat Darmaji, SH. nomor 186 tanggal 25 Januari 2006 tentang Akta Perseroan Terbataas PT. Putra Utara Mandiri.	sda	sda
38	Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-90701.ah.01.02 tahun 2008 tanggal 27 Nopember 2008 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas.	sda	sda
39	Fotocopy Akta Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH. Nomor 454 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Akta Perseroan Terbatas PT. Putra Utara Mandiri.	sda	sda
40	Fotocopy Kwitansi telah terima dari Robert Sinurat "Santi", Rp 261.600.000,- tanggal 18 Agustus 2011	sda	sda
41	Fotocopy Surat Kuasa tanggal 1 September 2010 yang isinya Heriyanto Van Arles Nainggolan memberikan kuasa kepada Darisma Febriani	sda	sda
42	Fotocopy Surat Kuasa tanpa hak substitusi tgl. 8-9-2010	sda	sda
43	Fotocopy Kartu Contoh Tandatangan	sda	sda
44	Fotocopy Permohonan Pembukaan Rekening Giro BRI Nomor: 0304-01-0010-63-30-4	sda	sda
45	Fotocopy Badan Usaha/Lembaga	sda	sda
46	Fotocopy Surat Perjanjian	sda	sda



	Pembukaan Rekening Giro dan Pemberian Fasilitas Cek/Bilyet Giro Nomor CIF PD80926		
47	Fotocopy Lembaran Kunjungan Calon Nasabah Simpanan Tanggal 13 Oktober 2010	sda	sda
48	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas Dugaan Adanya Penyimpangan Pengadaan Barang / Jasa pada Untirta	WUKIR	Inspektorat Jenderal Kemdiknas
49	Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan tujuan Tertentu Pengadaan Peralatan Laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten Tahun 2010	sda	sda
50	Catatan Support untuk Untirta 2010	YULIANIS	PT Anugerah Nusantara / Permai Group
51	Catatan Bank PT Putra Utara Mandiri di BRI Cabang Otista	sda	sda
52	Rekapitulasi Pembayaran Vendor Pengadaan Peralatan Fakultas Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, PT Putra Utara Mandiri Tahun 2010	sda	sda
53	Cost Control Eksternal PT Putra Utara Mandiri	sda	sda
54	Cost Control Internal PT Putra Utara Mandiri	sda	sda
55	Rugi Laba Proyek Untirta 2010 per Desember 2010	sda	sda
56	Faktur nomor : 10561 tanggal 09 November 2010 seharga Rp. 841.371.714,00 (Asli) berikut : a. Faktur pajak kode dan nomor seri : 010.000-10.00000525 tanggal 09 November 2010 untuk PPN 10% Rp. 76.488.333,00. b. Photo copy kwitansi tanggal 09 November 2010 seharga Rp. 841.371.714,00. c. Photo copy Bukti Penerimaan Bank tanggal 10 Nopember 2010 senilai Rp. 841.371.714,00.	DANIEL SUHADI	Vendor/ PT Kurnia Jaya Mukti Sentosa
57	Faktur nomor : 10588 tanggal 23	sda	sda

Hal. 115 dari 175 hal. Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BTN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>November 2010 seharga Rp. 873.137.160,00 (Asli) berikut :</p> <p>a. Faktur pajak kode dan nomor seri : 010.000-10.00000552 tanggal 23 November 2010 untuk PPN 10% Rp. 79.376.105,00 (Asli).</p> <p>b. Photo copy kwitansi tanggal 23 November 2010 seharga Rp. 873.137.160,00</p> <p>c. Photo copy Bukti Penerimaan Bank tanggal 03 Desember 2010 senilai Rp. 873.137.160,00.</p>		
58	<p>Faktur nomor : 11009 tanggal 04 Januari 2011 seharga Rp. 571.228.140,00 (Asli) berikut :</p> <p>a. Faktur pajak kode dan nomor seri : 010.000-10.00000009 tanggal 04 Januari 2011 untuk PPN 10% Rp. 51.929.831,00 (Asli).</p> <p>b. Photo copy kwitansi tanggal 04 Januari 2011 seharga Rp. 571.228.140,00.</p> <p>c. Photo copy Bukti Penerimaan Bank tanggal 13 Januari 2011 senilai Rp. 571.228.140,00.</p>	sda	sda
59	<p>Faktur nomor : 11086 tanggal 09 Februari 2011 seharga Rp. 252.085.260,00 (Asli) berikut :</p> <p>a. Faktur pajak kode dan nomor seri : 010.000-10.00000086 tanggal 09 Februari 2011 untuk PPN 10% Rp. 22.916.842,00 (Asli).</p>	sda	sda



	b. Photo copy kwitansi tanggal 09 Februari 2011 seharga Rp. 252.085.260,00.		
60	<p>Faktur nomor : 11058 tanggal 26 Januari 2011 seharga Rp. 266.750.106,00 (Asli) berikut :</p> <p>a. Faktur pajak kode dan nomor seri : 010.000-10.00000058 tanggal 26 Januari 2011 untuk PPN 10% Rp. 24.250.010,00 (Asli).</p> <p>b. Photo copy Bukti Penerimaan Bank tanggal 31 Januari 2011 senilai Rp. 266.750.106,00., Photo copy Bukti Penerimaan Bank tanggal 11 Februari 2011 senilai Rp. 167.948.089,00.</p> <p>c. Photo copy Bukti Penerimaan Bank tanggal 23 Februari 2011 senilai Rp. 7.648.000,00.</p>	sda	sda
61	<p>Photo copy Penawaran harga dari PT. Kurnia Jaya Mukti Sentosa Nomor : 0237/SPH-TT-WHY/VI/10 tanggal 18 Juni 2010 kepada PT. Anugerah Nusantara Jl. KH. Abdullah Syafe'i No.09 Casablanca Tebet di Jakarta Selatan UP. Ibu Rosaline, berikut lampiran- lampiran. Daftar kebutuhan Alat Laboratorium Jurusan Agroekoteknologi-Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa senilai Rp. 4.674.287.300,00.</p>	Sda	sda
62	<p>Photo copy Purchase Order dari PT. Putra Utara Mandiri No : 02/PUM/ UNTIRTA/IX/ 2010 tanggal 27 September 2010 yang ditujukan kepada vendor PT. Kurnia Jaya Mukti Sentosa Jl. Garuda 73 G Jakarta 10610, Indonesia, Shipment to: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jalan raya Jakarta Km. 4</p>	sda	sda

Hal. 117 dari 175 hal. Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BTN



	Pakupatan Serang senilai Rp. 2.804.572.380,00.		
63	Photo copy tanda terima : kwitansi, faktur pajak & faktur An. PT. Kurnia Jaya tanggal 28 Januari 2011 yang diserahkan oleh Handayani dan diterima oleh Santi.	sda	sda
64	1 (satu) lembar fotocopy History pembayaran per-termin.	YUDHI RIA CHANDRA	Vendor/ PT Pandu Anugerah Analitika
65	1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer dari PT. Putra Utara Mandiri, pertanggal 27 Oktober 2010 senilai Rp. 1.843.784.927,-	sda	sda
66	1 (satu) lembar fotocopy Bukti cek atas nama PT. Putra Utara Mandiri, tanggal 05 Januari 2011 senilai Rp. 4.749.887.223,-	sda	sda
67	1 (satu) lembar fotocopy Bukti setor tunai Bank Mandiri (atas pembayaran cash dari PT. Putra Utara Mandiri), pertanggal 23 Februari 2011 senilai USD 63.900,-	sda	sda
68	1 (satu) lembar fotocopy Bukti setor tunai Bank Mandiri (atas pembayaran cash dari PT. Putra Utara Mandiri), pertanggal 23 Februari 2011 senilai Rp. 409.380,40,-	sda	sda
69	1 (satu) lembar fotocopy Bukti setor tunai Bank Mandiri (atas pembayaran cash dari PT. Putra Utara Mandiri), pertanggal 23 Februari 2011 senilai Rp. 58.968.000,-	sda	sda
70	1 (satu) lembar fotocopy Bukti setor tunai Bank Mandiri (atas pembayaran cash dari PT. Putra Utara Mandiri), pertanggal 4 Maret 2011 senilai Rp. 130.242.540,-	sda	sda
71	1 (satu) lembar fotocopy rekening koran HSBC pertanggal 6 Mei 2011 senilai Rp. 563.422.803,-	sda	sda
72	1 (satu) berkas Invoice dengan nomor IJS-1010-023 pertanggal 11 Oktober 2010	sda	sda
73	1 (satu) berkas fotocopy penawaran harga dari JAYA SCIENTIFIC PTE LTD kepada PT. Putra Utara Mandiri dengan nomor surat 159C-JS10 pertanggal 5 Juli 2010	sda	sda
74	Fotocopy faktur dan surat jalan nomor : 0309/RSA/1210 tanggal 08/12/2010 atas penjualan barang berupa : 1 (satu) unit SL-300B	TJHOEA HUI KHIANG ALIAS ROBERT	Vendor/PT. Royal Sutan



	Automatic Meat Slicer, seharga Rp. 13.201.250.00,- discount 40% menjadi Rp. 7.920.750.00,- setelah ditambah PPN 10% harganya menjadi Rp. 8.712.825,00		
75	<p>Fotocopy faktur dan surat jalan Nomor : 0299/RSA/1210 tanggal 08/12/2010 atas penjualan barang berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) unit DZ25002D Vacuum Packing Machine, seharga Rp. 14.096.250,00. Discount 32,5% menjadi Rp. 9.514.968, 75.</li><li>• 2 (dua) unit 300ES/B-12 Frozen Meat Slicer @ Rp. 7.000.000,00 discount 32,5 % menjadi harga 2 unit Rp. 9.450.000,00</li></ul> <p>Harga faktur sebesar Rp. 18.964.968, 75 setelah ditambah PPN 10% harganya menjadi Rp. 20.861.465,63.</p>	sda	sda
76	Foto copy Purchase Order PT. Putra Utara mandiri Nomor : 01/PUM/UNTIRTA/IX/2010 tanggal 27 September 2010.	ARDIANTO SAPUTRA	Vendor/PT. Perkindo Mitra Analitika
77	Foto copy Invoice PT. Perkindo Mitra Analitika Nomor : N086/KW/X/2010 tanggal 05 Oktober 2010 kepada PT. Putra Utara Mandiri.	sda	sda
78	Foto copy Invoice PT. Perkindo Mitra Analitika Nomor : N0123/KW/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010 kepada PT. Putra Utara Mandiri.	sda	sda
79	Foto copy Invoice PT. Perkindo Mitra Analitika Nomor : N0030/KW/IV/2011 tanggal 07 April 2011 kepada PT. Putra Utara Mandiri.	sda	sda
80	Foto copy Delivery Note PT. Perkindo Mitra Analitika Nomor : N0173/DN/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010.	sda	sda
81	Foto copy Delivery Note PT. Perkindo Mitra Analitika Nomor : N0174/DN/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010.	sda	sda

Hal. 119 dari 175 hal. Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BTN



82	Dua lembar Field Service Report Untirta (asli)	sda	sda
83	Foto copy kuitansi nomor : 018/KW/LST/ XI/2010 Tanggal 22 Nopember 2010	BAYU WIJOKONGKO	Vendor/ PT Enmos Selaras Abadi
84	Foto copy kuitansi nomor : 022/KW/LST/ XI/2010 Tanggal 22 Desember 2010	sda	sda
85	Foto copy kuitansi nomor : 023/KW/LST/ XI/2010 Tanggal 24 Desember 2010	sda	sda
86	Foto copy kuitansi nomor : 024/KW/LST/ XI/2010 Tanggal 18 Januari 2011	sda	sda
87	Foto copy kuitansi nomor : 030/KW/LST/ XI/2010 Tanggal 20 Januari 2011	sda	sda
88	Foto Copy surat perjanjian No. 003/PUM-UNTIRTA/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010 berserta lampirannya.	sda	sda
89	Fotocopy Purchase Order (PO) Nomor : 08/PUM/UNTIRTA/IX/2010 Tanggal 27 September 2010 dari Putra PT. Putra Utara Mandiri (dalam bentuk kertas Fax).	TULUS HARDYANTO	Vendor/ PT. Putra Teknik Perkasa
90	Kwitansi (asli) No: 08/AST/15-X/10 tanggal 15 Oktober 2010 senilai 15.693.750.00 untuk pembelian dari PT. Putra Utara Mandiri kepada PT. Putra Teknik Perkasa berupa : 1 (satu) unit Diesel Genset merk motoyama Type: GFS20KW Volt: 400/230 V, 3 Phase, 50 Hz, Kapasitas: 25 Kva (silent Type), seharga total Rp.56.250.000,00 dan setelah discount 7% Rp.3.937.500,00 maka harga Kwitansi senilai Rp. 52.312.500,00 ( Pembayaran DP 30 %).	sda	sda
91	Kwitansi (asli) No : 08/PTP/6-X/10 tanggal 06 Oktober 2010 senilai Rp.56.250.000,00, untuk pembelian dari PT.Putra Utara Mandiri kepada PT. Putra Teknik Perkasa berupa : 1 (satu) unit Diesel Genset merk Motoyama Type: GFS20KW Volt: 400/230 V, 3 Phase, 50 Hz, kapasitas : 25 Kva (silent Type).	sda	sda
92	Surat Jalan (asli) No : 18/PTP/16-XII/10 tanggal 16 Desember 2010 yang menyatakan barang dikirim ke Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang dan diterima oleh nama	sda	sda



	<b>Darma P</b>		
93	<b>Purchase Order PO NO : 10/PUM/UNTIRTA/IX/2010 tanggal 27 September 2010 dari PT. Putra Utara mandiri ditujukan kepada PT. Surya Laksana Sampurna.</b>	<b>SUMARMAN</b>	<b>Vendor/ PT. Surya Laksana Sampurna</b>
94	<b>Kwitansi No.Kwitansi: 011/KW/XI/2010 tanggal 30-11- 2010.</b>	sda	sda
95	<b>Kwitansi No. Kwitansi : 008/KW/X/2010 tanggal 00 – 10- 2010.</b>	Sda	sda
96	<b>Faktur Penjualan No. FAK : J10R000122 tanggal ... 10-2010</b>	sda	sda
97	<b>Surat Jalan No. SJ : J10R0000122 tanggal 08-11-2010</b>	sda	sda

Serta **sejumlah uang berupa** : -----

Uang tunai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Munandar, SH.	Munandar, SH.
Uang tunai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Bayu Sadewo, S.Kom.	Bayu Sadewo, S.Kom.
Uang tunai Rp. 50.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dari Alfian, S.Sos.	Alfian, S.Sos.
Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Agus Moh. Zaenal.	Agus Moh. Zaenal.
Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Deden Hery Hermawan.	Deden Hery Hermawan.
Uang tunai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari Dra. Komariah, MM.	Dra. Komariah,MM

**Kesemuanya dipergunakan dalam perkara lain atas nama ALFIAN, SSos.**  
dan status barang-barang bukti tersebut akan ditentukan dalam putusan perkara Alfian,  
SSos ;-----

9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-  
(sepuluh ribu rupiah) ; -----

V. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Juli 2013 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 121 dari 175 hal. Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BTN



pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 01 Juli 2013 Nomor : 04/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg. tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 05 Juli 2013 secara patut dan saksama ; -----

VI. **Memori Banding** dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 24 Juli 2013 itu juga, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2013 secara patut dan saksama ; -----

VII. **Surat Pemberitahuan** kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 15 Juli 2013 untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ; -----

**Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

**Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor : 04/Pid.Sus/TPK/ 2013/PN.Srg. tanggal 01 Juli 2013, yang telah menyatakan Terdakwa DUSEP SUHENDAR, SP. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur didalam pasal 2 jo pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Primair ; -----
2. Terdapat **ketidakjelasan** dan **ketidakpastian** hukum baik terhadap Jaksa Penuntut Umum maupun terhadap terdakwa terhadap putusan pada Tingkat I pada Amar Putusan poin 3 menyatakan bahwa "Terdakwa DUSEP SUHENDAR, SP. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana

"Turut Serta melakukan korupsi" ;

3. Keberatan terhadap penjatuan pidana penjara kepada terdakwa DUSEP SUHENDAR, SP. selama 2 (dua) tahun, serta pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ; -----

Bahwa pendapat Penuntut Umum terhadap ketiga alasan menyatakan diatas adalah sebagai berikut : -----

1. Terkait tidak terbuktinya Pasal 2 ayat (1) sebagaimana dakwaan Primair.

Pendapat JPU :

Bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat I telah mempertimbangkan perbuatan - perbuatan melawan yang dilakukan oleh terdakwa mulai dari mengikuti pertemuan – pertemuan dengan Permai Group dari pra pelelangan, pelaksanaan lelang, serta setelah lelang dimana keterlibatan terdakwa membantu memperkenalkan Permai Group kepada Untirta, membantu mengkompilasi/mengumpulkan daftar barang dan harga dari Kalab yang dibantu Wahyu Nugroho / Vendor, membantu proses lelang dan pelaksanaan lelang yang dikendalikan Permai Group, telah menerima uang dari Permai Group seluruhnya sebesar Rp. 203.500.000,- (hal ini tersebut menjadi uraian pula dalam tuntutan pidana Penuntut Umum), namun pemberantasan korupsi tidak terbukti karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan "unsur melawan hukum" Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana dan menganggap irrelevant untuk dipertimbangkan bagi terdakwa "unsur melawan hukum" menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah menyalahgunakan jabatannya atau kedudukannya sebagai PNS dengan jabatan Dosen Fakultas Pertanian Untirta yang mendapat tugas dari Universitas membantu pengusulan APBN-P 2010, sebagaimana dimaksud pasal 3 UU Tipikor (Putusan : halaman 141 – 142) sebagai berikut : -----

"Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum in casu antara lain melanggar Keppres No. 80 Tahun 2003 dalam wujud menyalahgunakan kesempatan yang ada pada diri terdakwa

Hal. 123 dari 175 hal. Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BTN



karena jabatan atau kedudukannya sebagai PNS dengan jabatan Dosen Fakultas Pertanian Untirta yang mendapat tugas dari Universitas untuk membantu pengusulan APBN-P 2010 dengan menerima sejumlah uang dan karenanya adalah lebih tepat apabila makna "melawan hukum" dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan dalam perkara a quo adalah melawan hukum dalam arti menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada karena jabatan atau kedudukannya sebagaimana dimaksud pasal 3 UU Tipikor" ; -----

► Menimbang, bahwa oleh karena unsur "melawan hukum" dalam pasal 2 Irrelevant untuk dipertimbangkan bagi terdakwa karena terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah melekat dengan jabatan dan kedudukan sebagai PNS/Dosen pada Fakultas Pertanian Untirta, maka selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Primair tersebut diatas dan oleh karena itu Majelis Hakim dengan sendirinya tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang terbuktinya pasal 2 bagi terdakwa sebagaimana dalam surat tuntutan tersebut diatas ; -----

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan melawan hukum menurut Majelis Hakim tersebut diatas dengan menganggap bahwa uraian unsur melawan hukum pada pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke i KUHPidana yang dikualifikasikan kepada terdakwa tidak dipertimbangkan dan melawan hukum sebagaimana fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim lebih berpendapat menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada karena jabatan atau kedudukannya adalah keliru dan salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena dalam pertimbangannya tersebut diatas jelas – jelas Majelis Hakim telah menguraikan bahwa terdakwa melanggar Keppres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pengandaan Barang dan Jasa Pemerintah, dengan demikian terdapat peraturan yang dilanggar oleh terdakwa, dan yang diuraikan Majelis Hakim bahwa terdakwa melakukan perbuatannya adalah melekat dengan jabatan dan kedudukan sebagai PNS / Dosen pada Fakultas Pertanian Untirta menjadi tidak jelas dalam Subjek pertanggungjawaban pidana dan menurut Pembanding ;

-----



Bahwa unsur melawan hukum sebagaimana dimaksud diatas yang dilakukan oleh terdakwa Dusep Suhendar adalah suatu perbuatan dari seseorang terdakwa yang telah menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan yang berlaku pada instansi yang bersangkutan, dan juga bertentangan dengan azas-azas umum yang berdasarkan hukum, sehingga kami Pembanding tidak sependapat dengan Majelis Hakim mengenai perbuatan melawan hukum terhadap terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum dalam pengertian formal dan materil dalam fungsi yang negative ; -----

2. Terhadap amar putusan poin 3 menyatakan bahwa "Terdakwa DUSEP SUHENDAR, SP. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan korupsi".

Pendapat Jaksa Penuntut Umum :

Dalam amar putusan ini, Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan ini tidak jelas dan menimbulkan ketidakpastian baik terhadap Jaksa Penuntut Umum sebagai pelaksanaan putusan Hakim maupun bagi terdakwa. Dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi dirumuskan dalam beberapa pasal mulai dari Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12, Pasal 12 B. Sehingga Jaksa Penuntut Umum meupun terdakwa menjadi kebingungan tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal yang mana yang menjadi maksud dalam putusan tersebut. Seharusnya dalam putusan tersebut menyebutkan perbuatan korupsi dalam kategori tertentu ; -----

3. Terhadap kurangnya penjatuhan pidana denda.

Pendapat Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa terhadap pidana penjara selama 2 (dua) tahun yang dijatuhkan Majelis Hakim sangat melukai keadilan masyarakat, karena dampak dari tindak pidana korupsi sangat menyengsarakan rakyat, bangsa dan negara, selain itu mengenai pidana denda yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa tidak memberikan efek jera bagi terdakwa dan pelaku tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana tujuan pemberantasan korupsi. Dalam penjelasan umum Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa :

*Hal. 125 dari 175 hal. Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BTN*



".....Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, undang-undang ini memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan undang – undang sebelumnya yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, **pidana denda yang lebih tinggi**, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemerataan pidana". ; -----

Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banten menerima permohonan banding serta menjatuhkan putusan sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dan diajukan dipersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 10 Juni 2013 ; -----

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 1 Juli 2013 Nomor : 04/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg. dan keseluruhan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut : -----

**Menimbang**, bahwa seorang Terdakwa dapat dibebaskan dari dakwaan apabila perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dari pasal Undang – Undang yang didakwakan kepada Terdakwa ; -----

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang didalam putusannya (putusan halaman 142 alinea pertama) berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ; -----

**Menimbang**, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang sama sekali tidak mempertimbangkan unsur yang mana dari dakwaan Kesatu Primair in casu pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang tidak terpenuhi sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ; -----

**Menimbang**, bahwa dari surat dakwaan dan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, Terdakwa adalah Pegawai Negeri / Dosen Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, sehingga perbuatan Terdakwa



lebih merupakan spesifikasi hukum (*lex specialis*) yang mengarah pada perbuatan menyalahgunakan kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut ; -----

**Menimbang**, bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 572 K/Pid/2003 yang menyatakan bahwa manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan atau jabatan atau kedudukan maka pertanggungjawab jabatan yang diperlakukan ; -----

**Menimbang**, bahwa selain pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor : 606 K/Pid/1984 menyatakan bahwa "terhadap dakwaan yang disusun secara subsidaritas, dapat dibaca sebagai dakwaan alternatif", dan Putusan Nomor : 1112 K/Pid/2006 menyatakan bahwa "Sekalipun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti dakwaan subsidaritas, akan tetapi karena unsur pokok pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 berbeda yaitu melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka dakwaan tersebut akan dibaca sebagai dakwaan alternatif, dalam hal ini Hakim bebas menentukan dakwaan mana yang cocok dengan kasus ini" ; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa walaupun dakwaan terhadap Terdakwa disusun secara Subsidaritas tetapi harus dibaca sebagai dakwaan Alternatif, dan oleh karena perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Terdakwa memiliki kewenangan karena jabatan atau kedudukan, maka lebih tepat dakwaan Kesatu Subsidair (baca : dakwaan Alternatif Kedua) diterapkan bagi Terdakwa ; -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena itu harus dibuktikan apakah Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan Kesatu Subsidair (dakwaan Alternatif Kedua) tersebut ; -----

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan saksama pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 1 Juli 2013 Nomor : 04/Pid.Sus/ TPK/2013/PN.Srg. terhadap dakwaan Kesatu Subsidair (dakwaan Alternatif Kedua), Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut sepanjang mengenai terbukti nya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar (kecuali terhadap unsur "setiap orang" karena ") oleh karena itu pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut setiap orang" merupakan unsur

*Hal. 127 dari 175 hal. Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BTN*



pasal dan bukan merupakan unsur delik, karena itu yang harus dibuktikan adalah unsur – unsur delik karena seseorang dapat dihukum karena perbuatannya memenuhi unsur – unsur delik, bukan unsur – unsur pasal), diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ; -----

**Menimbang**, bahwa mengenai kualifikasi tindak pidana yang telah terbukti dilakukan Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kualifikasi yang tepat adalah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

**Menimbang**, bahwa mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya denda yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana penjara dan besarnya denda yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah tepat dan benar karena telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan ; -----

**Menimbang**, bahwa mengenai besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa juga sudah tepat dan benar karena dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa besarnya kerugian keuangan Negara yang telah dinikmati oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 203.500.000,- (dua ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 1 Juli 2013 Nomor : 04/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg. yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai pembebasan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair dan kualifikasi tindak pidana yang telah terbukti dilakukan Terdakwa sehingga amar putusan selengkapny sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusannya ini ; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan – keberatan dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan didalam Memori Bandingnya tersebut dianggap telah dipertimbangkan ; -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----



**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ; -----

**Memperhatikan** Pasal 3 jo Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang – Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

#### MENGADILI

1. **Menerima** permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 1 Juli 2013 Nomor : 04/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg. dengan perbaikan sekedar mengenai pembebasan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair dan kualifikasi sehingga amar putusan selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : -----
  1. Menyatakan Terdakwa **DUSEP SUHENDAR, SP.** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama - sama**" ; -----
  2. **Menjatuhkan** pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ; ----
  3. **Menghukum** pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 203.500.000,- (dua ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan karena uang tersebut telah diserahkan oleh Terdakwa seluruhnya kepada Jaksa Penuntut Umum maka akan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara ; -----
  4. **Menetapkan** masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
  5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

Hal. 129 dari 175 hal. Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BTN



6. Menetapkan agar barang bukti berupa : -----

NO	NAMA BARANG BUKTI	DISITA DARI	KET
1.	Bukti-bukti Surat nomor urut 1 sampai dengan 103 sesuai putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang No. 13/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Srg tanggal 11 Pebruari 2013 untuk digunakan dalam perkara tersangka atas nama <b>ALFIAN, S.Sos</b> .	-	Barang bukti masih di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang
2.	Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa nomor urut 1 sampai dengan 450 sesuai putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang No. 13/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Srg tanggal 11 Pebruari 2013 untuk digunakan dalam perkara tersangka atas nama <b>ALFIAN, S.Sos</b> .	-	Barang bukti telah dititipkan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang sesuai Berita Acara Penitipan Barang Bukti tertanggal 14 Maret 2012
3.	1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Laporan Hasil Pendampingan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional.	ALFIAN, S.Sos	
4.	1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen laporan Hasil Audit Komprehensif pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional.	ALFIAN, S.Sos	
5.	Uang tunai Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dari Munandar, SH.	Munandar, SH	
6.	Uang tunai Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dari Bayu Sadewo, S.Kom.	Bayu Sadewo, S.Kom.	
7.	Uang tunai Rp. 50.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dari Alfian, S.Sos.	Alfian, S.Sos.	
8.	Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Agus Moh. Zaenal.	Agus Moh. Zaenal.	
9.	Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Deden Hery Hermawan.	Deden Hery Hermawan.	
10	1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 107/SP/2004 tanggal 5 Pebruari 2004, tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil atas nama Alfian, S.Sos yang telah dilegalisir.	Alfian, S.Sos.	
11.	7 (tujuh) lembar fotocopy surat keputusan Rektor Untirta Nomor : 007/H43/KP/SK/2009 tanggal 12	Alfian, S.Sos.	



Januari 2009, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Para Pegawai Dalam Jabatan Struktural eselon III dan IV serta Pengangkatan Pegawai Pelaksana Tugas (Plt) di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2009 yang telah dilegalisir.		
---	--	--

Peralatan Laboratorium sebagaimana poin 2 diatas dengan rincian sebagai berikut

NO	NAMA BARANG/PERALATAN MERK DAN SPESIFIKASI	VOL	SATUAN
<b>I. FAKULTAS PERTANIAN</b>			
<b>A. Laboratorium Bioteknologi</b>			
1	Zoom Stereo Microscope <i>Merk/Type : Leica/M80</i>	1	Unit
2	Oven <i>Merk/Type : Froilabo/AC60</i>	1	Unit
3	Autoclave Digital <i>Merk/Type : Daihan/WACS1060</i>	1	Unit
4	Laminar Flow 4 Feet <i>Merk/Type : Nuair/NU201-430</i>	1	Unit
5	Thermal Cycler / PCR Gradient 96 <i>Merk/Type : Techne/TC-plus</i>	1	Set
6	Freezing Microtome <i>Merk/Type : Sleemainz/CUT4062</i>	1	Set
7	pH meter with buffer <i>Merk/Type : Jenway/430 Enterprise + Buffer Solution</i>	1	Set
8	Shaking Incubator <i>Merk/Type : Stuart/SI500</i>	1	Unit
9	Lemari Asam <i>Merk/Type : Lokal</i>	1	Unit
10	Complete Mini electrophoresis Vertical & Blooting System <i>Merk/Type : Major SC/MV-10CBS</i>	3	Unit
11	Electrophoresis Horizontal <i>Merk/Type : Major Science/MJSR-150VP+ME+MV</i>	3	Set

Hal. 131 dari 175 hal. Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BTN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12	Innovative Gel Documentation <i>Merk/Type : Major Science/UVDI-254 Digimage System</i>	1	Set
13	Bunsen Burner sambung dengan pipa gas <i>Merk/Type : EX-LOKAL/CAT.NO. BM – 104</i>	2	Set
14	Digital Microscope + digital camera <i>Merk/Type : Leica/DM500+Camera System</i>	1	Unit
15	Semi Dry Mini To Transfer DNA RNA Protein <i>Merk/Type : Major SC/MSD10</i>	1	Unit
16	Rocking Shaker <i>Merk/Type : Major SC/MS-NRK</i>	1	Set
17	Micro Centrifuge 14.000 rpm <i>Merk/Type : Boeco/M-24A</i>	2	unit
18	Micropipet 0.1 - 2.5 uL <i>Merk/Type : Boeco/Boeco 0.1-2.5 uL</i>	1	Set
19	Micropipet 5 - 50 uL <i>Merk/Type : Boeco/Boeco 5 - 50 uL</i>	1	set
20	Micropipet 10 - 100 uL <i>Merk/Type : Boeco/Boeco 10 - 100 uL</i>	1	set
21	Micropipet 100 - 1000 uL <i>Merk/Type : Boeco/Boeco 100 - 1000 uL</i>	1	set
22	Rotary Corousel Stand for 6 Micropipet <i>Merk/Type : Boeco/BOE9000006</i>	2	set
23	Multichannel Micropipet 12 Channel 0.5-10 uL <i>Merk/Type : Boeco/BOE9312011</i>	2	Set
24	Multichannel Micropipet 12 Channel 5 -50 uL <i>Merk/Type : Boeco/BOE9312050</i>	2	Set



25	Multichannel Micropipet 12 Channel 050 - 300 uL <i>Merk/Type : Boeco/BOE9312300</i>	2	Set
26	Monocular Microscope for Student <i>Merk/Type : Boeco/BOE1000.030</i>	10	set
27	Electronic Macro Pippet Aid. <i>Merk/Type : Boeco/Pipette Aid. Series</i>	1	Unit
28	Shaker Orbital <i>Merk/Type : Boeco/PSU20</i>	1	Unit
29	Vortex Mixer <i>Merk/Type : Boeco/V1 Plus</i>	2	Unit
30	Analytical Balance <i>Merk/type : Boeco/BB132</i>	1	unit
31	Hot Plate <i>Merk/Type : Stuart/CP300</i>	2	Unit
32	Stirer with Hot Plate <i>Merk/Type : Stuart/SB162</i>	1	Unit
33	Hot Plate Stirer Temperatur Control <i>Merk/Type : Stuart/CC162</i>	1	Unit
34	Roller <i>Merk/Type : Stuart/SRT6 &amp; SRT9</i>	2	Unit
35	Rotator <i>Merk/Type : Stuart/SB2 SB3</i>	3	unit
36	Hybridization Incubator and Shaker <i>Merk/Type : Stuart/SI30H</i>	1	Unit
37	Shaking Waterbath <i>Merk/Type : Stuart/SBS40 + SBS40/1</i>	1	Unit
38	Microbiological Refrigerator / Cooling Incubator <i>Merk/Type : Froilabo/BCR60</i>	1	Unit
39	Microplate Reader <i>Merk/Type : Dinamica/LEDDETECT</i>	1	Unit
<b>B. Laboratorium Tanah dan Klimatologi</b>			
40	pH meter digital	1	Set

Hal. 133 dari 175 hal. Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BTN



41	<b>Merk/Type : Jenway/430 Enterprise+Buffer Solution</b>		1	Unit
	Desiccators			
42	<b>Merk/Type : DURAN</b>		1	Unit
	Ombrograph			
43	<b>Merk/Type : EIJKELKAMP - NEDERLAND/CAT.NO : 16.78 16.78.01 16.46.02</b>		1	Unit
	Campbell Stokes			
44	<b>Merk/Type : EIJKELKAMP - NEDERLAND/CAT.NO : 16.93 16.93.01</b>		1	Unit
	Evaporation pan			
	<b>Merk/Type : EIJKELKAMP - NEDERLAND/CAT.NO : 16.89 16.89.08 16.99.01 16.98.27 16.89.16 16.99.00.01 16.99.90.01 16.99.90.02 16.99.50</b>			
	- Level sensor to measure the water level in an evaporation pan. Pressure range 0 - 20 mbar, accuracy 0.25%, output signal 0 - 20 mA, power supply voltage 8 - 28 V, cable length 5 m		1	
	- Datalogger model Datahog 2, with 1 input channel Measuring interval between 10 s and 12 hours. Memory 11001 measurements / channel + date and time. Include RS232 cable. Power supply : alkaline batteries		1	
	- Air pressure reference box for compensation of air pressure when connecting water level sensors level sensor for evaporation pan and level sensor RBC-flume. Include 1 m cable		1	
	- Software (CD) for datalogger type Datahog 2 (for use with evaporation pan). To configure the datalogger and to read out and process the measuring data with an IBM-compatible PC. Software to be used with computers with Windows 95/98/NT/ME/2000 and XP		1	
	- Option for Datahog, for power supply of sensors that need more power than acceptable for the standard channels (max. 5 mA / channel, max. 15 mA/ logger).		1	
	- Basic set-up of measuring station with Datahog 2 datalogger with meteo mast : logger configuration, functional and life test, composition of logbook. Excl. connection of sensors		1	
	- Connection of various types of sensors to the Datahog datalogger. Include testing and coding Per type of sensor		1	
	- Solar energy system for meteo stations with a Datahog, consisting of a solar panel, control unit with batteries. Capacity 12V/1Ah/10W. Batteries are charged when solar radiation >80 W/m2. Totally charged battery gives a power supply for the logger of approx. 7 wk.		1	



45	Atomic Absorption Spectrophotometer + PC <i>Merk/Type : Hitachi / Z 2000</i>	1	Set
46	Lemari Asam <i>Merk/Type : Lokal</i>	1	Unit
47	Rotary evaporator <i>Merk/Type : Stuart/RE301+RE3022C</i>	1	Set
48	Ashing Oven <i>Merk/Type : Daihan / FH12</i>	1	unit
49	Salinity Refractometer <i>Merk/Type : Boeco/B&amp;C Hand Refractometer</i>	1	unit
50	Autoclave <i>Merk/Type : Daihan / WACS1045</i>	1	Unit
51	COD Analyzer <i>Merk/Type : VELP / EC025</i>	2	Unit
52	Oven <i>Merk/Type : Froilabo / AC60</i>	1	Unit
53	Timbangan Analitik <i>Merk/Type : Boeco/BB132</i>	1	Unit
<b>C. Laboratorium Budidaya Perikanan</b>			
54	Timbangan Analitik <i>Merk/Type : Boeco/BB132</i>	5	Unit
55	Centrifuge <i>Merk/Type : Hitachi/CT6E</i>	2	Unit
56	Salinity Refractometer <i>Merk/Type : Boeco/B&amp;C 30202</i>	5	Unit
57	Current Meter <i>Merk/Type : Jenway/ Model 3540</i>	5	Set
58	Multiparameter ion specific meter <i>Merk/Type : Jenway/3340</i>	4	Unit
59	DO meter <i>Merk/Type : Jenway/9200</i>	5	Set
60	pH meter	5	Set



	Merk/Type : Jenway/Model 3540		
61	COD analyzer	5	Unit
	Merk/Type : Velp/ECO25		
62	Digital Microscope + Digital Camera	10	Unit
	Merk/Type : Leica/DM500		
D. Laboratorium Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan			
63.	Autoclave	1	Set
	Merk/Type : Daihan/WACS1045		
64.	High Speed Compact Centrifuge 15mL x 16	1	Set
	Merk/Type : Hitachi/CF16RXII+T5SS31		
65.	Freeze Dryer complete with Glass set	1	Set
	Merk/Type : VIRTIS / BT2KXL+Glass set		
66.	Vortex Mixer	1	Set
	Merk/Type : Boeco/V1		
67.	Incubator	1	Unit
	Merk/Type : Eyela-Japan/SLI-400		
68.	Stirer	1	Set
	Merk/Type : Eyela-Japan/NZ-1000S/Cat No. 122730124560158710		
69.	Steam Distillation unit	1	Set
	Merk/Type : Velp/UDK132		
70.	Oven	1	Unit
	Merk/Type : Froilabo/AC60		
71.	Homogenizer	1	Unit
	Merk/Type : Daihan - Korea/HG-15A		
72.	Hot Plate	3	Unit
	Merk/Type : Stuart/SC162		
73.	Furnacess	1	Unit
	Merk/Type : Daihan/F03		
74.	Binocular Microscope	1	Unit
	Merk/Type : Leica/DM500		
75.	Mikro Kjeldahl Heater	1	Set
	Merk/Type : Stuart/SBH130+SHT1/20+SHT1/30		



76.	pH Meter with buffer <i>Merk/Type : Jenway/430Enterprise+Buffer Solution</i>	1	Set
77.	Lemari Asam <i>Merk/Type : Lokal</i>	1	Unit
78.	Laminar air Flow (Lampu UV) <i>Merk/Type : Nuaire/NU201-430</i>	1	Set
79.	Spectrophotometer <i>Merk/Type : Hitachi/U3900H</i>	1	Unit
80.	Mixer <i>Merk/Type : Stuart/SS10</i>	1	Set
81.	Blender <i>Merk/Type : Stuart/SS30+Stainless Probe</i>	1	Set
82.	Coloni Counter <i>Merk/Type : Stuart/SC6</i>	1	Set
83.	Shaker <i>Merk/Type : Stuart/SSL1+SSL1/1</i>	1	Set
84.	Balances <i>Merk/Type : Boeco/BBL71</i>	3	Unit
85.	Kompor IR <i>Merk/Type : Stuart/CR302</i>	2	Unit
86.	Desiccators <i>Merk/Type : DURAN</i>	1	Unit
87.	Kjeldahl System for protein analysis <i>Merk/Type : Velp/UDK142</i>	1	Unit
<b>E. Laboratorium Agroekologi</b>			
88.	Zoom Stereo Microscope <i>Merk/Type : Leica/M80</i>	1	Unit
89.	Colony Counter (3x magnifier) <i>Merk/Type : Stuart/SC6</i>	3	Set
90.	Balance <i>Merk/Type : Boeco/BBL41</i>	1	Set
91.	Lemari Asam	1	Unit

Hal. 137 dari 175 hal. Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BTN



	<b>Merk/Type : Lokal</b>		
92.	pH meter digital	2	Set
	<b>Merk/Type : Jenway/430Enterprise+Buffer Solution</b>		
93.	HPLC UV detector + PC	1	Unit
	<b>Merk/Type : Hitachi/L2000 (UV)</b>		
94.	Compleat Water Purifier system	1	Set
	<b>Merk/Type : Stuart/A4000D+Accessories</b>		
95.	Digital refraktometer	1	Unit
	<b>Merk/Type : Boeco/B&amp;C Digital ABBE</b>		
96.	Autoclave digital diatas 50 liter	1	Unit
	<b>Merk/Type : Daihan/WACS1060</b>		
97.	Shaking Waterbaths	1	Unit
	<b>Merk/Type : Stuart/SBS40+SBS40/1</b>		
98.	Oven	2	Unit
	<b>Merk/Type : Froilabo/AC60</b>		
99.	Digital colorimeter	1	Set
	<b>Merk/Type : Jenway/Model 6051</b>		
100.	Laminar flow 4 feet	1	Set
	<b>Merk/Type : Nuaire/NU 201-430</b>		
101.	Incubator	1	Unit
	<b>Merk/Type : Froilabo/BCS 125 (INCBIOS000001)</b>		
102.	Microbiological Refrigerator	3	Unit
	<b>Merk/Type : Froilabo/BCR60</b>		
103.	Incubator with Orbital Shaker	1	Unit
	<b>Merk/Type : Stuart/S1500</b>		
104.	Desiccators	2	Unit
	<b>Merk/Type : DURAN</b>		
105.	Growth Chamber	1	Unit
	<b>Merk/Type : Froilabo/SP 260 BVEH</b>		
106.	Flexer Liquid Chromatography	1	Unit
	<b>Merk/Type :PerkinElmer/Flexar</b>		



107.	Cooling Incubator <i>Merk/Type : EYELA - JAPAN/MODEL LTI-700W</i>	1	Unit
108.	Refrigerated Centrifuge <i>Merk/Type : Hitachi/CR21GIII</i>	1	Unit
109.	UV/VIS Spectrophotometer + PC <i>Merk/Type : Implen/ Nanophotometer</i>	1	Unit
110.	Timbangan Analitik <i>Merk/Type : Boeco/BB132</i>	1	Unit
111.	Electrophoresis System <i>Merk/Type : Major Science/MJSR-150VP + ME + MV</i>	1	Unit
112.	Microscope Photo + PC <i>Merk/Type : Leica/DM500 + Camera System</i>	1	Unit
113.	Micropipette <i>Merk/Type : Boeco/Boeco 0.1 - 2.5 µL</i>	2	Unit
114.	Micropipette <i>Merk/Type : Boeco/Boeco 10 - 100 µL</i>	2	Unit
115.	Micropipette <i>Merk/Type : Boeco/Boeco 100 - 1000 µL</i>	2	Unit
116.	Micropipette <i>Merk/Type : Boeco/Boeco 5 - 50 µL</i>	1	Unit
117.	Micropipette <i>Merk/Type : Boeco/Boeco 5 - 50 µL</i>	1	Unit
118.	Bunsen Burner sambung dengan Pipa Gas <i>Merk/Type : EX-LOKAL/CAT.NO. BM - 104</i>	4	Unit
119.	Hotplate with Stirrer <i>Merk/Type : Stuart/SB162</i>	3	Unit
<b>F. Laboratorium Teknologi Pertanian dan Terapan</b>			
120.	Photovolt Reflection Meter <i>Merk/Type : TAYLOR SCIENTIFIC - USA/MODEL 577 / CAT.NO. 21-5302-11</i>	1	Unit
121.	Multipurpose Food Processor <i>Merk/Type : PHILIPS/MODEL HR 7620</i>	1	Unit



122.	<b>Fruit Hardness Tester</b> <i>Merk/Type : TAKEMURA - JAPAN/MODEL FHM 1</i>	1	Unit
123.	<b>Stirrer</b> <i>Merk/Type : EYELA - JAPAN/MODEL NZ-1000S / CAT.NO. 122730 124560 158710</i>	1	Unit
124.	<b>Compact Clean Booth</b> <i>Merk/Type : BIOQUELL - UK/MODEL ATC1200N-MK2</i>	1	Unit
125.	<b>Bio Fermentor</b> <i>Merk/Type : Major Science/MS-F1-S-10L</i>	1	Unit
126.	<b>Autoclave Cap. 40 Liter</b> <i>Merk/Type : LTE - UK/MODEL TCR / 40 / H</i>	1	Unit
127.	<b>Cooling Incubator</b> <i>Merk/Type : EYELA - JAPAN/MODEL LTI-700W</i>	1	Unit
128.	<b>Incubator</b> <i>Merk/Type : EYELA - JAPAN/MODEL SLI-400</i>	1	Unit
129.	<b>Auto Burette volume 50 ml</b> <i>Merk/Type : HIRSCHMANN-GERMANY/939 20 50 934 50 00</i>	1	Unit
130.	<b>Microscope</b> <i>Merk/Type : CARTON - JAPAN/MODEL CST - 10 M9260-1</i>	1	Unit
131.	<b>Binocular Microscope</b> <i>Merk/Type : Leica/DM500</i>	16	Unit
132.	<b>Oven Force Air Condition</b> <i>Merk/Type : EYELA - JAPAN/MODEL NDO-400W</i>	1	Unit
133.	<b>Freeze Dryer</b> <i>Merk/Type : EYELA - JAPAN/MODEL FDU-2100 GLD-136CN</i>	1	Unit
134.	<b>Homogenizer</b> <i>Merk/Type : DAIHAN - KOREA/ MODEL HG-15A</i>	1	Unit
135.	<b>Protein Analyzer</b> <i>Merk/Type : GERHARDT - GERMANY ADAM - UK/MODEL DT / 7700 PW 254</i>	1	Unit
136.	<b>Bottle Crown Capper</b>	1	Unit



	<b>Merk/Type : EX-CHINA/TYPE DK-50/D</b>		
137.	<b>Salinity Refractometer</b>	2	Unit
	<b>Merk/Type : SHIBUYA - JAPAN/ MODEL S-1 (CAT.NO. 145)</b>		
138.	<b>Desiccator</b>	2	Unit
	<b>Merk/Type : Duran</b>		
139.	<b>Pipette Washer</b>	1	Unit
	<b>Merk/Type : BRAND - GERMANY/ CAT.NO. B 291 20</b>		
140.	<b>Auto Burette volume 50 ml</b>	1	Unit
	<b>Merk/Type : HIRSCHMANN-GERMANY/939 20 50 934 50 00</b>		
141.	<b>Table Top Centrifuge</b>	1	Unit
	<b>Merk/Type : CENTURION - UK/ MODEL 2041 5434 6007</b>		
142.	<b>Electronic Macro pipet Aid.</b>	1	Unit
	<b>Merk/Type : Boeco/BOE 9500000</b>		
143.	<b>Micropipette</b>	1	Unit
	<b>Merk/Type : Boeco/Boeco 0.1 - 2.5 µL</b>		
144.	<b>Micropipette</b>	1	Unit
	<b>Merk/Type : Boeco/Boeco 10 - 100 µL</b>		
145.	<b>Micropipette</b>	1	Unit
	<b>Merk/Type : Boeco/Boeco 100 - 1000 µL</b>		
146.	<b>Micropipette</b>	1	Unit
	<b>Merk/Type : Boeco/Boeco 5 - 50 µL</b>		
147.	<b>Electronic Macro pipet. Aid</b>	1	Unit
	<b>Merk/Type : Boeco/Pippete Aid Series</b>		
148.	<b>Corousel stand</b>	1	Unit
	<b>Merk/Type : Boeco/Stand Series</b>		
149.	<b>Timbangan Analitik</b>	1	Unit

Hal. 141 dari 175 hal. Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BTN



	<b>Merk/Type : Boeco/BBI32</b>		
150.	<b>Vortex Mixer</b>	1	Set
	<b>Merk/Type : Boeco/V1</b>		
151.	<b>Mixer</b>	1	Set
	<b>Merk/Type : Stuart/SS10</b>		
152.	<b>Blender</b>	1	Set
	<b>Merk/Type : Stuart/SS30+Stainless Probe</b>		
153.	<b>Microwave</b>	1	Unit
	<b>Merk/Type : Berghot/MWS2</b>		
154.	<b>Kompur IR</b>	2	Unit
	<b>Merk/Type : Stuart/CR302</b>		
155.	<b>UV / VIS Spectrophotometer</b>	1	Unit
	<b>Merk/Type : PerkinElmer/Lamda 650</b>		
156.	<b>Refrigerated Centrifuge</b>	1	Unit
	<b>Merk/Type : Hitachi/CR21GIII</b>		
157.	<b>Cosmotector</b>	1	Unit
	<b>Merk/Type : Cosmos/XP3180</b>		
158.	<b>Vacuum Frying</b>	1	Unit
	<b>Merk/Type : Major Science/MS-F1-S-10L</b>		
159.	<b>Vacuum Machine</b>	1	Unit
	<b>Merk/Type : Getra / DZ-5002D</b>		
160.	<b>Manual Food Slicer Machine</b>	2	Unit
	<b>Merk/Type : Getra / 300ES / B-12</b>		
161.	<b>Full Automatic Food Slicer</b>	1	Unit
	<b>Merk/Type : Getra / SL-300B</b>		
<b>G. Laboratorium Agribisnis dan Laboratorium Komunikasi &amp; Pengembangan Masyarakat</b>			
162.	<b>Komputer P.C</b>	6	Unit
	<b>Merk/Type : HP/Business Pro 2000</b>		
163.	<b>Printer</b>	1	Unit
	<b>Merk/Type : CANON/IMAGE CLASS MF8050Cn</b>		



164	Camera	1	Unit
	<i>Merk/Type : NIKON/D300s</i>		
165	Handycam	1	Unit
	<i>Merk/Type : SONY/HDR-XR350E</i>		
166	Layar In Focus	1	Unit
	<i>Merk/Type : APOLLO/ApL 80</i>		
167	Stabilizer	5	Unit
	<i>Merk/Type : APC/LE1200i</i>		
168	Card Editing	1	Unit
	<i>Merk/Type : Snazzi RT/Pro (AV DV Edition) SN 2056</i>		
169	Video Workshop	1	Unit
	<i>Merk/Type : Adobe/CS4 Master</i>		
170	Camcorder	1	Unit
	<i>Merk/Type : Canon/XL2</i>		
171	Tripod Camera	1	Unit
	<i>Merk/Type : Manfrotto/190XPR 3 Q90</i>		
172	Lampu Gantung	6	Unit
	<i>Merk/Type : PDL/elissa 35/R-5ps</i>		
173	LCD Projektor	1	Unit
	<i>Merk/Type : 3M/SCP717</i>		
174	Scanner	1	Unit
	<i>Merk/Type : Kodak/Scanmate i1120</i>		
175	Hardisk Eksternal ( 320 Gb )	8	Unit
	<i>Merk/Type : Seagate/Free Agent Go Cedar-Black</i>		
176	Sound system	1	Unit
	<i>Merk/Type : Costum/Sound System Platinum</i>		
<b>II. FAKULTAS ILMU KEGURUAN DAN PENDIDIKAN</b>			
<b>A. Laboratorium Biologi</b>			
177.	Digital Microscope + digital camera	6	Unit
	<i>Merk/Type : Leica/DM500+Camera System</i>		

Hal. 143 dari 175 hal. Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BTN



178.	Compleat Water Purifier system <i>Merk/Type : Stuart/A4000D+Accessories</i>	1	Set
179.	Shaker <i>Merk/Type : Boeco/PSU20</i>	1	Set
180.	Autoclave Digital <i>Merk/Type : Daihan/WACS1060</i>	2	Unit
181.	Rotary Evaporator Basic <i>Merk/Type : Stuart/RE301+RE3022C+RE300B</i>	1	Set
182.	Hot Plate <i>Merk/Type : Stuart/CB160</i>	1	Unit
183.	Micropipette <i>Merk/Type : Boeco/Boeco 0.1 - 2.5 µL</i>	4	Unit
184.	Micropipette <i>Merk/Type : Boeco/Boeco 10 - 100 µL</i>	4	Unit
185.	Micropipette <i>Merk/Type : Boeco/Boeco 100 - 1000 µL</i>	4	Unit
186.	Micropipette <i>Merk/Type : Boeco/Boeco 5 - 50 µL</i>	4	Unit
187.	Incubator <i>Merk/Type : Froilabo/BCS 125 (INCBIOS000001)</i>	2	Unit
188.	Water bath <i>Merk/Type : Stuart/SWB1</i>	1	Unit
189.	PCR Cabinet <i>Merk/Type : Nuair/NU 201-430</i>	1	Set
190.	Centrifuge 6000rpm 15mL <i>Merk/Type : Hitachi/CT6E</i>	1	Unit
191.	Shaking Incubator <i>Merk/Type : Stuart/SI500</i>	1	Unit
192.	Atomic Absorption Spectrophotometer + PC <i>Merk/Type : Hitachi / Z 2000</i>	1	Set
<b>III. FAKULTAS TEKNIK</b>			
<b>A. LABORATORIUM SISTEM MEKATRONIK INDUSTRI (INDUSTRIAL</b>			



## MECHATRONICS SYSTEM)

	<b>Basic equipment set for the UniTrain-I system, consisting of:</b>			
193	UniTrain-I Interface with virtual instruments (basic VI)	SO42 03-2A	12	Unit
194	UniTrain-I Experimenter	SO42 03-2B	24	Unit
	<b>Accessories:</b>			
195	UniTrain-I Extended three-phase power supply	SO42 03-2D	12	Unit
196	UniTrain-I Measurement accessories, shunts and connection cables	SO42 03-2J	12	Unit
197	Digitalmultimeter MetraHit One M204D	LM23 21	12	Unit
198	UniTrain-I Storage case for one system	SO42 03-2Y	12	Unit
	<b>Supplementary to the UniTrain I basic equipment set:</b>			
199	Course - Mechatronics 1.2: Transfer system with DC drive	SO42 04-8K	1	Unit
200	Double conveyor belt segment, 24V motor	LM96 06	1	Unit
201	Workpiece transport pallet	LM96 20	1	Unit
	<b>Accessories:</b>			
202	IMS displacement measurement module	LM96 77	1	Unit
	<b>Basic equipment set, consisting of:</b>			
203	Course - Mechatronics 1.3: Transfer system with three-phase drive	SO42 04-8L	1	Unit
204	Double conveyor belt segment, 3x 230V	LM96 07	1	Unit
205	Workpiece transport pallet	LM96 20	1	Unit
206	Frequency converterMM420, industrial type 0.75kW 1-phase incl. LCD operat. unit	SO36 36-5F	1	Unit
207	Cable for connecting frequency converter to AC conveyor belt	LM96 73	1	Unit
	<b>Accessories:</b>			
208	Adapter - white test lead 4/2mm (100cm)	SO51 26-6V	4	Unit
209	Safety connection plug 19mm/4mm, white	SO51 26-9X	1	Unit

Hal. 145 dari 175 hal. Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BTN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



210	RS232/485 interface module for converter Micromaster	LM8900	1	Unit
211	Serial interface cable 9/9 pole	LM9040	2	Unit
212	Mains supply single-phase with switch, line protection switch & "Schuko"-socket	SO3211-1A	1	Unit
213	Safety connection plug 19mm/4mm, blue	SO5126-9V	1	Unit
214	Safety connection plug 19mm/4mm, green/yellow	SO5126-9W	1	Unit
215	Safety measurement cable (4mm) 25cm white	SO5126-8F	1	Unit
216	Panel mounting frame for 1230mm table, L-shaped base, 1 level, 30° incline	ST8003-1A	1	Unit
<b>Supplementary to the UniTrain I basic equipment set:</b>				
217	Course - Mechatronics 3: Selection subsystem	SO4204-8M	1	Unit
218	Sorting station	LM9680	1	Unit
219	Double conveyor belt segment, 24V motor	LM9606	1	Unit
220	Workpiece transport pallet	LM9620	1	Unit
221	Workpiece, bottom section, white	LM9623	2	Unit
222	Workpiece, bottom section, black	LM9624	2	Unit
<b>Accessories:</b>				
223	25-pin serial interface cable, Sub-D plug/socket	LM9061	1	Unit
<b>Supplementary to the UniTrain I basic equipment set:</b>				
224	Course - Mechatronics 4: Assembly subsystem	SO4204-80	1	Unit
225	Assembly station	LM9681	1	Unit
226	Double conveyor belt segment, 24V motor	LM9606	1	Unit
227	Workpiece transport pallet	LM9620	1	Unit
228	Workpiece, top section, white	LM9621	2	Unit
229	Workpiece, top section, black	LM96	2	Unit



		22		
230	Workpiece, bottom section, white	LM96 23	1	Unit
	<u>Accessories:</u>			
231	25-pin serial interface cable, Sub-D plug/socket	LM90 61	1	Unit
	<u>Supplementary to the UniTrain I basic equipment set:</u>			
232	Course - Mechatronics 5: Process subsystem	SO42 04-8P	1	Unit
233	Processing station	LM96 82	1	Unit
234	Double conveyor belt segment, 24V motor	LM96 06	1	Unit
235	Workpiece transport pallet	LM96 20	1	Unit
236	Workpiece, top section, white	LM96 21	1	Unit
237	Workpiece, bottom section, black	LM96 24	1	Unit
238	Bolt workpiece, plastic	LM96 25	3	Unit
239	Bolt workpiece, metal	LM96 26	3	Unit
	<u>Accessories:</u>			
240	25-pin serial interface cable, Sub-D plug/socket	LM90 61	1	Unit
	<u>Supplementary to the UniTrain I basic equipment set:</u>			
241	Course - Mechatronics 6: Testing subsystem	SO42 04-8Q	1	Unit
242	Testing station	LM96 84	1	Unit
243	Double conveyor belt segment, 24V motor	LM96 06	1	Unit
244	Workpiece transport pallet	LM96 20	1	Unit
245	Workpiece, top section, white	LM96 21	1	Unit
246	Workpiece, top section, black	LM96 22	1	Unit
247	Workpiece, bottom section, white	LM96 23	1	Unit
248	Workpiece, bottom section, black	LM96 24	1	Unit

Hal. 147 dari 175 hal. Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BTN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



249	Bolt workpiece, plastic	LM96 25	1	Unit
250	Bolt workpiece, metal	LM96 26	1	Unit
251	25-pin serial interface cable, Sub-D plug/socket	LM90 61	1	Unit
	<b>Supplementary to the UniTrain I basic equipment set:</b>			
252	Course - Mechatronics 7: Handling subsystem	SO42 04-8R	1	Unit
253	Handling station	LM96 83	1	Unit
254	Double conveyor belt segment, 24V motor	LM96 06	1	Unit
255	Workpiece transport pallet	LM96 20	1	Unit
256	Workpiece, bottom section, white	LM96 23	1	Unit
	<b>Accessories:</b>			
257	25-pin serial interface cable, Sub-D plug/socket	LM90 61	1	Unit
258	Course - Mechatronics 8: Storage subsystem	SO42 04-8S	1	Unit
259	High rack storage system with 20 storage cells	LM96 41	1	Unit
260	Double conveyor belt segment, 24V motor	LM96 06	1	Unit
261	Workpiece transport pallet	LM96 20	1	Unit
262	Workpiece, top section, white	LM96 21	5	Unit
263	Workpiece, top section, black	LM96 22	5	Unit
264	Workpiece, bottom section, white	LM96 23	5	Unit
265	Workpiece, bottom section, black	LM96 24	5	Unit
	<b>Accessories:</b>			
266	25-pin serial interface cable, Sub-D plug/socket	LM90 61	1	Unit
267	Double conveyor belt segment, 24V motor	LM96 06	7	Unit
268	Sorting station	LM96 80	1	Unit
269	Assembly station	LM96 81	1	Unit
270	Processing station	LM96	1	Unit



		82		
271	Testing station	LM96 84	1	Unit
272	High rack storage system with 20 storage cells	LM96 41	1	Unit
273	Disassembly station for robots	LM96 37	1	Unit
274	Industrial Robots FS03N, 6 axis, 3kg	LM96 61	1	Unit
	<u>Accessories:</u>			
275	Double conveyor belt segment, passive	LM96 03	3	Unit
276	180° conveyor belt segment	LM96 11	2	Unit
277	Workpiece transport pallet	LM96 20	5	Unit
278	Workpiece, top section, white	LM96 21	5	Unit
279	Workpiece, top section, black	LM96 22	5	Unit
280	Workpiece, bottom section, white	LM96 23	5	Unit
281	Workpiece, bottom section, black	LM96 24	5	Unit
282	Bolt workpiece, plastic	LM96 25	5	Unit
283	Bolt workpiece, metal	LM96 26	5	Unit
284	IMS manual control unit	LM96 38	1	Unit
285	IMS capacitive sensor for conveyor belt, incl. mounting	LM96 78	1	Unit
286	IMS magnetic sensor for conveyor belt, including mounting	LM96 75	1	Unit
287	Compressor, low-noise	SE290 2-9L	1	Unit
288	Tubing and accessory set for mechatronics systems	LM96 70	1	Unit
289	Serial interface cable 9/9 pole	LM90 40	2	Unit
290	25-pin serial interface cable, Sub-D plug/socket	LM90 61	5	Unit
291	Basic calculation unit IMS configuration	<a href="#">EEIM</a> <a href="#">SCON</a> <a href="#">FIG</a>	17	Unit
	<u>Programmable logic control (PLC) for IMS Production Lines</u>			
292	SIMATIC S7-313C 2DP, 16 DI, 16 DO, Profibus, 24	SO37	1	Unit

Hal. 149 dari 175 hal. Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BTN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	V / 6 A power supply	13-8C		
293	IMS interface module for PLC	SO37 13-7F	1	Unit
294	Software for training 1x STEP 7, S7-Graph, S7-SCL, PLC-Sim(D,GB,F,E,I)	SO60 02-1Q	1	Unit
295	PLC-S7 PC-adapter with USB/MPI converter	SO37 13-5E	1	Unit
296	Connection cable for PROFIBUS, per meter	LM91 81	20	Unit
297	Connection plug for PROFIBUS with PG-socket and termination resistor	LM91 82	9	Unit
298	Wire stripper for PROFIBUS cables	LM91 84	1	Unit
299	Safety connection cable (4mm) 100cm blue	SO51 26-9A	9	Unit
300	Safety connection cable (4mm) 100cm red	SO51 26-8U	9	Unit
301	Mechatronics Ali profile carriage with experiment frame 1200mm	ST720 0-3T	1	Unit
302	Mechatronics aluminium profile carriage 1200mm	ST720 0-3U	3	Unit
303	Monitor holder for flat screen monitor of weight up to 5kg, VESA 75	ST801 0-4L	1	Unit
	<u>Literature:</u>			
304	Manual IMS 1.2 Converyor belt DC (GB)	SH500 9-7A	1	Unit
305	Manual IMS 3 Mechatronics sub-system sorting (GB)	SH500 9-7C	1	Unit
306	Manual IMS 4 Mechatronics sub-system assembly (GB)	SH500 9-7D	1	Unit
307	Manual IMS 5 Mechatronics sub-system processing (GB)	SH500 9-7E	1	Unit
308	Manual IMS 6 Mechatronics sub-system testing (GB)	SH500 9-7F	1	Unit
309	Manual IMS 8 Mechatronics sub-system storage (GB)	SH500 9-7H	1	Unit
310	Manual IMS 11.2 Mechatronic Subsystem IMS manual disassembly with robot FS003 (GB)	SH500 9-7M	1	Unit
311	Manual IMS 11 Mechatronics sub-system disassembly (GB)	SH500 9-7N	1	Unit
312	Manual IMS 2 sensor case manual (GB)	SH500 9-7W	1	Unit
313	Manual IMS 26 Flexible manufacturing system with 6 stations (GB)	SH500 9-7S	1	Unit
	<u>Quick-Charts:</u>			
314	Quick Chart: IMS 1.2 Transport system with DC drive (GB)	SO62 05-1A	1	Unit
315	Quick Chart: IMS 3 Mechatronics Selection	SO62	1	Unit



	subsystem (GB)	05-1C		
316	Quick Chart: IMS 4 Mechatronics Assembly subsystem (GB)	SO62 05-1D	1	Unit
317	Quick Chart: IMS 5 Mechatronics Process subsystem (GB)	SO62 05-1E	1	Unit
318	Quick Chart: IMS 6 Mechatronics Testing subsystem (GB)	SO62 05-1F	1	Unit
319	Quick Chart: IMS 8 Mechatronics Storage subsystem (GB)	SO62 05-1H	1	Unit
320	Quick Chart: IMS 11.2 Mechtronik subsystem disassembly with Kawasaki FS003N (GB)	SO62 05-1M	1	Unit
321	Quick Chart: IMS 11 Mechtronik subsystem disassembly (GB)	SO62 05-1N	1	Unit
322	Quick Chart: IMS 2 Sensors (GB)	SO62 05-1W	1	Unit
	<b>Furniture for workstation</b>			
323	Multimedia table 1800x900x720mm	Q08-1 594-1 a	14	Unit
324	CPU holder for multimedia table	Q08-1 594-2 a	14	Unit
325	Swivel chair, laminated beechwood, gas lift, castors	ST700 4-5F	26	Unit
326	Personal Computer incl. 17" TFT	LN-PC	16	Unit
	<b>Supplement to basic set:</b>			
327	Course Power Engineering: Photovoltaics	SO42 04-3A	4	Unit
328	Course Power Engineering: Fuel Cell Technology	SO42 04-3C	4	Unit
	<b>Basic equipment set, consisting of:</b>			
329	Solar module simulation model, 3-fold, 23V / 2A	CO32 08-1A	1	Unit
330	Solar module with solar altitude emulator	CO32 08-1B	1	Unit
331	Load unit 1kOhm, 500W	CO32 08-1J	1	Unit
	<b>Supplement to basic set:</b>			
332	Solar charge controller 12/24V, 6A	CO32 08-1D	1	Unit
333	Solar Accumulator 12V, 7Ah	CO32 08-1E	1	Unit
334	Off-grid inverter 230V, 275VA	CO32 08-1F	1	Unit
335	Lamp board 12V	CO32	1	Unit

Hal. 151 dari 175 hal. Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BTN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



336	Lamp board 230V	08-1K CO32 08-1L	1	Unit
	<u>Supplement to basic set:</u>			
337	Industrial photovoltaics inverter	CO32 08-1G	1	Unit
338	Energy monitor	CO32 08-1H	1	Unit
339	Single-phase mains supply with switch, circuit breaker and earth-contact socket	CO32 11-1A	1	Unit
	<u>Media:</u>			
340	Interactive Lab Assistant: Design and operation of photovoltaic systems	SO28 00-3A	1	Unit
	<u>Measuring instruments:</u>			
341	Analog/digital multimeter, wattmeter and power-factor meter	CO51 27-1Z	1	Unit
	<u>Accessories:</u>			
342	Safety connection plug 19/4mm, black, with tapping	SO51 26-9R	5	Unit
343	Safety connection plug 19/4mm, black	SO51 26-9Y	20	Unit
344	Safety connection plug 19/4mm, red	SO51 26-9U	10	Unit
345	Set of safety measurement cables 4mm (23pcs)	SO51 48-1L	1	Unit
346	Safety measurement cable (4mm) 50cm red	SO51 26-8K	4	Unit
	<u>Mobile Work Stations Regenerative Energy</u>			
347	Complete Aluminium table with experiment frame 3 level, 1500x800x760 mm	ST720 0-3T	1	Unit
348	Monitor holder for flat screen monitor of weight up to 5kg, VESA 75	ST801 0-4L	1	Unit
349	Power console, Three phase, 1500mm, 3x230V, emergency. shutdown, 2x 4 earthed sockets, 30mA RCD	ST700 8-1N	1	Unit
	<u>Accessories</u>			
350	Mobile cable stand for 2 x 66 cables, grey	ST700 3-8AG	1	Unit
<b>IV. FAKULTAS HUKUM</b>				
<b>A. Laboratorium Hukum</b>				
351	PC		20	Unit
	<i>Merk/Type : HP/Slimline 5389D</i>			



352	Printer	10	Unit
	<i>Merk/Type : epson/t11</i>		
353	Printer Laserjet	2	Unit
	<i>Merk/Type : Canon/LBP-3050</i>		
354	Mesin Tik Manual	1	Unit
	<i>Merk/Type : BROTHER/MT2000</i>		
355	Mesin Tik Electronic	1	Unit
	<i>Merk/Type : Brother/GX-8250</i>		
356	Handycam	1	Unit
	<i>Merk/Type : sony/HDR-XR150E</i>		
357	Camera Digital	1	Unit
	<i>Merk/Type : Sony/DSC-HX5V/B</i>		
358	Audio System	1	Unit
	<i>Merk/Type : Costum</i>		
359	Universal Workgroup Scanner	1	Unit
	<i>Merk/Type : Canon/ imageFORMULA DR-2020U</i>		
360	Meja Majelis Hakim ( Jati )	1	Unit
	<i>Merk/Type : LOKAL</i>		
361	Kursi Majelis Hakim	3	Unit
	<i>Merk/Type : LOKAL</i>		
362	Meja Penuntut Umum	1	Unit
	<i>Merk/Type : LOKAL</i>		
363	Kursi Penuntut Umum	3	Unit
	<i>Merk/Type : LOKAL</i>		
364	Meja Penasehat Hukum	1	Unit
	<i>Merk/Type : LOKAL</i>		
365	Kursi Penasehat Hukum	3	Unit
	<i>Merk/Type : LOKAL</i>		
366	Kursi Pengunjung Panjang	8	Unit
	<i>Merk/Type : LOKAL</i>		
367	Kain Cover Meja Majelis Hakim	1	Unit

Hal. 153 dari 175 hal. Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BTN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



368	Meja Penuntut Umum		2	Unit
	Merk/Type : LOKAL			
369	Almari Kayu ( Jati)		1	Unit
	Merk/Type : LOKAL			
370	Papan Nama Lambang Negara bendera Foto kepala Negara		1	Unit
	Merk/Type : LOKAL			
371	Kursi Tamu Sofa		1	Unit
	Merk/Type : LOKAL			
371	Meja Komputer		20	Unit
	Merk/Type : Victor/CD 4-165			

V. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN IMU POLITIK				
A. Studio Radio				
372	Mixer Audio		1	Unit
	Merk/Type : XENIX/1204FX			
373	Microphone dynamic		2	Unit
	Merk/Type : ULTRA VOICE/ XM8500			
374	Headphone		2	Unit
	Merk/Type : HEADPHONES/ HPS5000			
375	Komputer Multimedia		1	Unit
	Merk/Type : Costum			
376	Alat pendukung pemasangan		1	Unit
	Merk/Type : Costum			
377	Instalasi Studio Radio		1	Unit
	Merk/Type : Costum			

B. Studio TV				
378	PC Server		1	Unit
	Merk/Type : Costum			
379	A/V mixer		1	Unit
	Merk/Type : Panasonic/AG MX70			
380	Video Patch		1	Unit
	Merk/Type : Canaree/24 Video			



	<b>Patch</b>		
381	<b>Video Audio Distribution Amplifier</b>	1	Unit
	<b>Merk/Type : Kramer/VM-10ARII</b>		
382	<b>Audio Mixer</b>	1	Unit
	<b>Merk/Type : Mackie/VLZ1642</b>		
	<b>Neutrik NYPS-SPPL Audio Patching</b>		
	<b>Spesifikasi :</b>		
	<b>VASTLY SUPERIOR XDR2™ MIC PREAMPS</b>		
	<b>THREE KINDS OF CHANNEL STRIPS</b>		
	<b>TWO UNIQUE EQUALIZATION FORMATS</b>		
	<b>PROFESSIONAL FEATURES</b>		
	<b>BUILT TOUGH</b>		
	<b>SUPERIOR SOUND QUALITY</b>		
383	<b>Audio Monitor</b>	1	Unit
	<b>Merk/Type : Tapco S-5 and Headphone Stanton Pro800</b>		
384	<b>Video TV</b>	2	Unit
	<b>Merk/Type : Sony/wega 14"</b>		
385	<b>Audio Microphone</b>	1	Unit
	<b>Merk/Type : Mipro hand</b>		
	<b>Spesifikasi :</b>		
	<b>Mipro Clip On Wireless</b>		
	<b>2pieces in 1Pair Mipro Hand</b>		
	<b>Help Wirelss 2pieces in 1 Pair</b>		
386	<b>VTR</b>	1	Unit
	<b>Merk/Type : Sony/DSR50P</b>		
387	<b>Alat Pendukung Pemasangan</b>	1	Unit
	<b>Merk/Type : Costum</b>		
388	<b>Camera Studio</b>	3	Unit
	<b>Merk/Type : Sony/HVR 1000P</b>		
389	<b>WallBox Audio Video</b>	1	Unit
	<b>Merk/Type : Costum</b>		
390	<b>Reflector</b>	1	Unit
	<b>Merk/Type : TeleprompterTelikou/ TC-17</b>		

Hal. 155 dari 175 hal. Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BTN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



391	Lighting Flourescent <i>Merk/Type : Costum</i>	5	Unit
392	Lighting Rigging <i>Merk/Type : Costum</i>	1	Unit
393	Lighting Electrical Cabling <i>Merk/Type : Costum</i>	1	Unit
394	FOA Audio Monitor <i>Merk/Type : Costum</i>	1	Unit
395	Asessoris Studio <i>Merk/Type : Costum</i>	1	Unit
396	Instalasi Studio TV <i>Merk/Type : Costum</i>	1	Unit
397	Camera <i>Merk/Type : Canon /EOS 1000D</i>	1	Unit
<b>C. Pemancar Radio dan TV</b>			
398	Pemancar Radio FM rakit professional daya 100 Watt <i>Merk/Type : Costum</i>	1	Unit
399	Pemancar TV rakit professional daya 50 watt <i>Merk/Type : Costum</i>	1	Unit
400	Tower Triangle 30 meter • <i>Merk/Type : Costum</i>	1	Unit
<b>D. Laboratorium Fotografi</b>			
401	Lighting Studio : Tripod <i>Merk/Type : Manfrotto/190X PROB Pro</i>	2	Unit
402	Lampu Studio 1 <i>Merk/Type : Jin bei/Millenia 500</i>	2	Unit
403	Lampu Studio 2 <i>Merk/Type : Jin bei/Millenia 250</i>	1	Unit
404	Softbox <i>Merk/Type : Jin bei/Millenia Soft</i>	1	Unit



	<b>Box</b>			
405	<b>Asesoris Lampu</b>	1	Unit	
	<b>Merk/Type : Jin bei/Millenia JB-A</b>			
406	<b>Asesoris Lampu</b>	1	Unit	
	<b>Merk/Type : Jin bei/optical snoot</b>			
407	<b>Asesoris Lampu</b>	1	Unit	
	<b>Merk/Type : Jin bei/TR-A8 DIGITAL TRIGGER</b>			
408	<b>Stand lighting</b>	1	Unit	
	<b>Merk/Type : Jin bei/DDJ-20 Floor Light Stand</b>			
	<b>Kamera :</b>			
409	<b>Kamera</b>	1	Unit	
	<b>Merk/Type : Canon/EOS 5D Mark II Kit (24-105 f4L IS)</b>			
410	<b>Kamera</b>	5	Unit	
	<b>Merk/Type : Canon/EOS 450D/ Kiss X2/Rebel XSi Body</b>			
	<b>Lensa :</b>			
411	<b>Tele Zoom</b>	1	Unit	
	<b>Merk/Type : Canon/EF 100-400MM F/4.5-5.6L IS USM</b>			
412	<b>Tele Zoom</b>	1	Unit	
	<b>Merk/Type : Canon/EF 75-300MM F/4-5.6 III USM</b>			
413	<b>Wide Tele Zoom</b>	1	Unit	
	<b>Merk/Type : Canon/EF 24-70mm f/2.8L USM</b>			
414	<b>Fisheye</b>	1	Unit	
	<b>Merk/Type : Canon/EF 15mm f/2.8 Fisheye</b>			
415	<b>Macro</b>	1	Unit	
	<b>Merk/Type : Canon/MP-E65MM F/2.8 (MACRO 1-5X)</b>			
	<b>Flash dan Aksesoris :</b>			
416	<b>Flash</b>	2	Unit	

Hal. 157 dari 175 hal. Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BTN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<b>Merk/Type : Canon/speedlite 580EX II flash lite</b>		
417	<b>Flash Macro</b> <b>Merk/Type : Canon/Macro Ring Lite MR-14ex</b>	1	Unit
418	<b>Flash Cable</b> <b>Merk/Type : Canon/OC-E3 Off Camera Shoe Cord 3</b>	1	Unit
419	<b>Flash Meter</b> <b>Merk/Type : Sekonic/L-358</b>	1	Unit
420	<b>Scaner Negatif :</b> <b>Scaner</b> <b>Merk/Type : Canon/CanoScan 4400F</b>	2	Unit
421	<b>Wireless</b> <b>Merk/Type : Aperture/Pro Co Worker Wireless 1C</b>	1	Unit
422	<b>GaryFong</b> <b>Merk/Type : Light Spere/ Amberdome</b>	1	Unit
423	<b>Reflektor</b> <b>Merk/Type : Jin bei/reflector board</b>	1	Unit
424	<b>Asesoris Background</b> <b>Merk/Type : Jinbei/ Triple background</b>	1	Unit
425	<b>Tripod dan Monopod :</b> <b>Monopod</b> <b>Merk/Type : Velbon/RUP-L43</b>	2	Unit
426	<b>Tripod</b> <b>Merk/Type : Manfrotto/190X PROB Pro</b>	2	Unit
427	<b>Tas dan Dry Box :</b> <b>Dry Cab</b> <b>Merk/Type : Wonderful/AD-096i Digital</b>	1	Unit



428	Dry Box		2	Unit
	Merk/Type : Wonderful/DB3828			
<b>VI. FAKULTAS EKONOMI</b>				
<b>A. Laboratorium Ekonomi</b>				
429	Personal Computer		25	Unit
	Merk/Type : HP/ Business Pro 2000			
430	Laptop		5	Unit
	Merk/Type : Dell/Alba 1440			
431	Video Projector		2	Unit
	Merk/Type : InFocus/IN2112			
432	Layar Video Projector		2	Unit
	Merk/Type : Apollo 60			
433	Video Projector Standing + Kabel VGA 25 M		2	Unit
	Merk/Type : Apollo/ Tripod 60			
434	Server		1	Unit
	Merk/Type : HP/ML150GB			
435	Monitor		1	Unit
	Merk/Type : HP/1859m			
436	Videoconference System		1	Unit
	Merk/Type : Polycom/PVX			
437	Videoconference Audio		1	Unit
	Merk/Type : ClearOne Max Attach			
438	UPS < 1000 VA		25	Unit
	Merk/Type : APC Back UPS ES 500 VA			
	Weight 5.91 KG			
439	UPS > 1000 VA		1	Unit
	Merk/Type : APC BR 1500i			
440	Stabilizer		26	Unit
	Merk/Type : APC LE600i			
441	Instalasi UTP		80	Unit
	Merk/Type : custom			

Hal. 159 dari 175 hal. Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BTN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



442	Kabel UTP +Connector <i>Merk/Type : AMP/ UTP Cable Cat6</i>	1	Unit
443	LAN & Networking <i>Merk/Type : custom</i>	1	Unit
444	Switch Hub <i>Merk/Type : 3 Com/3CBLSF26</i>	4	Unit
445	Genset <i>Merk/Type : Motoyama/GFS 20KW</i>	1	Unit
446	Meja Komputer <i>Merk/Type : Victor/CD 4-165</i>	25	Unit
447	Perangkat Pengaman Ruangan <i>Merk/Type : Costum</i> <i>Spesifikasi :</i>	80	Unit
448	Pendingin Ruangan Server <i>Merk/Type : Panasonic/CS-PC9JKJ</i>	3	Unit
449	Software MS Office Profesional 2007 Upgrade <i>Merk/Type : Microsoft/ Profesional 2007</i>	25	Unit
450	Academic Information System Aplication Module <i>Merk/Type : Custom</i>	1	Unit

Sedangkan **barang**

**bukti berupa surat-surat poin 1** tersebut dengan rincian sebagai berikut : -----



NO	NAMA BARANG BUKTI	DISITA DARI	KET
1	1 (satu) Bundel photo copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2011 Nomor : 0171/023-04.2/X/2010. Tanggal 31 Desember 2009. (Revisi ke-3).	TB. BAHTERA ROHIMUDIN, SE, M.Si.	UNTIRTA
2	Photocopy Dokumen proses Pemilihan Penyedia barang/jasa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun Anggaran 2010 (Pengadaan Peralatan Laboratorium APBN – P 2010).	EDWIN PERDANA ADIWIJAYA, SE, MM.	UNTIRTA
3	Foto Copy Surat Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 258/H43/KP/SK/2007 tanggal 23 Nopember 2007 tentang Pengangkatan H. Sudendi, SE MM, NIP. 131619987 menjadi Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa masa bakti 2007 – 2011	H. SUDENDI, SE.,MM.	UNTIRTA
4	Foto Copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 575/ A.A.3/ KU/2010 tanggal 2 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan Pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun Anggaran 2010 (Pengangkatan H. Sudendi, SE.,MM. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen)	sda	sda
5	Foto Copy Surat Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 293/H43/KU/SK/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2010	sda	sda
6	Foto Copy Surat Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 498/H43/KU/SK/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Panitia Pemeriksa/ Penerima Barang.Jasa Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2010	sda	sda
6	Surat Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 0296/H43/PS/2010 tanggal 4 Januari 2010 perihal Usulan Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, ditujukan kepada Menteri Pendidikan Nasional (beserta lampirannya)	sda	sda
7	Foto Copy Surat Sekretaris Dirjen Dikti Kemendiknas Nomor : 1422/D1.1/A/2010 tanggal 5 Mei 2010 perihal : Penyusunan	sda	sda

Hal. 161 dari 175 hal. Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BTN



	Rencana Kegiatan dan Anggaran Program Pendidikan Tinggi Kemdiknas Tahun Anggaran 2010		
8	Foto Copy Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Peralatan Laboratorium UNTIRTA APBN – P Tahun 2010 Nomor : 02588/UN43/LK/2011 tanggal 2 Agustus 2011 perihal : Penjelasan Proses Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Peralatan Laboratorium UNTIRTA APBN – P Tahun 2010	sda	sda
9	Foto copy Surat Pengantar Nomor : 216/H.43.V/PS/2010 tanggal 23 Juni 2010 perihal Daftar Alat-alat Laboratorium Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	sda	sda
10	Foto copy Surat Pengantar Nomor : 332/H.43.1/LK/2010 tanggal 23 Juli 2010 perihal Permohonan Pengadaan Barang Laboratorium Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	sda	sda
11	Foto copy Surat Pengantar Nomor : 157/H.43.VI/TU/2010 tanggal 29 Juli 2010 perihal Usulan Pengadaan Alat-alat Laboratorium Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	sda	sda
12	Foto copy Surat Pengantar Nomor : 0510/H.43.2/KU/2010 tanggal 23 Juni 2010 perihal Daftar Usulan Alat-alat Laboratorium Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UNTIRTA	sda	sda
13	Foto copy Surat Nomor : ..... /H.43.1/LK/2010 tanggal 07 Juni 2010 perihal Speks Laboratorium Fakultas Teknik	sda	sda
14	Foto copy Surat Nomor : 376/H.43.4/LK/2010 tanggal 23 Juni 2010 perihal Usulan Kebutuhan Alat-alat Laboratorium APBN – P TA 2010, dari Fakultas Pertanian	sda	sda
15	Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa APBN – P Tahun Anggaran 2010 (yang dibuat pada bulan Mei 2010)	KHAIRUL KHOLQI	UNTIRTA
16	Satu Disk (cakram) berisi data tentang Rencana Anggaran Biaya Pengadaan	DUSEP SUHENDAR, SP	UNTIRTA



	Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa APBN – P Tahun Anggaran 2010.		
17	Photocopy Dokumen Pengadaan UNM (Universitas Negeri Malang)	Sudah/Belum disita dari EDWIN PERDANA	UNTIRTA
18	Surat Tugas Nomor 0218/H43/KP/V/2010 tanggal 07 Mei 2010 atas nama DUSEP SUHENDAR SP dan Surat Perintah Perjalanan Dinas.	DUSEP SUHENDAR, SP	UNTIRTA
19.	Surat Tugas Nomor 054/H43/KP/II/2010 tanggal 18 Februari 2010 atas nama DUSEP SUHENDAR SP dan Surat Perintah Perjalanan Dinas	sda	sda
20	Surat Pengantar Nomor 332/H43.1/ LK/ 2010	HJ. PRAHYAWATI HALIMI, SH.MH.	UNTIRTA
21	Satu berkas foto copy Deskripsi dan Dokumen dalam Pelaksanaan Pengusulan dan Pemeriksaan Peralatan di Laboratorium Teknologi Pertanian dan Terapan Fakultas Pertanian UUNTIRTA TA 2010	FITRIA RIANYERIS	UNTIRTA
22	Surat jalan No.006/SJ-EKO1-PUM/X1/2010 beserta lampirannya.	DRA. KOMARIAH, MM.	UNTIRTA
23	Data / laporan pengadaan laboratorium tahun anggaran 2010 beserta lampirannya	sda	sda
24	Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa beserta lampirannya	sda	sda
25	Berita acara pemeriksaan barang / hasil pekerjaan peralatan laboratorium Fakultas Teknik TA.2010 No. 001.3/ H.43.BAPB-SPK/1/2011 beserta lampirannya.	sda	sda
26	Berita acara pemeriksaan barang / hasil pekerjaan peralatan laboratorium FKIP TA.2010 No.001.2/H.43.BAPB-SPK/1/2011 beserta lampirannya.	sda	sda
27	Berita acara pemeriksaan barang / hasil pekerjaan peralatan laboratorium FISIP Ta. 2010 No.001.6/H.43.BAPB-SKP/1/2011 beserta lampirannya.	sda	sda
28	Berita acara pemeriksaan barang / hasil pekerjaan peralatan laboratorium fakultas Hukum TA.2010 No.001.1/H.43.BAPB-SPK/1/2011 beserta lampirannya.	sda	sda
29	Berita acara pemeriksaan Barang / hasil pekerjaan peralatan laboratorium Fakultas	sda	sda

Hal. 163 dari 175 hal. Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BTN



	<b>Pertanian TA. 2010 Nomor 001.4/H.43. BAPB-SPK/1/2011</b>		
30	<p>1 (satu) lembar SPM Nomor : 01228/07/663101/2010, sebesar Rp. 9.843.000.000,- (sembilan milyar delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah) tanggal 21 Oktober 2010. Berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Nomor : 0898/SPTB/2010 tanggal 21 Oktober 2010. (Asli tanpa stample)</li><li>• Ringkasan Kontrak Nomor : 074/H43.RK. PPK.PBJ/2010 tanggal 18 Oktober 2010. (Copy)</li><li>• Berita Acara Pengambilan Uang Muka Nomor : 074.044/H.43/BAPUM—LU/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010. (Asli)</li><li>• Berita Acara Pembayaran Nomor : 074.044/H.43.BacP.PPK/PBJ/2010 tanggal 18 Oktober 2010. (Asli)</li><li>• Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 074.044/H.43.BP.PPK/BPJ/2010 tanggal 18 Oktober 2010. (Asli)</li><li>• Referensi Bank BRI Nomor : B.627/KC-V/ADK/10/2010 tanggal 18 Oktober 2010. (copy)</li><li>• Faktur Pajak Nomor : 020.000 – 10.00000003 tanggal 12 Oktober 2010 (Asli)</li><li>• Surat Setoran Pajak PPN tanggal 12 Oktober 2010 (Asli)</li><li>• Surat Setoran Pajak PPH tanggal 12 Oktober 2010 (Asli)</li><li>• Photo Copy NPWP PT. Putra Utara</li></ul>	TB.BAHTERA ROHIMUDIN, SE, M.SI.	UNTIRTA



	<p><b>Mandiri tanggal 08 Februari 2006.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 381044Q / 020 / 110 tanggal 22 Oktober 2010. (Asli)</b></li></ul>		
31	<p><b>1 (satu) lembar SPM Nomor : 01496/07/663101/2010, sebesar Rp. 15.734.400.000,- (lima belas milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 08 Desember 2010. Berikut :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Nomor : 1125/SPTB/2010 tanggal 08 Desember 2010. (Asli)</b></li><li>• <b>Ringkasan Kontrak Nomor : 090.044/H.43.RK.PPK/PBJ/2010 tanggal 01 Desember 2010. (Asli)</b></li><li>• <b>Berita Acara Pemeriksaan Barang / Hasil Pekerjaan Nomor : 090.044/H.43/BAPBHP-LU/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010. (Copy)</b></li><li>•</li><li>• <b>Berita Acara Serah Terima barang / Hasil Pekerjaan Nomor : 090.044/H.43.7. BASTB.PPK/PBJ/2010 tanggal 01 Desember 2010. (Copy)</b></li><li>• <b>Berita Acara Pembayaran Tahap I Nomor : 090.044/H.43/BAPT-LU/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010. (Copy)</b></li><li>• <b>Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 090.044/H.43.BP.PPK/BPJ/2010 tanggal 01 Desember 2010. (Copy)</b></li><li>• <b>Referensi Bank BRI Nomor : B.627/KC-V/ADK/10/2010 tanggal 18 Oktober 2010. (copy)</b></li><li>• <b>Faktur Pajak Nomor : 020.000 –</b></li></ul>	sda	sda

Hal. 165 dari 175 hal. Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BTN



	<p>10.00000006 tanggal 29 Nopember 2010 (Copy)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Setoran Pajak PPN tanggal 29 Nopember 2010 (Asli)</li> <li>• Surat Setoran Pajak PPH tanggal 29 Nopember 2010 (Asli)</li> <li>• Photo Copy NPWP PT. Putra Utara Mandiri tanggal 08 Februari 2006.</li> <li>• Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 388144Q / 020 / 110 tanggal 13 Desember 2010. (Asli)</li> </ul>		
32	<p>1 (satu) lembar SPM Nomor : 01582/07/663101/2010, sebesar Rp. 15.734.400.000,- (lima belas milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 16 Desember 2010. Berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Nomor : 1212/SPTB/2010 tanggal 16 Desember 2010. (Asli)</li> <li>• Ringkasan Kontrak Nomor : 106.044/H.43.RK.PPK/PBJ/2010 tanggal 10 Desember 2010. (Asli)</li> <li>• Berita Acara Pemeriksaan Barang / Hasil Pekerjaan Nomor : 106.II.044 / H.43/ BAPBHP - LU/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010. (Copy)</li> <li>• Berita Acara Serah Terima Barang / Hasil Pekerjaan Nomor : 106.11.044/H.43.7. BASTB. PPK/PBJ/2010 tanggal 10 Desember 2010. (Copy)</li> <li>• Berita Acara Pembayaran Tahap II Nomor : 106.II.044/H.43/BAPT-LU/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010. (Copy)</li> <li>• Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor</li> </ul>	sda	sda



	<p>: 106.II.044/H.43.BP.PPK/BPJ/2010 tanggal 10 Desember 2010. (Copy)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Referensi Bank BRI Nomor : B.627/KC-V/ADK/10/2010 tanggal 18 Oktober 2010. (copy)</li><li>• Faktur Pajak Nomor : 020.000 – 10.00000011 tanggal 10 Desember 2010 (Asli)</li><li>• Surat Setoran Pajak PPN tanggal 10 Desember 2010 (Asli)</li><li>• Surat Setoran Pajak PPH tanggal 10 Desember 2010 (Asli)</li><li>• Photo Copy NPWP PT. Putra Utara Mandiri tanggal 08 Februari 2006.</li><li>• Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 389648Q / 020 / 110 tanggal 22 Desember 2010. (Asli)</li></ul>		
33	<p>1 (satu) lembar SPM Nomor : 01583/07/663101/2010, sebesar Rp. 7.867.200.000,- (tujuh milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 16 Desember 2010. Berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Nomor : 1213/SPTB/2010 tanggal 08 Desember 2010. (Asli)</li><li>• Ringkasan Kontrak Nomor : 107.III.044/ H.43.RK.PPK/PBJ/2010 tanggal 10 Desember 2010. (Asli)</li><li>• Berita Acara Pemeriksaan Barang / Hasil Pekerjaan Nomor : 107.III.044 / H.43/ BAPBHP - LU/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010. (Copy)</li><li>• Berita Acara Serah Terima Barang / Hasil Pekerjaan Nomor : 107.III.044 // H.43.7.BASTB.PPK /PBJ/2010</li></ul>	sda	sda

Hal. 167 dari 175 hal. Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BTN



	<p>tanggal 15 Desember 2010. (Copy)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Berita Acara Pembayaran Tahap III Nomor : 107.III.044/H.43/BAPT-LU/ XII/2010 tanggal 15 Desember 2010. (Copy)</li><li>• Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 107.III.044/H.43.BP.PPK/BPJ/2010 tanggal 15 Desember 2010. (Copy)</li><li>• Referensi Bank BRI Nomor : B.627/ KC-V/ADK/10/2010 tanggal 18 Oktober 2010. (copy)</li><li>• Faktur Pajak Nomor : 020.000 – 10.00000012 tanggal 14 Desember 2010 (Asli)</li><li>• Surat Setoran Pajak PPN tanggal 14 Desember 2010 (Asli)</li><li>• Surat Setoran Pajak PPH tanggal tanggal 14 Desember 2010 (Asli)</li><li>• Photo Copy NPWP PT. Putra Utara Mandiri tanggal 08 Februari 2006.</li><li>• Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 389649Q / 020 / 110 tanggal 22 Desember 2010. (Asli)</li></ul>		
34	<p>Dokumen Prakualifikasi dari 35 (tiga puluh lima) perusahaan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen Prakualifikasi PT. IKKONNIDO PRIMA MORA</li><li>2. Dokumen Prakualifikasi PT. MENGALANG TEGUH BERKARYA</li><li>3. Dokumen Prakualifikasi PT. PUTRA UTAMA MANDIRI</li><li>4. Dokumen Prakualifikasi PT.</li></ol>	EDWIN PERDANA ADIWIJAYA, SE, MM.	UNTIRTA



	<b>KOLAM INTAN PRIMA</b>		
	<b>5. Dokumen Prakuilifikasi PT.</b> <b>KARYA SINAR FELIX</b>		
	<b>6. Dokumen Prakuilifikasi PT.</b> <b>DARMAKUSUMAH</b>		
	<b>7. Dokumen Prakuilifikasi PT.</b> <b>EXARTECH TECHNOLOGI</b> <b>UTAMA.</b>		
	<b>8. Dokumen Prakuilifikasi PT.</b> <b>PACIFIC PUTRA</b> <b>METROPOLITAN</b>		
	<b>9. Dokumen Prakuilifikasi PT.</b> <b>MERELL MANDIRI</b>		
	<b>10. Dokumen Prakuilifikasi PT.</b> <b>ERA FAJAR GEMILANG</b> <b>UTAMA.</b>		
	<b>11. Dokumen Prakuilifikasi PT.</b> <b>ANDINI LESTARI</b>		
	<b>12. Dokumen Prakuilifikasi PT.</b> <b>GLORIA SCIENTIFIC ABADI.</b>		
	<b>13. Dokumen Prakuilifikasi PT.</b> <b>NURI UTAMA SANJAYA.</b>		
	<b>14. Dokumen Prakuilifikasi PT.</b> <b>SINAR CIOMAS RAYA</b> <b>UTAMA</b>		
	<b>15. Dokumen Prakuilifikasi PT.</b> <b>SONSON JAYA UTAMA</b>		
	<b>16. Dokumen Prakuilifikasi PT.</b> <b>PANCAMAYA BUANA.</b>		
	<b>17. Dokumen Prakuilifikasi PT.</b> <b>RIZKI LIGAR SATU TIGA</b> <b>LIMA EMPAT.</b>		

Hal. 169 dari 175 hal. Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BTN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<b>18. Dokumen Prakuualifikasi PT. QUHAJA PASMA SOWARGA</b>		
	<b>19. Dokumen Prakuualifikasi PT. GEMA CIOMAS RAYA TAMA</b>		
	<b>20. Dokumen Prakuualifikasi PT. TRIO PUNDITAMA</b>		
	<b>21. Dokumen Prakuualifikasi PT. NEW MODULE INTERNATIONAL</b>		
	<b>22. Dokumen Prakuualifikasi PT. PRABA INDOPERSADA.</b>		
	<b>23. Dokumen Prakuualifikasi PT. MITRA KARYA RATTAN.</b>		
	<b>24. Dokumen Prakuualifikasi PT. MITRA KARYA RATTAN JAYA.</b>		
	<b>25. Dokumen Prakuualifikasi CV. CIPTA TRIGUNA.</b>		
	<b>26. Dokumen Prakuualifikasi PT. JUWITA SAMUDRA KENCANA.</b>		
	<b>27. Dokumen Prakuualifikasi PT. SARI JATI ADHITAMA.</b>		
	<b>28. Dokumen Prakuualifikasi PT. ANDI TAMA WAHANA SEJAHTERA.</b>		
	<b>29. Dokumen Prakuualifikasi KOPERASI KULAK MITRA.</b>		
	<b>30. Dokumen Prakuualifikasi PT. FALIGA UTAMA TELEKOMUNIKASI.</b>		
	<b>31. Dokumen Prakuualifikasi PT.</b>		



	<b>DIBYA CIPTA PRIMASOL.</b>  <b>32.Dokumen Prakuilifikasi PT.</b> <b>CITRATHIRZA ASTARIJAYA.</b>  <b>33.Dokumen Prakuilifikasi PT.</b> <b>FAJAR LESTARI.</b>  <b>34.Dokumen Prakuilifikasi PT.</b> <b>TAONIJA FARNAS.</b>  <b>35. Dokumen</b> <b>Prakuilifikasi PT TRISULA</b> <b>CIPTA MANDIRI.</b>		
<b>35</b>	<b>Dokumen Data Administrasi dan Teknis dan Data Harga Penawaran ( Asli ) dari 6 (enam) Perusahaan yaitu :</b>  <b>1. PT. IKKONNIDO</b> <b>PRIMA MORA.</b>  <b>2. PT. MENGGALANG</b> <b>TEGUH BERKARYA.</b>  <b>3. PT. PUTRA UTAMA</b> <b>MANDIRI.</b>  <b>4. PT. KOLAM INTAN</b> <b>PRIMA</b>  <b>5. PT. KARYA SINAR</b> <b>FELIX</b>  <b>6. PT. DARMAKUSUMAH</b>	<b>sda</b>	<b>sda</b>
<b>36</b>	<b>Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-06312 HT.01.01.TH. 2006 tanggal 6 Maret 2006 tentang pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas</b>	<b>REINHARD NAINGGOLAN</b>	<b>PT Putra Utara Mandiri</b>
<b>37</b>	<b>Fotocopy akta notaris Dradjat Darmaji, SH. nomor 186 tanggal 25 Januari 2006 tentang Akta Perseroan Terbataas PT. Putra Utara Mandiri.</b>	<b>sda</b>	<b>sda</b>
<b>38</b>	<b>Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-90701.ah.01.02 tahun 2008 tanggal 27 Nopember 2008 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas.</b>	<b>sda</b>	<b>sda</b>

Hal. 171 dari 175 hal. Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BTN



39	Fotocopy Akta Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH. Nomor 454 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Akta Perseroan Terbatas PT. Putra Utara Mandiri.	sda	sda
40	Fotocopy Kwitansi telah terima dari Robert Sinurat "Santi", Rp 261.600.000,- tanggal 18 Agustus 2011	sda	sda
41	Fotocopy Surat Kuasa tanggal 1 September 2010 yang isinya Heriyanto Van Arles Nainggolan memberikan kuasa kepada Darisma Febriani	sda	sda
42	Fotocopy Surat Kuasa tanpa hak substitusi tgl. 8-9-2010	sda	sda
43	Fotocopy Kartu Contoh Tandatanganan	sda	sda
44	Fotocopy Permohonan Pembukaan Rekening Giro BRI Nomor: 0304-01-0010-63-30-4	sda	sda
45	Fotocopy Badan Usaha/Lembaga	sda	sda
46	Fotocopy Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro dan Pemberian Fasilitas Cek/Bilyet Giro Nomor CIF PD80926	sda	sda
47	Fotocopy Lembaran Kunjungan Calon Nasabah Simpanan Tanggal 13 Oktober 2010	sda	sda
48	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas Dugaan Adanya Penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa pada Untirta	WUKIR	Inspektorat Jenderal Kemdiknas
49	Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan tujuan Tertentu Pengadaan Peralatan Laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten Tahun 2010	sda	sda
50	Catatan Support untuk Untirta 2010	YULIANIS	PT. Anugerah Nusantara / Permai Group
51	Catatan Bank PT Putra Utara Mandiri di BRI Cabang Otista	sda	sda
52	Rekapitulasi Pembayaran Vendor Pengadaan Peralatan Fakultas Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, PT Putra Utara Mandiri Tahun 2010	sda	sda
53	Cost Control Eksternal PT Putra Utara Mandiri	sda	sda
54	Cost Control Internal PT Putra Utara Mandiri	sda	sda
55	Rugi Laba Proyek Untirta 2010 per Desember 2010	sda	sda
56	Faktur nomor : 10561 tanggal 09 November 2010 seharga Rp. 841.371.714,00 (Asli) berikut :  d. Faktur pajak kode dan nomor seri :	DANIEL SUHADI	Vendor/ PT Kurnia Jaya Mukti Sentosa



	<p>010.000-10.00000525 tanggal 09 November 2010 untuk PPN 10% Rp. 76.488.333,00.</p> <p>e. Photo copy kwitansi tanggal 09 November 2010 seharga Rp. 841.371.714,00.</p> <p>f. Photo copy Bukti Penerimaan Bank tanggal 10 Nopember 2010 senilai Rp. 841.371.714,00.</p>		
57	<p>Faktur nomor : 10588 tanggal 23 November 2010 seharga Rp. 873.137.160,00 (Asli) berikut :</p> <p>d. Faktur pajak kode dan nomor seri : 010.000-10.00000552 tanggal 23 November 2010 untuk PPN 10% Rp. 79.376.105,00 (Asli).</p> <p>e. Photo copy kwitansi tanggal 23 November 2010 seharga Rp. 873.137.160,00</p> <p>f. Photo copy Bukti Penerimaan Bank tanggal 03 Desember 2010 senilai Rp. 873.137.160,00.</p>	sda	sda
58	<p>Faktur nomor : 11009 tanggal 04 Januari 2011 seharga Rp. 571.228.140,00 (Asli) berikut :</p> <p>d. Faktur pajak kode dan nomor seri : 010.000-10.00000009 tanggal 04 Januari 2011 untuk PPN 10% Rp. 51.929.831,00 (Asli).</p> <p>e. Photo copy kwitansi tanggal 04 Januari 2011 seharga Rp. 571.228.140,00.</p> <p>f. Photo copy Bukti Penerimaan Bank tanggal 13 Januari 2011 senilai Rp. 571.228.140,00.</p>	sda	sda
59	<p>Faktur nomor : 11086 tanggal 09 Februari</p>	sda	sda

Hal. 173 dari 175 hal. Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BTN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>2011 seharga Rp. 252.085.260,00 (Asli) berikut :</p> <p>c. Faktur pajak kode dan nomor seri : 010.000-10.00000086 tanggal 09 Februari 2011 untuk PPN 10% Rp. 22.916.842,00 (Asli).</p> <p>d. Photo copy kwitansi tanggal 09 Februari 2011 seharga Rp. 252.085.260,00.</p>		
60	<p>Faktur nomor : 11058 tanggal 26 Januari 2011 seharga Rp. 266.750.106,00 (Asli) berikut :</p> <p>d. Faktur pajak kode dan nomor seri : 010.000-10.00000058 tanggal 26 Januari 2011 untuk PPN 10% Rp. 24.250.010,00 (Asli).</p> <p>e. Photo copy Bukti Penerimaan Bank tanggal 31 Januari 2011 senilai Rp. 266.750.106,00., Photo copy Bukti Penerimaan Bank tanggal 11 Februari 2011 senilai Rp. 167.948.089,00.</p> <p>f. Photo copy Bukti Penerimaan Bank tanggal 23 Februari 2011 senilai Rp. 7.648.000,00.</p>	sda	sda
61	<p>Photo copy Penawaran harga dari PT. Kurnia Jaya Mukti Sentosa No: 0237/SPH-TT-WHY/VI/10 tanggal 18 Juni 2010 kepada PT. Anugerah Nusantara Jl. KH. Abdullah Syafe'i No.09 Casablanca Tebet di Jakarta Selatan UP. Ibu Rosaline, berikut lampiran-lampiran. Daftar kebutuhan Alat Laboratorium Jurusan Agroekoteknologi-Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa senilai Rp. 4.674.287.300,00.</p>	sda	sda
62	<p>Photo copy Purchase Order dari PT. Putra Utara Mandiri No:02/PUM/UNTIRTA/IX/ 2010 tanggal 27 September 2010 yang ditujukan kepada vendor PT. Kurnia Jaya Mukti Sentosa Jl. Garuda 73 G Jakarta 10610, Indonesia, Shipment to: Universitas Sultan</p>	sda	sda



	Ageng Tirtayasa, jalan raya Jakarta Km. 4 Pakupatan Serang senilai Rp. 2.804.572.380,00.		
63	Photo copy tanda terima : kwitansi, faktur pajak & faktur An. PT. Kurnia Jaya tanggal 28 Januari 2011 yang diserahkan oleh Handayani dan diterima oleh Santi.	sda	sda
64	1 (satu) lembar fotocopy History pembayaran per-termin.	YUDHI RIA CHANDRA	Vendor/ PT Pandu Anugerah Analitika
65	1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer dari PT. Putra Utara Mandiri, pertanggal 27 Oktober 2010 senilai Rp. 1.843.784.927,-	sda	sda
66	1 (satu) lembar fotocopy Bukti cek atas nama PT. Putra Utara Mandiri, tanggal 05 Januari 2011 senilai Rp. 4.749.887.223,-	sda	sda
67	1 (satu) lembar fotocopy Bukti setor tunai Bank Mandiri (atas pembayaran cash dari PT. Putra Utara Mandiri), pertanggal 23 Februari 2011 senilai USD 63.900,-	sda	sda
68	1 (satu) lembar fotocopy Bukti setor tunai Bank Mandiri (atas pembayaran cash dari PT. Putra Utara Mandiri), pertanggal 23 Februari 2011 senilai Rp. 409.380,40,-	sda	sda
69	1 (satu) lembar fotocopy Bukti setor tunai Bank Mandiri (atas pembayaran cash dari PT. Putra Utara Mandiri), pertanggal 23 Februari 2011 senilai Rp. 58.968.000,-	sda	sda
70	1 (satu) lembar fotocopy Bukti setor tunai Bank Mandiri (atas pembayaran cash dari PT. Putra Utara Mandiri), pertanggal 4 Maret 2011 senilai Rp. 130.242.540,-	sda	sda
71	1 (satu) lembar fotocopy rekening koran HSBC pertanggal 6 Mei 2011 senilai Rp. 563.422.803,-	sda	sda
72	1 (satu) berkas Invoice dengan nomor IJS-1010-023 pertanggal 11 Oktober 2010	sda	sda
73	1 (satu) berkas fotocopy penawaran harga dari JAYA SCIENTIFIC PTE LTD kepada PT. Putra Utara Mandiri dengan nomor surat 159C-JS10 pertanggal 5 Juli 2010	sda	sda
74	Fotocopy faktur dan surat jalan nomor : 0309/RSA/1210 tanggal 08/12/2010 atas penjualan barang berupa : 1 (satu) unit SL-300B Automatic Meat Slicer, seharga Rp. 13.201.250.00,- discount 40% menjadi Rp. 7.920.750.00,- setelah ditambah PPN 10% harganya menjadi Rp. 8.712.825,00	TJHOEA HUI KHIANG ALIAS ROBERT	Vendor/PT. Royal Sutan
75	Fotocopy faktur dan surat jalan Nomor : 0299/RSA/1210 tanggal 08/12/2010 atas penjualan barang berupa : • 1 (satu) unit DZ25002D Vacuum	sda	sda

Hal. 175 dari 175 hal. Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BTN



	<p>Packing Machine, seharga Rp. 14.096.250,00. Discount 32,5% menjadi Rp. 9.514.968, 75.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2 (dua) unit 300ES/B-12 Frozen Meat Slicer @ Rp. 7.000.000,00 discount 32,5 % menjadi harga 2 unit Rp. 9.450.000,00</li> </ul> <p>Harga faktur sebesar Rp. 18.964.968, 75 setelah ditambah PPN 10% harganya menjadi Rp. 20.861.465,63.</p>		
76	Foto copy Purchase Order PT. Putra Utara mandiri Nomor : 01/PUM/UNTIRTA/ IX/2010 tanggal 27 September 2010.	ARDIANTO SAPUTRA	Vendor/PT. Perkindo Mitra Analitika
77	Foto copy Invoice PT. Perkindo Mitra Analitika Nomor : N086/KW/X/2010 tanggal 05 Oktober 2010 kepada PT. Putra Utara Mandiri.	sda	sda
78	Foto copy Invoice PT. Perkindo Mitra Analitika Nomor : N0123/KW/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010 kepada PT. Putra Utara Mandiri.	sda	sda
79	Foto copy Invoice PT. Perkindo Mitra Analitika Nomor : N0030/KW/IV/2011 tanggal 07 April 2011 kepada PT. Putra Utara Mandiri.	sda	sda
80	Foto copy Delivery Note PT. Perkindo Mitra Analitika Nomor : N0173/DN/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010.	sda	sda
81	Foto copy Delivery Note PT. Perkindo Mitra Analitika Nomor : N0174/DN/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010.	sda	sda
82	Dua lembar Field Service Report Untirta (asli)	sda	sda
83	Foto copy kuitansi nomor : 018/KW/LST/ XI/2010 Tanggal 22 Nopember 2010	BAYU WIJOKONGKO	Vendor/ PT Enmos Selaras Abadi
84	Foto copy kuitansi nomor : 022/KW/LST/ XI/2010 Tanggal 22 Desember 2010	sda	sda
85	Foto copy kuitansi nomor : 023/KW/LST/ XI/2010 Tanggal 24 Desember 2010	sda	sda
86	Foto copy kuitansi nomor : 024/KW/LST/ XI/2010 Tanggal 18 Januari 2011	sda	Sda
87	Foto copy kuitansi nomor : 030/KW/LST/ XI/2010 Tanggal 20 Januari 2011	sda	sda
88	Foto Copy surat perjanjian No. 003/PUM-UNTIRTA/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010 berserta lampirannya.	sda	sda
		TULUS	Vendor/



89	Fotocopy Purchase Order (PO) Nomor : 08/PUM/UNTIRTA/IX/2010 Tanggal 27 September 2010 dari Putra PT. Putra Utara Mandiri (dalam bentuk kertas Fax).	HARDYANTO	PT. Putra Teknik Perkasa
90	Kwitansi (asli) No: 08/AST/15-X/10 tanggal 15 Oktober 2010 senilai 15.693.750.00 untuk pembelian dari PT. Putra Utara Mandiri kepada PT. Putra Teknik Perkasa berupa : 1 (satu) unit Diesel Genset merk motoyama Type: GFS20KW Volt: 400/230 V, 3 Phase, 50 Hz, Kapasitas: 25 Kva (silent Type), seharga total Rp.56.250.000,00 dan setelah discount 7% Rp.3.937.500,00 maka harga Kwitansi senilai Rp. 52.312.500,00 ( Pembayaran DP 30 %).	sda	sda
91	Kwitansi (asli) No : 08/PTP/6-X/10 tanggal 06 Oktober 2010 senilai Rp.56.250.000,00, untuk pembelian dari PT.Putra Utara Mandiri kepada PT. Putra Teknik Perkasa berupa : 1 (satu) unit Diesel Genset merk Motoyama Type: GFS20KW Volt: 400/230 V, 3 Phase, 50 Hz, kapasitas : 25 Kva (silent Type).	sda	sda
92	Surat Jalan (asli) No : 18/PTP/16-XII/10 tanggal 16 Desember 2010 yang menyatakan barang dikirim ke Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang dan diterima oleh nama Darma P	sda	sda
93	Purchase Order PO NO : 10/PUM/UNTIRTA/IX/2010 tanggal 27 September 2010 dari PT. Putra Utara mandiri ditujukan kepada PT. Surya Laksana Sampurna.	SUMARMAN	Vendor/ PT. Surya Laksana Sampurna
94	Kwitansi No.Kwitansi: 011/KW/XI/2010 tanggal 30-11- 2010.	sda	sda
95	Kwitansi No. Kwitansi : 008/KW/X/2010 tanggal 00 – 10- 2010.	sda	sda
96	Faktur Penjualan No. FAK : J10R000122 tanggal ... 10-2010	sda	sda
97	Surat Jalan No. SJ : J10R0000122 tanggal 08-11-2010	sda	sda

serta sejumlah uang berupa : -----

Uang tunai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Munandar, SH.	Munandar, SH
Uang tunai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Bayu Sadewo, S.Kom.	Bayu Sadewo, S.Kom.

Hal. 177 dari 175 hal. Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BTN



Uang tunai Rp. 50.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dari Alfian, S.Sos.	Alfian, S.Sos.
Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Agus Moh. Zaenal.	Agus Moh. Zaenal.
Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Deden Hery Hermawan.	Deden Hery Hermawan.
Uang tunai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari Dra. Komariah, MM.	Dra. Komariah, MM.

Kesemuanya dipergunakan dalam perkara lain atas nama **ALFIAN, SSos.** dan status barang-barang bukti tersebut akan ditentukan dalam putusan perkara Alfian, S.Sos. ;-----

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Kamis**, tanggal **12 September 2013**, oleh kami : **Drs. J. SABAN, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **TJAHJONO, SH.M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten dan **JELDI RAMADHAN, SH,MM.** Hakim Tinggi Ad Hoc Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 22 Juli 2013 Nomor : 13/PEN.PID.SUS/2013/PT.BTN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **SITI SUSILAWATI, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA ,**

**-----KETUA MAJELIS ,**

**TTD**

**TTD**



TJAHJONO, SH,M.Hum.-----Drs. J. SABAN, SH.

TTD

JELDI RAMADHAN, SH,MH.

PANITERA PENGGANTI ,

TTD

SITI SUSILAWATI, SH.